



P U T U S A N

Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Hananiah Yosapati Hulu alias Anas.**
2. Tempat lahir : Nias.
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 05 September 1971.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT. 005 RW. 005 Desa Petodan Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Amoni Laia alias Laia.**
2. Tempat lahir : Nias.
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 31 Agustus 1969.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Perumahan Pagar Nusalimah Blok L Nomor 6 Dusun Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : -.

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Stevanus Mbusu alias Stevan.**
2. Tempat lahir : Noakebe.
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 01 Juli 1995.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Naokebe Desa Wologei Timur Kab. Ende.
7. Agama : Kristen Katolik.
8. Pekerjaan : -

Terdakwa IV

Halaman 1 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Ndau.**
2. Tempat lahir : Manggarai.
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Agustus 1990.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Perumahan Nusa Damai Jl. Mandiri Desa Rimbo panjang Kec. Tambang Kab. Kampar.
7. Agama : Kristen Khatolik.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus.**
2. Tempat lahir : Ende (Nusa Tenggara Timur).
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Juli 1986.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kel. Onekore Kec. Ende Tengah Kab. Ende Prov. Nusa Tenggara Timur.
7. Agama : Kristen Khatolik.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher.**
2. Tempat lahir : Kopo One (Nusa Tenggara Timur).
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 3 Maret 1995.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa VII

1. Nama lengkap : **Adhar Analiga bin Lasa Analiga.**
2. Tempat lahir : Kupang.
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Juni 1992.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 2 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Hakim sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asep Ruhiat, S.Ag, S.H., M.H., Artion, S.H., Malden Richardo Siahaan, S.H., M.H., Miftahul Ulum, S.H., Wiryata Atmaja, S.H., Amran, S.H., M.H., Fauziah Aznur, S.H., M.H., Wahyu Yandika, S.H., M.H., Faizil Adha, S.H., Ahmad Razali, S.H., Fery Adi Pransista, S.H., M.H. dan Mahatir Hardi Prasetya, S.H., Advokat pada Kantor Asep Ruhiat & Partners beralamat di Jl. Handayani No. 369 C Lt. II Arengka Atas Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus 372/SK-AR/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 12 September 2022 di bawah register Nomor 307/SK/2022/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Terdakwa II Amoni Laia alias Laia, Terdakwa III Stevanus Mbusu alias Stevan, Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Ndaou, Terdakwa V Yulius Buja alias Eja bin Wilhelmus, Terdakwa VI Ajman Ahmad alias Ajman bin

Halaman 3 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Taher dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,” sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Terdakwa II Amoni Laia alias Laia, Terdakwa III Stevanus Mbusu alias Stevan, Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Nda, Terdakwa V Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus, Terdakwa VI Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun, Pidana tersebut dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong bambu;
- 1 (satu) potong kayu bulat;
- 1 (satu) potong bambu runcing 1,5 m;
- 1 (satu) potong besi bulat 1,5 m;
- 2 (dua) buah ketapel;
- 1 (satu) bilah samurai;
- 2 (dua) buah panah dan 2 anak panah;
- 2 (dua) Parang
- 2 (dua) buah tongkat T warna hitam;
- 1 (satu) buah martil;
- 1 (satu) buah gergaji
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman dan foto pada saat kejadian.

Dipergunakan dalam perkara Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia dkk

4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Amoni Laia alias Laia, Stevanus Mbusu alias Stevan, Gusti alias Gusti bin (Alm)

Halaman 4 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belasius Ndaou, Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus, Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher dan Adhar Analiga bin Lasa Analiga, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Amoni Laia alias Laia, Stevanus Mbusu alias Stevan, Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Ndaou, Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus, Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher dan Adhar Analiga bin Lasa Analiga dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijpraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Amoni Laia alias Laia, Stevanus Mbusu alias Stevan, Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Ndaou, Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus, Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher dan Adhar Analiga bin Lasa Analiga dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*onstslag van rechtsvervolgning*);
3. Memulihkan nama baik Terdakwa Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Amoni Laia alias Laia, Stevanus Mbusu alias Stevan, Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Ndaou, Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus, Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher dan Adhar Analiga bin Lasa Analiga dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Amoni Laia alias Laia, Stevanus Mbusu alias Stevan, Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Ndaou, Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus, Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher dan Adhar Analiga bin Lasa Analiga dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum terhadap pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan tertanggal 15 November 2022 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan/duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan/replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan tertanggal 15 November 2022 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 5 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Bahwa Mereka Terdakwa I Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Terdakwa II Amoni Laia alias Laia, Terdakwa III Stevanus Mbusu alias Stevan, Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Ndaou, Terdakwa V Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus, Terdakwa VI Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga bersama-sama dengan Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia, Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring, Saksi Semi Suriyanto Ndoen bin Joni Ndoen, Saksi Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin, Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik Koperasi Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlanis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar serta masyarakat Desa Terantang lainnya yang sedang berada di areal kebun kelapa sawit milik Koperasi Iyo Basamo yang terletak di Desa Terantang Kabupaten Kampar melihat sekelompok massa yang berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang diantaranya adalah Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Saksi Semi Suriyanto Ndoen bin Joni Ndoen., Saksi Muhammad Haris Pranata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa, serta Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Saksi Alfian bin Abdul Rahman berjalan dari Simpang PTPN V menuju ke portal/pintu masuk Koperasi Iyo Basamo, mengetahui adanya pergerakan dari Para Terdakwa beserta rekan-rekan lainnya menuju ke portal yang terbuat dari besi, masyarakat langsung berdiri di belakang portal tersebut.

- Bahwa kemudian Saksi Alfian bin Abdul Rahman menyuruh Para Terdakwa beserta Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Saksi Semi Suriyanto Ndoen bin Joni Ndoen., Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa untuk masuk dan melakukan penyerangan, selanjutnya terjadi saling lempar pasir dan batu antara masyarakat yang berada di areal lahan tersebut dengan Para Terdakwa dan Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Saksi Semi Suriyanto Ndoen bin Joni Ndoen., Saksi Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa, selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Semi Suriyanto Ndoen bin Joni Ndoen., Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa mencoba masuk ke dalam areal lahan tersebut dengan cara melompati portal yang terbuat dari besi, lalu Para Terdakwa dan teman-teman lainnya langsung mengejar masyarakat yang berada di dalam areal

Halaman 7 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut sambil membawa samurai, panah beserta anak panah, Parang, tongkat T, martil, ketapel, dan gergaji yang sebelumnya telah dipersiapkan.

- Setelah berhasil masuk ke dalam areal lahan tersebut, selanjutnya terjadi keributan antara Para Terdakwa serta Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen., Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa dan Saksi Alfian bin Abdul Rahman dengan masyarakat yang berada di dalam areal lahan tersebut, yang mana pada saat kejadian tersebut Terdakwa VI melempar pasir dan kerikil ke arah masyarakat yang berada di dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sementara Saksi Semi Surianto mengejar masyarakat kemudian melemparkan sebuah batu hingga mengenai bagian kening sebelah kanan Saksi Endrawati, sedangkan Saksi Alvin Septiawan Laia memegang tongkat T lalu memukul tangan Saksi Fitri Yani, sementara Saksi Afandi Sembiring melemparkan potongan tandan sawit ke arah Saksi Feby Feliana hingga Saksi Feby Feliana jatuh dan menyebabkan Saksi Feby Feliana merasa pusing serta mengalami luka di bagian kening sebelah kiri, Terdakwa III merusak tenda dan memukul-mukul tempat masak serta sepeda motor milik masyarakat yang sedang parkir di areal lahan tersebut, Terdakwa IV memukul Saksi Lisma Yanti dengan menggunakan kayu pelepah sawit dan mengenai telinga dan lengan sebelah kiri Saksi Lisma Yanti, Terdakwa V memukul Saksi Ilzam dengan menggunakan kayu, Saksi Nazarudin alias Udin melemparkan pasir ke arah masyarakat yang berada di areal lahan diantaranya Saksi Masari

Halaman 8 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar dan menyuruh masyarakat keluar dari areal lahan tersebut, sementara Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba memukuli Saksi Ilzam dengan menggunakan kayu, sementara Saksi Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin melemparkan pasir ke arah masyarakat yang berada di dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, Sedangkan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa melemparkan batu ke arah masyarakat yang berada di dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sementara Terdakwa VII melempar pasir kearah masyarakat yang berada di dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sementara Terdakwa II menyuruh masyarakat pergi dari areal lahan tersebut diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sementara Saksi Agustinus Fattu melemparkan batu dan pasir ke arah masyarakat diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar yang berada didalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo sambil melakukan pengancaman kepada masyarakat yang berada di areal lahan tersebut dengan menggunakan tojok, sementara Saksi Rahmat Fajri melemparkan pasir ke arah masyarakat yang berada di areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu,

Halaman 10 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Endrawati Alm Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar serta memegang kayu sambil berteriak menyuruh masyarakat pergi dari areal lahan tersebut, sementara Terdakwa I melemparkan pasir ke arah masyarakat yang berada dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlanis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, serta mengusir masyarakat dari areal lahan tersebut, kemudian Saksi Alfian memberikan perintah kepada Para Terdakwa untuk melakukan penyerangan terhadap masyarakat yang berada di areal lahan tersebut dan melakukan pemukulan kepada Saksi Ilzam dengan menggunakan kayu

- Bahwa setelah kejadian tersebut masyarakat yang berada di dalam areal lahan melarikan diri menuju ke perkebunan kelapa sawit atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi Masari alias Enting melaporkan kepada pihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Mereka Terdakwa I Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Terdakwa II Amoni Laia alias Laia, Terdakwa III Stevanus Mbusu alias Stevan, Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Nda, Terdakwa V Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus, Terdakwa VI Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga bersama-sama dengan Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia, Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring, Saksi Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen, Saksi Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin, Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi

Halaman 11 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik Koperasi Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik Koperasi Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlanis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar serta masyarakat Desa Terantang lainnya yang sedang berada di areal kebun kelapa sawit milik Koperasi Iyo Basamo yang terletak di Desa Terantang Kabupaten Kampar melihat sekelompok massa yang berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang diantaranya adalah Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Saksi Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen., Saksi Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu,

Halaman 12 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa, serta Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Saksi Alfian bin Abdul Rahman berjalan dari Simpang PTPN V menuju ke portal/pintu masuk Koperasi Iyo Basamo, mengetahui adanya pergerakan dari Para Terdakwa beserta rekan-rekan lainnya menuju ke portal yang terbuat dari besi, masyarakat langsung berdiri di belakang portal tersebut.

- Bahwa kemudian Saksi Alfian bin Abdul Rahman menyuruh Para Terdakwa beserta Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Saksi Semi Suriyanto Ndoen bin Joni Ndoen., Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa untuk masuk dan melakukan penyerangan, selanjutnya terjadi saling lempar pasir dan batu antara masyarakat yang berada di areal lahan tersebut dengan Para Terdakwa dan Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Saksi Semi Suriyanto Ndoen bin Joni Ndoen., Saksi Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa, selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Semi Suriyanto Ndoen bin Joni Ndoen., Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa mencoba masuk ke dalam areal lahan tersebut dengan cara melompati portal yang terbuat dari besi, lalu Para Terdakwa dan teman-teman lainnya langsung mengejar masyarakat yang berada di dalam areal lahan tersebut sambil membawa samurai, panah beserta anak panah,

Halaman 13 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parang, tongkat T, martil, ketapel, dan gergaji yang sebelumnya telah dipersiapkan.

- Setelah berhasil masuk ke dalam areal lahan tersebut, selanjutnya terjadi keributan antara Para Terdakwa serta Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen., Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa dan Saksi Alfian bin Abdul Rahman dengan masyarakat yang berada di dalam areal lahan tersebut, yang mana pada saat kejadian tersebut Terdakwa VI melempar pasir dan kerikil ke arah masyarakat yang berada di dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sementara Saksi Semi Surianto mengejar masyarakat kemudian melemparkan sebuah batu hingga mengenai bagian kening sebelah kanan Saksi ENDRAWATI, sedangkan Saksi ALVIN SEPTIAWAN LAIA memegang tongkat T lalu memukul tangan Saksi FITRI YANI, sementara Saksi AFANDI SEMBIRING melemparkan potongan tandan sawit ke arah Saksi FEBY FELIANA hingga Saksi FEBY FELIANA jatuh dan menyebabkan Saksi FEBY FELIANA merasa pusing serta mengalami luka di bagian kening sebelah kiri, Terdakwa III merusak tenda dan memukul-mukul tempat masak serta sepeda motor milik masyarakat yang sedang parkir di areal lahan tersebut, Terdakwa IV memukul Saksi LISMA YANTI dengan menggunakan kayu pelepah sawit dan mengenai telinga dan lengan sebelah kiri Saksi LISMA YANTI, Terdakwa V memukul Saksi ILZAM dengan menggunakan kayu, Saksi Nazarudin alias Udin melemparkan pasir ke arah masyarakat yang berada di areal lahan diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm)

Halaman 14 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar dan menyuruh masyarakat keluar dari areal lahan tersebut, sementara Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba memukuli Saksi ILZAM dengan menggunakan kayu, sementara Saksi Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin melemparkan pasir ke arah masyarakat yang berada di dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sedangkan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa melemparkan batu ke arah masyarakat yang berada di dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sementara Terdakwa VII melempar pasir ke arah masyarakat yang berada di dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin,

Halaman 15 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sementara Terdakwa II menyuruh masyarakat pergi dari areal lahan tersebut diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sementara Saksi AGUSTINUS FATTU melemparkan batu dan pasir ke arah masyarakat diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar yang berada didalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo sambil melakukan pengancaman kepada masyarakat yang berada di areal lahan tersebut dengan menggunakan tojok, sementara Saksi RAHMAT FAJRI melemparkan pasir ke arah masyarakat yang berada di areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti

Halaman 16 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar serta memegang kayu sambil berteriak menyuruh masyarakat pergi dari areal lahan tersebut, sementara Terdakwa I melemparkan pasir ke arah masyarakat yang berada dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, serta mengusir masyarakat dari areal lahan tersebut, kemudian Saksi ALFIAN memberikan perintah kepada Para Terdakwa untuk melakukan penyerangan terhadap masyarakat yang berada di areal lahan tersebut dan melakukan pemukulan kepada Saksi ILZAM dengan menggunakan kayu

- Bahwa setelah kejadian tersebut masyarakat yang berada di dalam areal lahan melarikan diri menuju ke perkebunan kelapa sawit atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi Masari alias Enting melaporkan kepada pihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut bersama – sama Para Terdakwa serta Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen., Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa dan Saksi Alfian bin Abdul Rahman, mengakibatkan Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi

Halaman 17 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar masing-masing mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Hal tersebut sebagaimana:

1. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER / 236 / VI / KES.3 / 2022 / RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Rafi Candra, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 7 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul dengan menggunakan pentungan besi pada daerah pinggang dan daerah leher sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah bahu, punggung dan pinggang.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada punggung sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan belakang, 4 cm di bawah puncak bahu, terdapat bengkak berwarna kulit dengan ukuran 11 cm x 5 cm.
 - b. Pada punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, 20 cm di bawah puncak bahu, terdapat luka lecet dengan ukuran 2 cm x 1 cm.
 - c. Pada pinggang sebelah kiri, 4 cm dari garis pertengahan belakang, 7 cm dari taju atas belakang tulang usus, terdapat bengkak berwarna kulit dengan ukuran 4 cm x 3 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak diberikan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Halaman 18 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban laki-laki yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 20 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada daerah punggung kanan dan pinggang sebelah kiri serta luka lecet pada daerah punggung akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

2. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER / 237 / VI / KES.3 / 2022 / RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Endrawati, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 1 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul dengan menggunakan pentungan pada daerah kepala sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah kepala.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada dahi sebelah kanan, 4 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm di atas alis, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2,5 cm x 2 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak diberikan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 40 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada pipi sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

3. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER / 238 / VI / KES.3 / 2022 / RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisma Yanti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 7,5 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul menggunakan pelepah sawit pada daerah telinga dan lengan sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah wajah dan tangan.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Tepat pada daun telinga kiri sisi depan, sejajar liang telinga terdapat luka lecet dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.
 - b. Pada lengan kiri atas sisi luar, 3 cm dari bawah puncak bahu, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak diberikan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 44 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada lengan kiri atas dan luka lecet pada daun telinga kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Halaman 20 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER / 239 / VI / KES.3 / 2022 / RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Rayuliani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 6 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul menggunakan pentungan pada wajah dan bahu kiri sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah wajah dan bahu kiri.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada pipi sebelah kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm di bawah sudut luar mata, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 4 cm x 2 cm.
 - b. Pada lengan atas kiri sisi luar, 3 cm di bawah puncakbahu, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 5 cm x 3 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak diberikan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 45 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada pipi dan lengan atas akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

5. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER / 240 / VI / KES.3 / 2022 / RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan

Halaman 21 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Irizia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 7 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dilempar menggunakan batu pada daerah dada sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah dada dan sesak saat bernafas.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, sadar penuh dan frekuensi pernafasan meningkat.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada dada sebelah kanan, 3 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm di bawah pertemuan tulang selangka, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 5 cm x 3 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Dilakukan pemeriksaan foto rontgen dada di RS Awal Bros dan didapatkan hasil tidak terdapat patah pada tulang iga, paru dan jantung dalam batas normal.
5. Pada korban dilakukan tindakan medis mutlak berupa pemberian oksigen melalui hidung 5L/menit dan diberikan terapi berupa obat anti sesak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 59 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada daerah dada sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

6. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER / 241 / VI / KES.3 / 2022 / RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh

Halaman 22 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Masari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 7 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul dengan menggunakan pentungan pada daerah kepala dan lengan kanan sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada dahi dan lengan kanan.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam keadaan normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada dahi sebelah kiri, 6,5 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm di atas alis, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 3 cm x 2 cm.
 - b. Pada lengan kanan bawah sisi depan, 6 cm di atas pergelangan tangan, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 2,5 cm x 4 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 50 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada dahi kiri dan lengan kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

7. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER / 242 / VI / KES.3 / 2022 / RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis

Halaman 23 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Fachriani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 8 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul dengan menggunakan pentungan (bahan tidak diketahui) pada daerah dahi kanan dan punggung tangan kiri sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah dahi.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada dahi sebelah kanan, 4 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di atas alis, terdapat luka lecet gores dengan ukuran 0,2 cm x 0,2 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 25 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dahi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

8. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER / 243 / VI / KES.3 / 2022 / RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Nurbaini, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 7 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dilempar dengan menggunakan sebuah benda (tidak diketahui pasti jenis bendanya) pada daerah tangan sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah tangan.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada punggung jari tengah tangan kanan, terdapat luka lecet gores dengan ukuran 1 cm x 0,2 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak diberikan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 39 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet gores pada punggung jari tengah tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

9. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER / 244 / VI / KES.3 / 2022 / RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Rinawati, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 2 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul dengan balok kayu pada daerah punggung dan dilempar menggunakan benda yang korban tidak ketahui pasti pada daerah kepala sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak



dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah kepala dan punggung.

2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada punggung sebelah kanan, 7 cm dari garis pertengahan belakang, 20 cm di bawah puncak bahu, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 6,5 cm x 1,5 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak diberikan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 38 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada punggung sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

10. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER / 245 / VI / KES.3 / 2022 / RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Eti Erlanis, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 2 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dilempar dengan menggunakan batu pada daerah tangan sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah tangan.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.



3. Pada korban terdapat:
 - a. Tepat pada pergelangan tangan kanan sisi depan, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 4 cm x 4 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 35 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

11. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER / 246 / VI / KES.3 / 2022 / RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ilzam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 6,5 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul dengan menggunakan pentungan besi dan balok kayu pada daerah kepala, leher dan kaki kiri lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah kepala, leher dan kaki kiri.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada kepala sebelah kiri, 5 cm dari garis pertengahan, 4 cm di atas batas tumbuh rambut depan, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 4 cm x 2 cm.



- b. Pada kepala sebelah kiri, 3 cm dari garis pertengahan, 8 cm di atas batas tumbuh rambut depan, terdapat bengkak disertai memar berwarna kemerahan dengan ukuran 4 cm x 2 cm.
- c. Pada pipi sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan, 7 cm di bawah liang telinga, terdapat luka lecet dengan ukuran 9 cm x 2 cm.
- d. Pada telapak kaki kiri, terdapat 3 buah luka lecet dengan ukuran masing-masing 1,5 cm x 1 cm ; 0,5 cm x 0,5 cm dan 0,5 cm x 0,5 cm.

4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.

5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.

6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban laki-laki yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 59 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada daerah kepala, memar pada daerah kepala dan lecet pada daerah pipi dan telapak kaki akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

12. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER / 247 / VI / KES.3 / 2022 / RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap M. Rifky Endardi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 7 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul dengan menggunakan tangan kosong pada daerah wajah dan kepala lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah kepala dan wajah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada pipi sebelah kanan, 7 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah sudut luar mata, terdapat bengkak disertai memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 2 cm.
 - b. Pada pipi sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah sudut luar mata, terdapat bengkak disertai memar berwarna kemerahan dengan ukuran 1 cm x 1 cm.
 - c. Pada bibir bawah sebelah kanan, 2 cm dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 1,5 cm x 1,5 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban laki-laki yang berdasarkan surat *Permintaan Visum et Repertum* berusia 16 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada pipi sebelah kanan dan memar bibir sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

13. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER / 248 / VI / KES.3 / 2022 / RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S., selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Fitriani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 7,5 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul menggunakan pentungan berbahan kayu dan jerigen pada daerah dahi dan punggung sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat

Halaman 29 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah dahi dan tangan.

2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada dahi sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 1,5 cm di bawah batas tumbuh rambut depan, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak diberikan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 40 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada dahi sebelah kanan dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

14. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER / 249 / VI / KES.3 / 2022 / RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Sysca Priastiwi, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap M. Zaki, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 4 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul dengan menggunakan tangan kosong, gagang samurai, balok kayu dan batu bata pada daerah kepala, punggung dan bahu sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah kepala, punggung dan bahu.



2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada kepala sebelah kiri, 5 cm dari garis pertengahan, 2 cm di atas tumbuh rambut depan, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 1 cm x 1 cm.
 - b. Pada belakang kepala sebelah kanan, 3 cm dari garis pertengahan belakang, 20 cm di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat 4 buah luka lecet gores dengan ukuran masing-masing 2 cm x 0,2 cm; 2 cm x 0,2 cm; 1 cm x 0,2 cm dan 1 cm x 0,2 cm.
 - c. Tepat pada pundak bahu kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 5 cm x 1 cm.
 - d. Pada punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, 3 cm di bawah batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka lecet gores dengan ukuran 15 cm x 0,2 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban laki-laki yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 20 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak daerah kepala dan bahu serta luka lecet pada daerah kepala dan punggung akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

15. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER / 250 / VI / KES.3 / 2022 / RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Sysca Priastiwi, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Yusnimar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sekira 3,5 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dilempar menggunakan batu bata pada daerah leher sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah leher.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada leher sisi belakang sebelah kanan, 8 cm dari garis pertengahan belakang, 5 cm di bawah batas tumbuh rambut, terdapat luka lecet gores dengan ukuran 7 cm x 0,2 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 47 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada daerah leher sisi belakang sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

16. *Pro Justitia Visum et Repertum* Nomor: VER / 251 / VI / KES.3 / 2022 / RSB Tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Sysca Priastiwi, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Feby Feliana, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 4 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dilempar menggunakan batu bata pada daerah dahi sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah dahi.

2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada dahi sebelah kanan, 4 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet disertai memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm.
 - b. Pada dahi sebelah kanan, 4 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah batas tumbuh rambut depan, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 3 cm x 2,5.
 - c. Tepat pada pundak bahu kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 5 cm x 1 cm.
 - d. Pada punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, 3 cm di bawah batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka lecet gores dengan ukuran 15 cm x 0,2 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 23 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak dan luka lecet disertai memar pada daerah dahi kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Mereka Terdakwa I Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Terdakwa II Amoni Laia alias Laia, Terdakwa III Stevanus Mbusu alias Stevan, Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Ndau, Terdakwa V Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus, Terdakwa VI Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga bersama-sama dengan Saksi

Halaman 33 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia, Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring, Saksi Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen, Saksi Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin, Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik Koperasi Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik Koperasi Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar serta masyarakat Desa Terantang lainnya yang sedang berada di areal kebun kelapa sawit

Halaman 34 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



milik Koperasi Iyo Basamo yang terletak di Desa Terantang Kabupaten Kampar melihat sekelompok massa yang berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang diantaranya adalah Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Saksi Semi Suriyanto Ndoen bin Joni Ndoen., Saksi Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa, serta Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Saksi Alfian bin Abdul Rahman berjalan dari Simpang PTPN V menuju ke portal/pintu masuk Koperasi Iyo Basamo, mengetahui adanya pergerakan dari Para Terdakwa beserta rekan-rekan lainnya menuju ke portal yang terbuat dari besi, masyarakat langsung berdiri di belakang portal tersebut.

- Bahwa kemudian Saksi Alfian bin Abdul Rahman menyuruh Para Terdakwa beserta Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Saksi Semi Suriyanto Ndoen bin Joni Ndoen., Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa untuk masuk dan melakukan penyerangan, selanjutnya terjadi saling lempar pasir dan batu antara masyarakat yang berada di areal lahan tersebut dengan Para Terdakwa dan Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Saksi Semi Suriyanto Ndoen bin Joni Ndoen., Saksi Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa, selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Semi Suriyanto Ndoen bin Joni Ndoen., Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa mencoba masuk ke dalam areal lahan tersebut dengan cara melompati portal yang terbuat dari besi, lalu Para Terdakwa dan teman-teman lainnya langsung mengejar masyarakat yang berada di dalam areal lahan tersebut sambil membawa samurai, panah beserta anak panah, Parang, tongkat T, martil, ketapel, dan gergaji yang sebelumnya telah dipersiapkan.

- Setelah berhasil masuk ke dalam areal lahan tersebut, selanjutnya terjadi keributan antara Para Terdakwa serta Saksi Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia., Saksi Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring., Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen., Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin., Saksi Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Saksi Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Saksi Rahmat Fajri Halawa bin (Alm) Khondoita Halawa, dan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa dan Saksi Alfian bin Abdul Rahman dengan masyarakat yang berada di dalam areal lahan tersebut, yang mana pada saat kejadian tersebut Terdakwa VI melempar pasir dan kerikil ke arah masyarakat yang berada di dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sementara Saksi Semi Surianto mengejar masyarakat kemudian melemparkan sebuah batu hingga mengenai bagian kening sebelah kanan Saksi ENDRAWATI, sedangkan Saksi ALVIN SEPTIAWAN LAIA memegang tongkat T lalu memukul tangan Saksi FITRI YANI, sementara Saksi AFANDI SEMBIRING melemparkan potongan tandan sawit ke arah Saksi FEBY FELIANA hingga Saksi FEBY FELIANA jatuh dan menyebabkan Saksi FEBY FELIANA merasa pusing serta mengalami luka di bagian kening sebelah kiri, Terdakwa III merusak tenda dan memukul-mukul tempat masak serta

Halaman 36 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik masyarakat yang sedang parkir di areal lahan tersebut, Terdakwa IV memukul Saksi LISMA YANTI dengan menggunakan kayu pelepah sawit dan mengenai telinga dan lengan sebelah kiri Saksi LISMA YANTI, Terdakwa V memukul Saksi ILZAM dengan menggunakan kayu, Saksi Nazarudin alias Udin melemparkan pasir ke arah masyarakat yang berada di areal lahan diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar dan menyuruh masyarakat keluar dari areal lahan tersebut, sementara Saksi Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba memukul Saksi Ilzam dengan menggunakan kayu, sementara Saksi Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin melemparkan pasir ke arah masyarakat yang berada di dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sedangkan Saksi Peringatan Larosa alias Peri bin (Alm) Meno Larosa melemparkan batu ke arah masyarakat yang berada di dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin

Halaman 37 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sementara Terdakwa VII melempar pasir kearah masyarakat yang berada di dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sementara Terdakwa II menyuruh masyarakat pergi dari areal lahan tersebut diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, sementara Saksi Agustinus Fattu melemparkan batu dan pasir ke arah masyarakat diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar yang berada didalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo sambil melakukan pengancaman kepada masyarakat yang berada di areal lahan tersebut dengan menggunakan tojok, sementara Saksi Rahmat Fajri melemparkan pasir ke arah masyarakat yang berada di areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo

Halaman 38 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar serta memegang kayu sambil berteriak menyuruh masyarakat pergi dari areal lahan tersebut, sementara Terdakwa I melemparkan pasir ke arah masyarakat yang berada dalam areal lahan sawit Koperasi Iyo Basamo diantaranya Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi Ilzam alias Buil bin (Alm) Tamat, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Alm) Tamrin, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Feby Feliana binti Mudalis, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rinawati binti (Alm) Tamrin, Saksi Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu, Saksi Endrawati Alm. Een binti Marzuki, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit bin Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, dan Saksi Nurbaini binti Tasar, serta mengusir masyarakat dari areal lahan tersebut, kemudian Saksi Alfian memberikan perintah kepada Para Terdakwa untuk melakukan penyerangan terhadap masyarakat yang berada di areal lahan tersebut dan melakukan pemukulan kepada Saksi Ilzam dengan menggunakan kayu

- Bahwa setelah kejadian tersebut masyarakat yang berada di dalam areal lahan melarikan diri menuju ke perkebunan kelapa sawit atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi Masari alias Enting melaporkan kepada pihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan ketakutan masyarakat dalam melakukan aktivitas disekitar lahan sawit Iyo Basamo

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan

Halaman 39 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 3 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum:
 - Terdakwa I : Hananias Yosapati Hulu alias Anas
 - Terdakwa II : Amoni Laia alias Laia,
 - Terdakwa III : Stevanus Mbusu alias Stevan,
 - Terdakwa IV : Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Ndaui
 - Terdakwa V : Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus
 - Terdakwa VI : Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher
 - Terdakwa VII : Adhar Analiga bin Lasa AnaligaTidak diterima
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar adanya;
 - Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan terjadinya perkara penyerangan;
 - Bahwa kejadian penyerangan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal perkebunan sawit milik Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
 - Bahwa sebelumnya terdapat permasalahan kepengurusan Koperasi Iyo Basamo antara Kepengurusan yang diketuai oleh Saksi Hermayalis dengan Kepengurusan yang baru (Koperasi Produsen Iyo Basamo) yang diketuai oleh Yuslianti dan pada saat di pengadilan Tinggi Pekanbaru permasalahan kepengurusan Koperasi tersebut dimenangkan oleh pihak Yuslianti dan untuk menjaga agar tidak ada pihak lain yang merebut, mamanen buah kelapa sawit tersebut maka pihak masyarakat melakukan penjagaan agar tidak ada pihak lain

Halaman 40 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan mengambil hasil / buah sawit tersebut. Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 maka kami dari masyarakat yang tergabung ke dalam kepengurusan Koperasi Produsen Iyo Basamo yang diketuai oleh Yuslianti melakukan / mendirikan tenda pas dipintu masuk keareal Koperasi Produsen Iyo Basamo (KPIB) dan juga melakukan penjagaan di portal milik Koperasi Produsen Iyo Basamo (KPIB) tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian hari minggu tanggal 19 Juni 2022 Sekira jam 14.00 WIB pada saat pihak kami melakukan penjagaan di portal / pintu masuk ke areal perkebunan Koperasi Produsen Iyo Basamo (BPIP). pertama Para Terdakwa yang berjumlah lebih kurang 70-100 orang berjalan kaki dari Simpang PTPN V yang berjarak lebih kurang 100 meter dari portal KUD Iyo Basamo dan pada saat itu kami (masyarakat Desa Terantang) pada saat itu sedang berjaga- jaga di portal (batas lahan) areal kebun sawit milik Iyo Basamo dan melihat Para Terdakwa menuju portal tersebut kami dari masyarakat Desa Terantang berupaya untuk membuat pagar hidup berdiri di bagian belakang portal yang mana pada saat itu pagar hidup yang Saksi maksudkan tersebut di dominasi oleh kaum wanita dan pada saat Para Terdakwa sudah berhadapan dengan masyarakat tersebut (cuma dibatasi portal) pada saat itu terjadilah perang mulut antara Para Terdakwa yang ingin masuk ke dalam perkebunan sawit milik KUD Iyo Basamo dengan masyarakat yang didominasi oleh kaum ibu yang bermaksud melarang Para Terdakwa untuk masuk atau menguasai perkebunan sawit milik KUD Iyo Basamo dan setelah terjadi perang mulut dan juga selanjutnya terjadilah saling lempar pasir yang didapat disekeliling portal tersebut dan kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama berupaya masuk ke dalam perkebunan sawit tersebut / melewati batas portal namun pada saat itu tidak berhasil dikarenakan masih dihadang oleh kaum ibu ibu dan Para Terdakwa berupaya masuk ke dalam areal perkebunan / mendobrak pagar disamping portal yang sebelumnya sudah dibuat oleh masyarakat yang mana pagar tersebut terbuat dari pelepah sawit dan setelah pagar yang terbuat dari pelepah sawit tersebut roboh kemudian Para Terdakwa langsung mengejar warga masyarakat yang mana pada saat itu Para Terdakwa mengejar, membacok dan melempar dengan menggunakan alat-alat berupa Samurai, tongkat T warna hitam, Kayu yang sudah Terdakwa siapkan dan batu pasir yang didapat dari sekeliling areal / portal dan pada saat

Halaman 41 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu masyarakat langsung berupa melarikan diri namun tetap dikejar oleh Para Terdakwa ke dalam areal kebun dan tenda milik masyarakat yang sebelumnya sudah berdiri, pada saat Para Terdakwa mengejar warga masyarakat tersebut sampai ke dalam areal perkebunan sawit Koperasi tersebut dan pada saat itu Para Terdakwa tersebut di atas terus mengejar masyarakat dan pada saat itulah timbul korban dari warga masyarakat, anak-anak yang ada di areal perkebunan dan dalam Pos Security milik KUD Iyo Basamo;

- Bahwa setelah kejadian penyerangan kami langsung meninggalkan areal perkebunan sawit Koperasi tersebut sedangkan Para Terdakwa dapat memasuki dan menduduki pos security dan barak milik Koperasi sedangkan sekira jam 22.00 WIB kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa orang yang datang lebih kurang 70 orang untuk melakukan penyerangan kami;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat itu Saksi menjaga kebun Desa Terantang;
- Bahwa tujuan kedatangan orang-orang tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa orang-orang tersebut adalah masyarakat luar;
- Bahwa ketika melihat kedatangan orang-orang tersebut, Saksi dan masyarakat lainnya menahan orang-orang tersebut di portal KUD Iyo Basamo;
- Bahwa orang-orang yang datang ke lokasi kejadian tersebut bukan merupakan bagian dari KUD Iyo Basamo;
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah milik warga masyarakat Terantang seluas 420 hektar;
- Bahwa lahan tersebut dikelola oleh KUD Iyo Basamo;
- Bahwa Saksi selaku warga masyarakat tidak ada menerima hasil dari kebun tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya keributan tersebut Saksi mengalami kepala bengkok dan tangan Saksi luka karena kena batu dan kayu;
- Bahwa maksud dan tujuan kedatangan mereka kelahan adalah untuk menguasai lahan;
- Bahwa Pemicu keributan yaitu ingin menguasai lahan kami mereka usir dari lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Saksi di lokasi tersebut adalah karena lahan itu milik Desa Terantang;
- Bahwa dulu Saksi anggota KUD Iyo Basamo tahun 2016;
- Bahwa selama Saksi menjadi anggota KUD Iyo Basamo, Saksi aktif;
- Bahwa lahan yang dimiliki KUD Iyo Basamo seluas 425 hektar;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Saksi ke lokasi lahan tersebut;
- Bahwa selain Saksi semua masyarakat berada di lokasi lahan tersebut pada saat itu;
- Bahwa selaku ketua KUD Iyo Basamo adalah Saksi Hermayalis;
- Bahwa sekarang ketua Saksi tidak tahu lagi siapa yang menjadi ketua KUD Iyo Basamo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 70 orang tersebut selaku pengaman;
- Bahwa yang menjadi alasan Saksi menghalangi kedatangan 70 orang tersebut ke lokasi tersebut karena Saksi berhak dan lahan tersebut adalah milik Desa Terantang;
- Bahwa orang-orang yang menjadi korban adalah masyarakat Desa Terantang;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi dan masyarakat berkumpul di lokasi kejadian karena Saksi merasa menang makanya kami masyarakat berkumpul di lahan itu dan itulah dasar laporan itu;
- Bahwa untuk kelahan tersebut kami masyarakat Desa Terantang tidak ada yang menyuruh;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua KUD Iyo Basamo sudah kalah dalam perkara karena diberitahu oleh ketua KUD yang baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peranan Para Terdakwa;
- Bahwa sudah 20 hari Saksi dan masyarakat menduduki lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kepengurusan KUD Iyo Basamo yaitu Yusrianti selaku pengurus baru KUD Iyo Basamo sedangkan Saksi Hermayalis adalah pengurus lama KUD Iyo Basamo;
- Bahwa keanggotaan KUD Iyo Basamo beda kepengurusan beda anggotanya;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi dan masyarakat menduduki lahan tersebut adalah karena kami menang di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, makanya kami mendudukinya;
- Bahwa kami menjaga lahan tersebut atas dasar inisiatif saja;

Halaman 43 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami yang menduduki lahan tersebut lebih kurang 500 orang yang memerikan perintah adalah kami selaku anggota baru KUD Iyo Basamo;
 - Bahwa dasarnya kami melarang oleh karena lahan tersebut masih dalam perkara;
 - Bahwa yang memberikan perintah penyerangan adalah Terdakwa bernama Alfian;
 - Bahwa melakukan pemanenan buah sawit di lahan tersebut adalah anggota KUD Iyo Basamo yang lama;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya bukan anggota KUD Iyo Basamo yang melakukan pemanenan karena mereka mengusir kami dari lahan tersebut;
 - Bahwa Saksi Hermayalis dan Yuslianti tidak ada di lahan tersebut;
 - Bahwa maksud keberadaan Saksi dan masyarakat berada di lahan tersebut agar tidak ada yang memanen lahan tersebut karena dalam perkara tingkat kasasi;
 - Bahwa waktu terjadinya keributan tersebut Para Terdakwa berhasil masuk lahan untuk mengusir kami dari lahan tersebut;
 - Bahwa kami bertahan di lahan tersebut selama 20 hari;
 - Bahwa status lahan tersebut pada saat sekarang diambil oleh pemerintah;
 - Bahwa apabila perkara tersebut menang ditingkat kasasi maka lahan tersebut akan dibagi kepada masyarakat;
 - Bahwa Saksi tergabung dalam kepengurusan KUD Iyo Basamo yang baru;
 - Bahwa lahan itu milik masyarakat Terantang hasilnya akan dibagi rata untuk masyarakat Terantang;
 - Bahwa untuk biaya pengobatan korban itu dibayar oleh Bupati Kampar;
 - Bahwa video yang diperlihatkan di persidangan pada saat kejadian di lokasi adalah benar;
 - Bahwa belum ada yang menjadi bukti keanggotaan KUD Iyo Basamo yang baru;
 - Bahwa tidak ada yang mengajak Saksi dan masyarakat mendatangi lokasi kejadian hanya inisiatif masyarakat saja;
 - Bahwa dari pihak masyarakat tidak ada memakai senjata;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Para Terdakwa tidak ada membawa kayu dan alat, Para

Halaman 44 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan, Para Terdakwa tidak ada langsung menyerang, Saksi telah menguasai lahan tersebut selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak benar ada penyerangan dan atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahan/keberatannya;

2. **M. Rifky Endardi bin Endi Warman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan terjadinya perkara penyerangan;
- Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal perkebunan sawit milik Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena sebelumnya terdapat permasalahan kepengurusan Koperasi Iyo Basamo antara Kepengurusan yang diketuai oleh Saksi Hermayalis dengan Kepengurusan yang baru (Koperasi Produsen Iyo Basamo) yang diketuai oleh Yuslianti dan pada saat di pengadilan Tinggi Pekanbaru permasalahan kepengurusan Koperasi tersebut dimenangkan oleh pihak Yuslianti dan untuk menjaga agar tidak ada pihak lain yang merebut, mamanen buah kelapa sawit tersebut maka pihak masyarakat melakukan penjagaan agar tidak ada pihak lain menguasai dan mengambil hasil / buah sawit tersebut. Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 maka kami dari masyarakat yang tergabung ke dalam kepengurusan Koperasi Produsen Iyo Basamo yang diketuai oleh Yuslianti melakukan / mendirikan tenda pas dipintu masuk keareal Koperasi Produsen Iyo Basamo (KPIB) dan juga melakukan penjagaan di portal milik Koperasi Produsen Iyo Basamo (KPIB) tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 Sekira jam 14.00 WIB pada saat pihak kami melakukan penjagaan di portal / pintu masuk keareal perkebunan Koperasi Produsen Iyo Basamo (BPIP). pertama Para Terdakwa yang berjumlah lebih kurang



70-100 orang berjalan kaki dari Simpang PTPN V yang berjarak lebih kurang 100 meter dari portal KUD Iyo Basamo dan pada saat itu kami (masyarakat Desa Terantang) pada saat itu sedang berjaga-jaga di portal (batas lahan) areal kebun sawit milik Iyo Basamo dan melihat Para Terdakwa menuju portal tersebut kami dari masyarakat Desa Terantang berupaya untuk membuat pagar hidup berdiri di bagian belakang portal yang mana pada saat itu pagar hidup yang Saksi maksudkan tersebut di dominasi oleh kaum wanita dan pada saat Para Terdakwa sudah berhadapan dengan masyarakat tersebut (cuma dibatasi portal) pada saat itu terjadilah perang mulut antara Para Terdakwa yang ingin masuk ke dalam perkebunan sawit milik KUD Iyo Basamo dengan masyarakat yang didominasi oleh kaum ibu yang bermaksud melarang Para Terdakwa untuk masuk atau menguasai perkebunan sawit milik KUD Iyo Basamo dan setelah terjadi perang mulut dan juga selanjutnya terjadilah saling lempar pasir yang didapat disekeliling portal tersebut dan kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama berupaya masuk ke dalam perkebunan sawit tersebut / melewati batas portal namun pada saat itu tidak berhasil dikarenakan masih dihadang oleh kaum ibu dan Para Terdakwa berupaya masuk ke dalam areal perkebunan / mendobrak pagar disamping portal yang sebelumnya sudah dibuat oleh masyarakat yang mana pagar tersebut terbuat dari pelepah sawit dan setelah pagar yang terbuat dari pelepah sawit tersebut roboh kemudian Para Terdakwa langsung mengejar warga masyarakat yang mana pada saat itu Para Terdakwa mengejar, membacok dan melempar dengan menggunakan alat-alat berupa Samurai, tongkat T warna hitam, Kayu yang sudah Terdakwa siapkan dan batu pasir yang didapat dari sekeliling areal / portal dan pada saat itu masyarakat langsung berupa melarikan diri namun tetap dikejar oleh Para Terdakwa ke dalam areal kebun dan tenda milik masyarakat yang sebelumnya sudah berdiri, pada saat Para Terdakwa mengejar warga masyarakat tersebut sampai ke dalam areal perkebunan sawit Koperasi tersebut dan pada saat itu Para Terdakwa tersebut di atas terus mengejar masyarakat dan pada saat itulah timbul korban dari warga masyarakat, anak-anak yang ada di areal perkebunan dan dalam Pos Security milik KUD Iyo Basamo;

- Bahwa setelah kejadian kami langsung meninggalkan areal perkebunan sawit Koperasi tersebut sedangkan Para Terdakwa dapat memasuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menduduki pos security dan barak milik Koperasi sedangkan sekira jam 22.00 WIB kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi sedang berada di pos;
- Bahwa yang melakukan penyerangan ada menggunakan jaket dan ada menggunakan baju security;
- Bahwa saat terjadinya penyerangan saat itu pihak luar itu lebih kurang 70 orang, ada yang membawa sebagian pentungan, ketapel dan membawa pedang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas inisiatif siapa 70 orang itu masuk ke lokasi lahan tersebut;
- Bahwa cara 70 orang tersebut masuk ke lokasi lahan dengan cara memaksa;
- Bahwa jarak Saksi dari portal kira-kira 2 meter;
- Bahwa sebelum terjadinya penyerangan ada dilakukan diskusi;
- Bahwa ketika 70 orang tersebut masuk ke lokasi banyak masyarakat yang dipukuli;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya penyerangan karena masalah KKPA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui koordinatnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan wajah-wajah Para Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami memar dibagian muka dipukul pakai tangan dan Saksi tidak ingat siapa yang memukul Saksi waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang memukul Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi mendatangi lokasi tersebut hanya ikutan saja;
- Bahwa status lahan tersebut adalah lahan Ninik Mamak Terantang yang dihibahkan kepada KKPA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepengurusan KKPA;
- Bahwa sehubungan lahan tersebut Saksi hanya mengetahui perebutan lahan tersebut;
- Bahwa dahulunya orang tua Saksi ada memiliki lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi setiap masyarakat memiliki lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ketua KUD Iyo Basamo;
- Bahwa keterangan Saksi pada BAP Penyidikan hanya mengikuti saja;
- Bahwa Saksi hanya bertandatangan di dalam BAP tersebut;

Halaman 47 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemeriksaan di Polres Kampar dengan sistem tanya jawab;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Saksi datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi di lokasi tersebut selama 10 hari;
- Bahwa Saksi ada melihat Para Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa yang Saksi beritahukan kepada penyidik pada saat pemeriksaan adalah kronologis kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang memukul Para korban Apakah Saksi mengetahui peranan Para Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peranan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban saat di lokasi kejadian ada anak kecil luka-luka dan mengeluarkan darah karena anak itu masuk ke dalam pos dan terkena oleh pecahan kaca pos;
- Bahwa berhentinya bentrokan setelah pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Para Terdakwa tidak ada membawa kayu dan alat, Para Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan, Para Terdakwa tidak ada langsung menyerang, Saksi telah menguasai lahan tersebut selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak benar ada penyerangan dan atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahan/keberatannya;

3. **Eti Erlanis binti (Alm) Tamrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan terjadinya perkara penyerangan;
- Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal perkebunan sawit milik Iyo Basamo Desa Terantang Kecmaatan Tambang Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya penyerangan sebelumnya terdapat permasalahan kepengurusan Koperasi Iyo Basamo antara Kepengurusan yang diketuai oleh Saksi Hermayalis dengan Kepengurusan yang baru (Koperasi Produsen Iyo Basamo) yang diketuai oleh Yuslianti dan pada saat di pengadilan Tinggi Pekanbaru permasalahan kepengurusan Koperasi tersebut dimenangkan oleh pihak Yuslianti dan untuk menjaga agar tidak ada pihak lain yang merebut, mamanen buah kelapa sawit tersebut maka pihak masyarakat melakukan penjagaan agar tidak ada pihak lain menguasai dan mengambil hasil / buah sawit tersebut. Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 maka kami dari masyarakat yang tergabung ke dalam kepengurusan Koperasi Produsen Iyo Basamo yang diketuai oleh Yuslianti melakukan / mendirikan tenda pas dipintu masuk keareal Koperasi Produsen Iyo Basamo (KPIB) dan juga melakukan penjagaan di portal milik Koperasi Produsen Iyo Basamo (KPIB) tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian hari minggu tanggal 19 Juni 2022 Sekira jam 14.00 WIB pada saat pihak kami melakukan penjagaan di portal / pintu masuk keareal perkebunan Koperasi Produsen Iyo Basamo (BPIP). pertama Para Terdakwa yang berjumlah lebih kurang 70-100 orang berjalan kaki dari Simpang PTPN V yang berjarak lebih kurang 100 meter dari portal KUD Iyo Basamo dan pada saat itu kami (masyarakat Desa Terantang) pada saat itu sedang berjaga- jaga di portal (batas lahan) areal kebun sawit milik Iyo Basamo dan melihat Para Terdakwa menuju portal tersebut kami dari masyarakat Desa Terantang berupaya untuk membuat pagar hidup berdiri di bagian belakang portal yang mana pada saat itu pagar hidup yang Saksi maksudkan tersebut di dominasi oleh kaum wanita dan pada saat Para Terdakwa sudah berhadapan dengan masyarakat tersebut (cuma dibatasi portal) pada saat itu terjadilah perang mulut antara Para Terdakwa yang ingin masuk ke dalam perkebunan sawit milik KUD Iyo Basamo dengan masyarakat yang didominasi oleh kaum ibu yang bermaksud melarang Para Terdakwa untuk masuk atau menguasai perkebunan sawit milik KUD Iyo Basamo dan setelah terjadi perang mulut dan juga selanjutnya terjadilah saling lempar pasir yang didapat disekeliling portal tersebut dan kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama berupaya masuk ke dalam perkebunan sawit tersebut / melewati batas portal namun pada saat itu tidak berhasil dikarenakan

Halaman 49 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dihadap oleh kaum ibu ibu dan Para Terdakwa berupaya masuk ke dalam areal perkebunan / mendobrak pagar disamping portal yang sebelumnya sudah dibuat oleh masyarakat yang mana pagar tersebut terbuat dari pelepah sawit dan setelah pagar yang terbuat dari pelepah sawit tersebut roboh kemudian Para Terdakwa langsung mengejar warga masyarakat yang mana pada saat itu Para Terdakwa mengejar, membacok dan melempar dengan menggunakan alat-alat berupa Samurai, tongkat T warna hitam, Kayu yang sudah Terdakwa siapkan dan batu pasir yang didapat dari sekeliling areal / portal dan pada saat itu masyarakat langsung berupa melarikan diri namun tetap dikejar oleh Para Terdakwa ke dalam areal kebun dan tenda milik masyarakat yang sebelumnya sudah berdiri, pada saat Para Terdakwa mengejar warga masyarakat tersebut sampai ke dalam areal perkebunan sawit Koperasi tersebut dan pada saat itu Para Terdakwa tersebut di atas terus mengejar masyarakat dan pada saat itulah timbul korban dari warga masyarakat, anak-anak yang ada di areal perkebunan dan dalam Pos Security milik KUD Iyo Basamo;

- Bahwa setelah kejadian pada saat itu kami langsung meninggalkan areal perkebunan sawit Koperasi tersebut sedangkan Para Terdakwa dapat memasuki dan menduduki pos security dan barak milik Koperasi sedangkan sekira jam 22.00 WIB kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dari kelompok lama;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Masari dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi di lokasi kejadian tersebut hanya berdiri dan duduk serta makan-makan bersama kawan-kawan;
- Bahwa Awalnya ada salah satu orang menyuruh kami keluar dari area lahan;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahuinya yang menyuruh keluar saat itu adalah Terdakwa atas nama Alfian;
- Bahwa kepengurusan lahan tersebut Koperasinya ada 2 yaitu pengurus baru dan pengurus lama;
- Bahwa yang menyuruh keluar dari lahan tersebut adalah pengurus lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lakukan ketika disuruh keluar dari areal tersebut kemudian Saksi lari keluar;
- Bahwa Para Terdakwa ada membawa Parang, pentungan dan batu pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan saat berada di lokasi kejadian karena saat itu kami lari menyelamatkan diri masing-masing;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menjadi trauma;
- Bahwa yang dirusak pada saat itu adalah tempat masak dan pos kami;
- Bahwa yang Saksi lakukan selain lari pada saat itu Saksi menangis;
- Bahwa ketika Saksi di BAP Penyidik polisi yaitu tanya jawab dan setelah dibaca kemudian ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan M Rifki kami sama-sama di BAP di kantor polisi;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa ketika diperlihatkan photonya di kantor kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut apakah Saksi Alfian ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peranan Para Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan kepada Saksi saat itu sebanyak 17 orang;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki lahan disana tetapi lahan tersebut adalah merupakan lahan milik Ninik Mamak;
- Bahwa Saksi adalah merupakan anggota baru tetapi Saksi belum memiliki kartu anggota;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengajak Saksi ke lokasi tersebut;
- Bahwa yang menjadi alasan Saksi datang ke lokasi kejadian adalah Inisiatif Saksi kebun itu adalah wilayah Ninik Mamak;
- Bahwa kapan berdirinya KUD Iyo Basamo Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi;
- Bahwa sebelumnya ada 1 bulan anggota TNI di lokasi tersebut dan karena rombongan Para Terdakwa banyak sehingga anggota TNI kewalahan;
- Bahwa Saksi tau dengan Saksi Hermayalis, Saksi Hermayalis adalah pengurus lama KUD Iyo Basamo;

Halaman 51 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak Saksi dengan portal sekitar 10 (sepuluh) meter dan ketika terjadinya keributan jarak Saksi sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat dikantor polisi diperlihatkan 17 (tujuh belas) foto kepada Saksi tetapi Saksi tidak tahu apa peranan mereka;
- Bahwa yang mendanai mereka adalah Saksi Hermayalis karena Saksi Hermayalis adalah Ketua KUD Iyo Basamo yang lama;
- Bahwa yang dekat dengan Saksi waktu itu adalah Saksi Alfian;
- Bahwa pada saat itu Saksi Alfian hanya berdiri saja;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami luka lebam pada bagian pergelangan tangan sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Para Terdakwa tidak ada membawa kayu dan alat, Para Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan, Para Terdakwa tidak ada langsung menyerang, Saksi telah menguasai lahan tersebut selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak benar ada penyerangan dan atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahan/keberatannya;

4. **M. Zaki bin Masari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan terjadinya perkara penyerangan;
- Bahwa Kejadian penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal perkebunan sawit milik Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa sebelum terjadi penyerangan, sebelumnya terdapat permasalahan kepengurusan Koperasi Iyo Basamo antara Kepengurusan yang diketuai oleh Saksi Hermayalis dengan Kepengurusan yang baru (Koperasi Produsen Iyo Basamo) yang diketuai oleh Yuslianti dan pada saat di pengadilan Tinggi Pekanbaru permasalahan kepengurusan Koperasi tersebut dimenangkan oleh pihak Yuslianti dan untuk menjaga agar tidak ada pihak lain yang

Halaman 52 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



merebut, mamanen buah kelapa sawit tersebut maka pihak masyarakat melakukan penjagaan agar tidak ada pihak lain menguasai dan mengambil hasil / buah sawit tersebut. Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 maka kami dari masyarakat yang tergabung ke dalam kepengurusan Koperasi Produsen Iyo Basamo yang diketuai oleh Yuslianti melakukan / mendirikan tenda pas dipintu masuk keareal Koperasi Produsen Iyo Basamo (KPIB) dan juga melakukan penjagaan di portal milik Koperasi Produsen Iyo Basamo (KPIB) tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian hari minggu tanggal 19 Juni 2022 Sekira jam 14.00 WIB pada saat pihak kami melakukan penjagaan di portal / pintu masuk keareal perkebunan Koperasi Produsen Iyo Basamo (BPIP). pertama Para Terdakwa yang berjumlah lebih kurang 70-100 orang berjalan kaki dari Simpang PTPN V yang berjarak lebih kurang 100 meter dari portal KUD Iyo Basamo dan pada saat itu kami (masyarakat Desa Terantang) pada saat itu sedang berjaga- jaga di portal (batas lahan) areal kebun sawit milik Iyo Basamo dan melihat Para Terdakwa menuju portal tersebut kami dari masyarakat Desa Terantang berupaya untuk membuat pagar hidup berdiri di bagian belakang portal yang mana pada saat itu pagar hidup yang Saksi maksudkan tersebut di dominasi oleh kaum wanita dan pada saat Para Terdakwa sudah berhadapan dengan masyarakat tersebut (cuma dibatasi portal) pada saat itu terjadilah perang mulut antara Para Terdakwa yang ingin masuk ke dalam perkebunan sawit milik KUD Iyo Basamo dengan masyarakat yang didominasi oleh kaum ibu yang bermaksud melarang Para Terdakwa untuk masuk atau menguasai perkebunan sawit milik KUD Iyo Basamo dan setelah terjadi perang mulut dan juga selanjutnya terjadilah saling lempar pasir yang didapat disekeliling portal tersebut dan kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama berupaya masuk ke dalam perkebunan sawit tersebut / melewati batas portal namun pada saat itu tidak berhasil dikarenakan masih dihadang oleh kaum ibu ibu dan Para Terdakwa berupaya masuk ke dalam areal perkebunan / mendobrak pagar disamping portal yang sebelumnya sudah dibuat oleh masyarakat yang mana pagar tersebut terbuat dari pelepah sawit dan setelah pagar yang terbuat dari pelepah sawit tersebut roboh kemudian Para Terdakwa langsung mengejar warga masyarakat yang mana pada saat itu Para Terdakwa mengejar, membacok dan melempar dengan menggunakan alat-alat berupa

Halaman 53 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samurai, tongkat T warna hitam, Kayu yang sudah Terdakwa siapkan dan batu pasir yang didapat dari sekeliling areal / portal dan pada saat itu masyarakat langsung berupa melarikan diri namun tetap dikejar oleh Para Terdakwa ke dalam areal kebun dan tenda milik masyarakat yang sebelumnya sudah berdiri, pada saat Para Terdakwa mengejar warga masyarakat tersebut sampai ke dalam areal perkebunan sawit Koperasi tersebut dan pada saat itu Para Terdakwa tersebut di atas terus mengejar masyarakat dan pada saat itulah timbul korban dari warga masyarakat, anak-anak yang ada di areal perkebunan dan dalam Pos Security milik KUD Iyo Basamo;

- Bahwa setelah kejadian pada saat itu kami langsung meninggalkan areal perkebunan sawit Koperasi tersebut sedangkan Para Terdakwa dapat memasuki dan menduduki pos security dan barak milik Koperasi sedangkan sekira jam 22.00 WIB kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat berada di lokasi kejadian Saksi ada di lokasi untuk memblok supaya buah jangan keluar karena koperasi itu sekarang dalam perkara tingkat kasasi;
- Bahwa Saksi mengenali salah satu Terdakwa bernama Alfian;
- Bahwa waktu penyidikan polisi Saksi diperlihatkan foto-foto dan Saksi hanya tahu 2 orang yaitu Alfian selaku yang memukul dan menggerakkan orang dan satunya lagi bernama Semi Sutanto melempar pasir;
- Bahwa korban lebih dari 10 orang dan ada anak kecil yang menjadi korbannya;
- Bahwa peranan 17 orang tersebut Terdakwa Alvin yang melakukan penamParan foto 2 melakukan pengeroyokan foto 6 melakukan pelemParan pasir dan selain itu Saksi lupa;
- Bahwa terjadi kerusakan di lokasi kejadian, yang rusak yaitu kaca pos, tenda dan sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian tersebut adalah permasalahan pengurus KUD Iyo Basamo;
- Bahwa tidak ada perdamaian atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi dikeroyok banyak orang Saksi karena Saksi merekam kejadian tersebut;
- Bahwa yang Saksi terangkan pada BAP Penyidikan adalah masalah penyerangan saja;

Halaman 54 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran TNI waktu itu menghambat Terdakwa tidak masuk ke lokasi lahan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa diantara Terdakwa pada saat kejadian ada yang memegang samurai tetapi tidak termasuk dalam 17 orang Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa diantara 17 orang Terdakwa yang dihadirkan, Saksi hanya melihat 3 orang saja;
- Bahwa waktu kejadian Saksi bersama-sama dengan ayah Saksi di lahan tersebut;
- Bahwa proses penyidikan di kantor kepolisian adalah berupa tanya jawab;
- Bahwa Saksi Alfian pada saat itu menyuruh orang-orang maju dengan lambaian tangan;
- Bahwa tidak ada yang mengajak Saksi ke lokasi tersebut, hanya inisiatif Saksi saja;
- Bahwa Saksi Alfian adalah salah seorang pengaman dalam pengelolaan KUD Iyo Basamo yang lama;
- Bahwa Ketua KUD Iyo Basamo yang lama adalah Saksi Hermayalis;
- Bahwa korban atas kejadian tersebut adalah 10 orang;
- Bahwa dasar Saksi memiliki hak atas lahan tersebut karena Saksi adalah anak kemenakan Desa Terantang dan lahan tersebut adalah merupakan lahan Ninik Mamak;
- Bahwa peranan 14 orang Terdakwa lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala atas, luka robek pada bagian leher dan juga luka memar pada bagian tubuh;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

5. **Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan terjadinya perkara penyerangan;

Halaman 55 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penyerangan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal perkebunan sawit milik Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa sebelum terjadinya penyerangan sebelumnya terdapat permasalahan kepengurusan Koperasi Iyo Basamo antara Kepengurusan yang diketuai oleh Saksi Hermayalis dengan Kepengurusan yang baru (Koperasi Produsen Iyo Basamo) yang diketuai oleh Yuslianti dan pada saat di pengadilan Tinggi Pekanbaru permasalahan kepengurusan Koperasi tersebut dimenangkan oleh pihak Yuslianti dan untuk menjaga agar tidak ada pihak lain yang merebut,amanan buah kelapa sawit tersebut maka pihak masyarakat melakukan penjagaan agar tidak ada pihak lain menguasai dan mengambil hasil / buah sawit tersebut. Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 maka kami dari masyarakat yang tergabung ke dalam kepengurusan Koperasi Produsen Iyo Basamo yang diketuai oleh Yuslianti melakukan / mendirikan tenda pas dipintu masuk keareal Koperasi Produsen Iyo Basamo (KPIB) dan juga melakukan penjagaan di portal milik Koperasi Produsen Iyo Basamo (KPIB) tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 Sekira jam 14.00 WIB pada saat pihak kami melakukan penjagaan di portal / pintu masuk keareal perkebunan Koperasi Produsen Iyo Basamo (BPIP). pertama Para Terdakwa yang berjumlah lebih kurang 70-100 orang berjalan kaki dari Simpang PTPN V yang berjarak lebih kurang 100 meter dari portal KUD Iyo Basamo dan pada saat itu kami (masyarakat Desa Terantang) pada saat itu sedang berjaga- jaga di portal (batas lahan) areal kebun sawit milik Iyo Basamo dan melihat Para Terdakwa menuju portal tersebut kami dari masyarakat Desa Terantang berupaya untuk membuat pagar hidup berdiri di bagian belakang portal yang mana pada saat itu pagar hidup yang Saksi maksudkan tersebut di dominasi oleh kaum wanita dan pada saat Para Terdakwa sudah berhadapan dengan masyarakat tersebut (cuma dibatasi portal) pada saat itu terjadilah perang mulut antara Para Terdakwa yang ingin masuk ke dalam perkebunan sawit milik KUD Iyo Basamo dengan masyarakat yang didominasi oleh kaum ibu yang bermaksud melarang Para Terdakwa untuk masuk atau menguasai perkebunan sawit milik KUD Iyo Basamo dan setelah terjadi perang mulut dan juga selanjutnya terjadilah saling lempar pasir yang didapat

Halaman 56 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



disekeliling portal tersebut dan kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama berupaya masuk ke dalam perkebunan sawit tersebut / melewati batas portal namun pada saat itu tidak berhasil dikarenakan masih dihadang oleh kaum ibu ibu dan Para Terdakwa berupaya masuk ke dalam areal perkebunan / mendobrak pagar disamping portal yang sebelumnya sudah dibuat oleh masyarakat yang mana pagar tersebut terbuat dari pelepah sawit dan setelah pagar yang terbuat dari pelepah sawit tersebut roboh kemudian Para Terdakwa langsung mengejar warga masyarakat yang mana pada saat itu Para Terdakwa mengejar, membacok dan melempar dengan menggunakan alat-alat berupa Samurai, tongkat T warna hitam, Kayu yang sudah Terdakwa siapkan dan batu pasir yang didapat dari sekeliling areal / portal dan pada saat itu masyarakat langsung berupa melarikan diri namun tetap dikejar oleh Para Terdakwa ke dalam areal kebun dan tenda milik masyarakat yang sebelumnya sudah berdiri, pada saat Para Terdakwa mengejar warga masyarakat tersebut sampai ke dalam areal perkebunan sawit Koperasi tersebut dan pada saat itu Para Terdakwa tersebut di atas terus mengejar masyarakat dan pada saat itulah timbul korban dari warga masyarakat, anak-anak yang ada di areal perkebunan dan dalam Pos Security milik KUD Iyo Basamo;

- Bahwa setelah kejadian kami langsung meninggalkan areal perkebunan sawit Koperasi tersebut sedangkan Para Terdakwa dapat memasuki dan menduduki pos security dan barak milik Koperasi sedangkan sekira jam 22.00 WIB kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu masyarakat Desa Terantang di lokasi tersebut sebanyak 100 orang;
- Bahwa yang melakukan penyerangan sebanyak lebih kurang 70 orang;
- Bahwa sebelumnya ada beberapa orang security dari KUD Iyo Basamo;
- Bahwa tujuan masyarakat datang ke lokasi tersebut makan dan memasak di areal lahan;
- Bahwa kapasitas Saksi di lahan tersebut adalah selaku anak kemenakan Desa Terantang;
- Bahwa kedatangan 70 orang datang dengan menggunakan 2 buah bus dan kemudian mereka berkumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu keributan ada salah seorang membawa senjata samurai;
- Bahwa yang dikatakan Para Terdakwa saat berada di lokasi kejadian pada saat itu Saksi Alfian mengatakan bahwa dia dengan rombongan mendapat iziin dari kubu Yuslianti;
- Bahwa waktu sebelum kejadian ada bernama Hamzah datang untuk membongkar tenda tersebut tetapi masyarakat tidak mau;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada Terdakwa bernama Alfian;
- Bahwa pada waktu itu ada salah seorang memukul-mukul portal dan berteriak-teriak;
- Bahwa yang memulai melakukan kekerasan adalah dari pihak Para Terdakwa dengan memukul portal;
- Bahwa ada beberapa orang Terdakwa yang Saksi ingat yaitu bernama Alfian karena dia yang melakukan negoisasi dengan masyarakat;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada dipukul pada bagian punggung dan pinggang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi karena pada saat itu Saksi menyelamatkan ibu-ibu;
- Bahwa pada saat kejadian ada pihak keamanan di lokasi kejadian yaitu anggota TNI sebanyak 2 orang tetapi tidak bisa berbuat banyak karena orang banyak;
- Bahwa yang menjadi penyebab masyarakat datang ke lokasi tersebut karena masyarakat menuntut haknya karena dikeluarkan dari keanggotaan koperasi;
- Bahwa Saksi ada melihat Para Terdakwa setelah diperlihatkan oleh pihak kepolisian kepada Saksi yaitu sebanyak 5 orang bernama Afandi Sembiring, Azman Ahmad, Alfian;
- Bahwa pata Terdakwa tersebut membawa pentungan serta melakukan sesuatu, melempar masyarakat termasuk Saksi, dan ada yang melempar dengan menggunakan ketapel;
- Bahwa orang yang memukul portal tidak ada menjadi Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut masyarakat trauma apalagi dengan anak-anak;
- Bahwa ketika dipukul Saksi tumbang dan Saksi tdiak mengetahui orang yang memukul Saksi;
- Bahwa barang-barang yang rusak atas kejadian tersebut berupa inventaris masyarakat yaitu alat masak dari swadaya masyarakat versi

Halaman 58 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



baru dan sepeda motor Saksi juga mengalami kerusakan;

- Bahwa Kejadian penyerangan tersebut terjadi sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa peran Terdakwa Alfian melakukan negosiasi dengan masyarakat dan memainkan kode tangan untuk memerintahkan maju;
- Bahwa Saksi tahu dengan foto no 12 yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi melihat ia melakukan pelemParan tersebut;
- Bahwa yang dicari oleh Terdakwa Alfian dan kawan-kawan pada saat itu adalah ilzam;
- Bahwa Terdakwa Alfian pada saat itu menggunakan baju hitam dan celana abu-abu panjang;
- Bahwa rumah Saksi berjarak berkilo-kilometer dari lokasi kejadian;
- Bahwa masyarakat menduduki lahan tersebut tidak izin hanya keinginan dari masyarakat Desa Terantang;
- Bahwa yang menjadi penyebab keributan di lokasi kejadian karena terjadi dualisme kepengurusan yaitu Ketua Lama yaitu Saksi Hermayalis dan Ketua Baru Yuslianti;
- Bahwa Saksi adalah anak dari anggota KUD Iyo Basamo semasa kepengurusan Saksi Hermayalis;
- Bahwa dasar Saksi datang ke lokasi tersebut karena ada Putusan Pengadilan Tinggi Riau;
- Bahwa secara legalitas Saksi di lokasi tersebut tidak ada;
- Bahwa orang tua Saksi tercatat dalam keanggotaan di buku KUD;
- Bahwa orang tua Saksi sudah dikeluarkan dari keanggotaan KUD Iyo Basamo lama tanpa alasan;
- Bahwa yang menguasai lahan tersebut sekarang adalah PTPN V;
- Bahwa sebelumnya yang menguasai lahan tersebut adalah KUD Iyo Basamo yang dipimpin oleh Saksi Hermayalis;
- Bahwa dahulunya KUD Iyo Basamo dipimpin oleh Saksi Hermayalis;
- Bahwa kalau pengurusan KUD Iyo Basamo oleh Yuslianti ditambah menjadi Konsumen Iyo Basamo;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami luka lebam pada bagian punggung sebelah kiri dan pipi sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Para Terdakwa tidak ada membawa kayu dan alat, Para Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan, Para Terdakwa tidak ada langsung menyerang, Saksi menguasai lahan tersebut selama 30 (tiga



puluh) hari dan tidak benar ada penyerangan dan atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahan/keberatannya;

6. **Yusnimar alias Imar binti Syahrudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan terjadinya perkara penyerangan;
- Bahwa kejadian Penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal perkebunan sawit milik Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di lokasi kejadian adalah untuk menjaga lahan KKPA;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi kejadian tersebut sebanyak 17 orang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari rombongan Terdakwa tersebut ada Hamzah dan Alfian;
- Bahwa Saksi melihat Alfian dan hanya kenal wajah saja;
- Bahwa awalnya di lokasi kami menjaga KKPA kebun kelapa sawit dan kami disuruh untuk pergi pada saat itu;
- Bahwa yang ada di rombongan Terdakwa tersebut adalah Alfian dan Hamzah membawa orang Nias dan orang Flores ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Alfian dalam keributan untuk melakukan pengusiran;
- Bahwa pada saat berada di lokasi kejadian Saksi berada di depan portal;
- Bahwa saat berada di lokasi kejadian Saksi kena lemparan batu pada bagian leher Saksi;
- Bahwa Saksi tidak jelas orang yang telah melempar Saksi dengan mempergunakan batu tersebut;
- Bahwa selain melakukan pelemParan dengan batu kami dikejar sampai kebelakang kebun sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada dirawat atas kejadian tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Alfian pada saat itu yaitu menyuruh kawan-kawannya/Terdakwa lainnya untuk maju;
- Bahwa yang Saksi ingat yaitu bernama Semi, Alvin dan Alfian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Alvin memukul portal;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi melarikan diri ke kebun sawit;
- Bahwa kapasitas Saksi datang ke lokasi tersebut karena Saksi adalah anggota Koperasi Iyo Basamo yang dipimpin Saksi Hermayalis;
- Bahwa Saksi dicoret nama Saksi pada tahun 2014;
- Bahwa karena Saksi merasa punya tanah disana dan secara hati nurani;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada melakukan balasan dengan melempar pasir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang pertama kali melakukan pelemParan;
- Bahwa pada saat itu jarak Saksi dari portal sekitar 3 meter;
- Bahwa Saksi menjaga lahan tersebut selama 3 minggu;
- Bahwa atas kejadian tersebut ada 12 orang dari pihak kami yang menjadi korbannya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di penyidik dengan cara tanya jawab;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ketua Koperasi Iyo Basamo pada saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti orang-orang bergelombolan yang datang ke lokasi kejadian saat itu yang Saksi ingat adalah Terdakwa Alfian;
- Bahwa Saksi tahu dengan Terdakwa Alfian pada saat itu karena Terdakwa Alfian sudah ada di lokasi sebelum adanya bentrokan;
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama teman-teman Saksi pada saat berada di lokasi kejadian adalah sama-sama maju ke depan;
- Bahwa maksud mereka datang ke lokasi kejadian untuk mengusir kami;
- Bahwa pemicunya terjadinya betrok tersebut adalah karena ada anggota Terdakwa Alfian yang memukul portal dan menyuruh kami pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa orang-orang yang berada di lokasi kejadian pada saat itu ada yang membawa samurai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pengrusakan barang dan pos;

Halaman 61 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



- Bahwa yang dikejar saat berada di lokasi kejadian tersebut adalah Ilzam;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menduduki lahan tersebut setelah kejadian;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka gores pada bagian pundak belakang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena senjata samurai sudah ada di posko pada saat itu dan Para Terdakwa tidak ada melakukan pengusiran dan atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahan/keberatannya;

7. **Fachriani alias Yani binti Udin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan terjadinya perkara penyerangan;
- Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal perkebunan sawit milik Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian selama 3 minggu dan tidak ada mendapat gangguan sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui yang memanen sawit di lokasi tersebut sebelumnya adalah anggota KUD lama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Alfian oleh karena Terdakwa Alfian sebelumnya sering datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa Alfian tidak ada meleraikan anggotanya;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat berada di lokasi kejadian adalah Terdakwa menyuruh masyarakat untuk meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada Saksi Hermayalis di lokasi kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa Alfian ada 2 kali ke lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa masuk ke lokasi tersebut menurut Terdakwa Alfian dia mengatakan mensomasi Ketua kami untuk masuk ke lokasi tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa Alfian mereka adalah security kebun tetapi tidak ada buktinya;
- Bahwa Saksi dicoret dari keanggotaan KUD Iyo Basamo;
- Bahwa Apandi Sembiring perannya mengejar Bapak Izam bersama-sama tetapi Saksi tidak ada melihat pemukulan;
- Bahwa Yulinus perannya di depan portal sambil melempar;
- Bahwa peranan Terdakwa pada saat berada di lokasi kejadian sebagian Saksi ada yang tahu dan sebagian lagi Saksi tidak tahu;
- Bahwa alasan Saksi ke lokasi tersebut karena lahan tersebut masih merupakan milik Ninik Mamak Terantang;
- Bahwa ada peranan Terdakwa yang dapat diketahui ada 16 orang Terdakwa;
- Bahwa kata-kata aktor intelektual dalam pemeriksaan penyidikan Bahasa tersebut dari penyidik;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke lokasi ada dihalang-halangi oleh ibu-ibu;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Alfian tidak ada menyuruh untuk memukul dan menyerang, tidak ada melakukan pemukulan telinga Ismayanti, tidak ada melakukan pelemParan batu dan tidak ada membawa besi dan atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahan/keberatannya;

8. **Feby Feliana binti Mudalis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan terjadinya perkara penyerangan;

Halaman 63 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penyerangan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal perkebunan sawit milik Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menduduki lahan tersebut supaya tidak bisa memanen lahan sawit;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada didekat portal;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa Alfian pada saat sebelum adanya bentrokan adalah menyuruh kami meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa ada orang yang melempar Saksi dan awalnya Saksi tidak tahu dan setelah melihat videonya barulah Saksi tahu pelakunya adalah Apandi Sembiring yang pada saat itu memakai baju hijau;
- Bahwa lemparan tersebut mengenai kepala Saksi sebelah kiri sehingga memar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Alfian ada berada di bagian depan;
- Bahwa peran Terdakwa Alfian menjadi komando untuk menyuruh anggota masuk dengan menggunakan isyarat ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa Alfian bernegosiasi pada saat itu dengan menyuruh kami keluar dari lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari 17 orang Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada yang membawa samurai tetapi Saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa orang yang datang lebih kurang 100 orang dan ada beberapa orang Terdakwa diantaranya;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang marah tetapi masyarakat tidak mau meninggalkan lokasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hermayalis dia merupakan Ketua KUD yang lama;
- Bahwa selama menduduki lahan tersebut tidak ada kelompok Saksi Hermayalis yang memanen buah sawit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yuslianti yang merupakan Ketua KUD baru;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa Alfian mengacungkan tangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti peranan dari Terdakwa tersebut, Saksi mengetahuinya setelah melihat video;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut ada beberapa orang yang luka dan kemudian divisum pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui peranan 7 Terdakwa setelah diperlihatkan video oleh penyidik;

Halaman 64 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa Alfian tidak ada melambai-lambaikan tangan sebagai isyarat dan atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahan/keberatannya;

9. **Irazia alias Ira binti Zakaria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan terjadinya perkara penyerangan;
- Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal perkebunan sawit milik Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian selama 3 minggu dan tidak ada mendapat gangguan sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya yang memanen sawit adalah anggota KUD lama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Alfian oleh karena Terdakwa Alfian sebelumnya sering datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa Alfian tidak ada meleraikan anggotanya pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat berada di lokasi kejadian menyuruh masyarakat untuk meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada Saksi Hermayalis di lokasi kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa Alfian ada 2 kali ke lokasi tersebut;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa masuk ke lokasi tersebut, menurut Terdakwa Alfian dia mengatakan mensomasi Ketua kami untuk masuk ke lokasi tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa Alfian mereka adalah security kebun tetapi tidak ada buktinya;
- Bahwa Saksi tidak ikut keanggotaan KUD Iyo Basamo karena Saksi dicoret dari keanggotaan KUD Iyo Basamo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apandi Sembiring perannya mengejar Bapak Izam bersama-sama tetapi Saksi tidak ada melihat pemukulan;
- Bahwa peran Yulinus perannya di depan portal sambil melempar;
- Bahwa peranan Terdakwa sebagian Saksi ada yang tahu dan sebagian lagi Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi alasan Saksi ke lokasi tersebut karena lahan tersebut masih merupakan milik Ninik Mamak Terantang;
- Bahwa Ada 16 orang peranan Terdakwa yang Saksi diketahui;
- Bahwa kata-kata aktor intelektual dalam pemeriksaan penyidikan adalah bahasa dari penyidik;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke lokasi ada dihalang-halangi oleh ibu-ibu;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka dalam dibagian dada;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena tidak ada menyuruh untuk memukul dan menyerang, tidak ada melakukan pemukulan telinga Ismayanti, tidak ada melakukan pelemParan batu dan tidak ada membawa besi dan atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahan/keberatannya;

10. **Rinawati binti (Alm) Tamrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan terjadinya perkara penyerangan;
- Bahwa kejadian penyerangan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal perkebunan sawit milik Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa Alfian tidak ada meleraikan anggotanya;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat berada di lokasi kejadian adalah Terdakwa menyuruh masyarakat untuk meninggalkan lokasi tersebut;

Halaman 66 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



- Bahwa pada saat itu tidak ada Saksi Hermayalis di lokasi kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian penyerangan Terdakwa Alfian ada 2 kali ke lokasi tersebut;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa masuk ke lokasi tersebut menurut Terdakwa Alfian dia mengatakan mensomasi Ketua kami untuk masuk ke lokasi tersebut;
- Bahwa kapasitas Terdakwa di lokasi tersebut menurut Terdakwa Alfian mereka adalah security kebun tetapi tidak ada buktinya;
- Bahwa Saksi dicoret dari keanggotaan KUD Iyo Basamo;
- Bahwa peran dari Apandi Sembiring pada saat kejadian adalah mengejar Bapak Izam bersama-sama tetapi Saksi tidak ada melihat pemukulan;
- Bahwa Yulinus perannya di depan portal sambil melempar;
- Bahwa peranan Terdakwa sebagian Saksi ada yang tahu dan sebagian lagi Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi alasan Saksi berada di lokasi karena lahan tersebut masih merupakan milik Ninik Mamak Terantang;
- Bahwa ada 16 orang peranan Terdakwa yang dapat Saksi ketahui;
- Bahwa kata-kata aktor intelektual dalam pemeriksaan penyidikan Saksi dapatkan dari bahasa penyidik;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke lokasi ada dihalang-halangi oleh ibu-ibu;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar pada bagian punggung sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Alfian tidak ada menyuruh untuk memukul dan menyerang, tidak ada melakukan pemukulan telinga Ismayanti, tidak ada melakukan pelemParan batu dan tidak ada membawa besi dan atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahan/keberatannya;

11. **Sri Ranti Vatia alias Ranti binti Masari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;

Halaman 67 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan terjadinya perkara penyerangan;
- Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal perkebunan sawit milik Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah Terdakwa Alfian dan kawan-kawan;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi hadir di lokasi lahan tersebut pada saat itu karena Saksi merasa ada hak atas lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut keanggotaan Koperasi Iyo Basamo karena Saksi dikeluarkan dari keanggotaan pada tahun 2016;
- Bahwa semua Terdakwa ada di lokasi kejadian pada saat itu tetapi apa saja peran Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas kejadian tersebut telah memakan korban sebanyak 12 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak masyarakat yang melakukan pelemParan Apa saja yang dialami korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa adik Saksi kepalanya dibacok;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi menduduki lahan tersebut karena ada putusan dari Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang itu saja yang Saksi tahu;
- Bahwa pada saat kejadian yang Saksi lihat pada saat itu Terdakwa Alfian melambaikan tangan dan kemudian anggotanya masuk kelokasi;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan masyarakat di lokasi pada saat itu sebelumnya adalah masak-masak dan sholat serta pengajian;
- Bahwa Saksi ada hak di lokasi tersebut karena Saksi ada hak disitu karena Saksi adalah anak Desa Terantang;
- Bahwa lahan tersebut adalah lahan KKPA;
- Bahwa yang mengalami luka pada saat itu adalah anak Saksi;
- Bahwa pada awal mulanya ada yang memukul-mukul portal;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang melempar;
- Bahwa ada anggota Terdakwa Alfian yang membawa senjata tajam tetapi Saksi tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menduduki lahan tersebut pada saat sekarang ini;

Halaman 68 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kiri dan luka memar pada bagian punggung;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak ada memberikan isyarat untuk melakukan penyerangan dan pihak yang luka adalah dari pihak kami dan atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahan/keberatannya;

12. **Fitriani alias Hani alias Ifit binti Asriadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan terjadinya perkara penyerangan;
- Bahwa kejadian penyerangan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal perkebunan sawit milik Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa Alfian tidak ada meleraikan anggotanya;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat berada di lokasi kejadian adalah Terdakwa menyuruh masyarakat untuk meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada Saksi Hermayalis di lokasi kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa Alfian ada 2 kali ke lokasi tersebut;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa masuk ke lokasi tersebut adalah menurut Terdakwa Alfian dia mengatakan mensomasi Ketua kami untuk masuk ke lokasi tersebut;
- Bahwa kapasitas Terdakwa di lokasi tersebut adalah menurut Terdakwa Alfian mereka adalah security kebun tetapi tidak ada buktinya;
- Bahwa Saksi tidak ikut keanggotaan KUD Iyo Basamo karena Saksi dicoret dari keanggotaan KUD Iyo Basamo;

Halaman 69 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Apandi Sembiring pada saat kejadian mengejar Bapak Izam bersama-sama tetapi Saksi tidak ada melihat pemukulan;
 - Bahwa Yulinus perannya di depan portal sambil melempar;
 - Bahwa peranan Para Terdakwa pada saat berada di lokasi kejadian sebagian Saksi ada yang tahu dan sebagian lagi Saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang menjadi alasan Saksi ke lokasi tersebut karena lahan tersebut masih merupakan milik Ninik Mamak Terantang;
 - Bahwa ada 16 orang peranan Terdakwa yang dapat diketahui;
 - Bahwa kata-kata aktor intelektual dalam pemeriksaan penyidikan Saksi didapatkan dari bahasa penyidik;
 - Bahwa ketika Terdakwa masuk ke lokasi ada dihalang-halangi oleh ibu-ibu;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami bengkok pada bagian depan sebelah kanan dan luka gores dibagian tangan sebelah kanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Alfian tidak ada menyuruh untuk memukul dan menyerang, tidak ada melakukan pemukulan telinga Ismayanti, tidak ada melakukan pelemParan batu, tidak ada membawa besi dan atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahan/keberatannya;

13. **Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan terjadinya perkara penyerangan;
- Bahwa kejadian penyerangan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal perkebunan sawit milik Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa Alfian tidak ada meleraikan anggotanya;

Halaman 70 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat berada di lokasi kejadian adalah Terdakwa menyuruh masyarakat untuk meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada Saksi Hermayalis di lokasi kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa Alfian ada 2 kali ke lokasi tersebut;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa masuk ke lokasi tersebut menurut Terdakwa Alfian dia mengatakan mensomasi Ketua kami untuk masuk ke lokasi tersebut;
- Bahwa kapasitas Terdakwa di lokasi tersebut menurut Terdakwa Alfian mereka adalah security kebun tetapi tidak ada buktinya;
- Bahwa Saksi tidak ikut keanggotaan KUD Iyo Basamo karena Saksi dicoret dari keanggotaan KUD Iyo Basamo;
- Bahwa peran dari Apandi Sembiring pada saat kejadian adalah mengejar Bapak Izam bersama-sama tetapi Saksi tidak ada melihat pemukulan;
- Bahwa Yulinus perannya di depan portal sambil melempar;
- Bahwa peranan Para Terdakwa sebagian Saksi ada yang tahu dan sebagian lagi Saksi tidak tahu;
- Bahwa alasan Saksi ke lokasi tersebut karena lahan tersebut masih merupakan milik Ninik Mamak Terantang;
- Bahwa ada 16 orang peranan Terdakwa yang dapat diketahui;
- Bahwa kata-kata aktor intelektual dalam pemeriksaan penyidikan Saksi dapatkan dari bahasa penyidik;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke lokasi ada dihalang-halangi oleh ibu-ibu;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka gores dan lebam pada bagian leher sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Alfian tidak ada menyuruh untuk memukul dan menyerang, tidak ada melakukan pemukulan telinga Ismayanti, tidak ada melakukan pelemParan batu dan tidak ada membawa besi dan atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahan/keberatannya;

14. **Endrawati alias Een binti Marzuki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 71 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan terjadinya perkara penyerangan;
- Bahwa kejadian penyerangan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal perkebunan sawit milik Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa Alfian tidak ada meleraikan anggotanya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh masyarakat untuk meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada Saksi Hermayalis di lokasi kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa Alfian ada 2 kali ke lokasi tersebut;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa masuk ke lokasi tersebut menurut Terdakwa Alfian dia mengatakan mensomasi Ketua kami untuk masuk ke lokasi tersebut;
- Bahwa kapasitas Terdakwa di lokasi tersebut menurut Terdakwa Alfian mereka adalah security kebun tetapi tidak ada buktinya;
- Bahwa Saksi tidak ikut keanggotaan KUD Iyo Basamo karena Saksi dicoret dari keanggotaan KUD Iyo Basamo;
- Bahwa peran dari Apandi Sembiring pada saat kejadian adalah mengejar Bapak Izam bersama-sama tetapi Saksi tidak ada melihat pemukulan;
- Bahwa Yulinus perannya di depan portal sambil melempar;
- Bahwa peranan Terdakwa sebagian Saksi ada yang tahu dan sebagian lagi Saksi tidak tahu;
- Bahwa alasan Saksi ke lokasi tersebut karena lahan tersebut masih merupakan milik Ninik Mamak Terantang;
- Bahwa ada 16 orang peranan Terdakwa yang dapat diketahui;
- Bahwa kata-kata aktor intelektual dalam pemeriksaan penyidikan Saksi dapatkan dari bahasa penyidik;
- Ketika Terdakwa masuk ke lokasi ada dihalang-halangi oleh ibu-ibu;

Halaman 72 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar pada bagian kepala;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Alfian tidak ada menyuruh untuk memukul dan menyerang, tidak ada melakukan pemukulan telinga Ismayanti, tidak ada melakukan pelemParan batu dan tidak ada membawa besi dan atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahan/keberatannya;

15. **Nurbaini binti Tazar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan terjadinya perkara penyerangan;
- Bahwa kejadian penyerangan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal perkebunan sawit milik Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Apandi dia yang mengejar Bapak Izam dan dapat memukul Bapak Izam;
- Bahwa yang Saksi alami pada saat kejadian adalah Tangan Saksi terkena lemparan batu tetapi Saksi tidak tahu yang melemparnya;
- Bahwa Saksi tidak jelas mengetahuinya siapa saja diantara masyarakat yang terkena lemparan batu;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa Alfian tidak ada meleraikan anggotanya;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat berada di lokasi kejadian adalah Terdakwa menyuruh masyarakat untuk meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada Saksi Hermayalis di lokasi kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa Alfian ada 2 kali ke lokasi tersebut;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa masuk ke lokasi tersebut menurut Terdakwa Alfian dia mengatakan mensomasi Ketua kami untuk masuk ke lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas Terdakwa di lokasi tersebut menurut Terdakwa Alfian mereka adalah security kebun tetapi tidak ada buktinya;
- Bahwa Saksi tidak ikut keanggotaan KUD Iyo Basamo karena Saksi dicoret dari keanggotaan KUD Iyo Basamo;
- Bahwa Apandi Sembiring perannya mengejar Bapak Izam bersama-sama tetapi Saksi tidak ada melihat pemukulan;
- Bahwa Yulinus perannya di depan portal sambil melempar;
- Bahwa peranan Para Terdakwa sebagian Saksi ada yang tahu dan sebagian lagi Saksi tidak tahu;
- Bahwa slasan Saksi ke lokasi tersebut karena lahan tersebut masih merupakan milik Ninik Mamak Terantang;
- Bahwa ada 16 orang peranan Terdakwa yang dapat diketahui;
- Bahwa kata-kata aktor intelektual dalam pemeriksaan penyidikan Saksi dapatkan dari bahasa penyidik;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke lokasi ada dihalang-halangi oleh ibu-ibu;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian jari tengah tangan kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Alfian tidak ada menyuruh untuk memukul dan menyerang, tidak ada melakukan pemukulan telinga Ismayanti, tidak ada melakukan pelemParan batu dan tidak ada membawa besi dan atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahan/keberatannya;

16. **Farhan Rizqi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan terjadinya perkara penyerangan;

Halaman 74 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penyerangan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal perkebunan sawit milik Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi sampai di lokasi tersebut karena Kanit menyuruh Saksi ke lokasi karena terjadi pengeroyokan di Pos Penjaga di KKPA Terantang;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian melihat pos sudah berantakan;
- Bahwa tidak ada orang lain di lokasi kejadian hanya Babinsa yang ada di lokasi kejadian pada saat itu;
- Bahwa di lokasi kejadian tersebut Saksi melakukan penyisiran dan kami menemukan barang-barang yang berserakan;
- Bahwa kami mendapat informasi dari Kapolsek bahwa ada ibu-ibu yang dikeroyok oleh orang Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pukul 20.00 WIB;
- Bahwa dasar kami melakukan penangkapan karena ada laporan dari masyarakat dan ada bukti video;
- Bahwa yang diamankan pada saat itu sebanyak 17 orang;
- Bahwa foto-foto yang terdapat pada berkas perkara adalah benar;
- Bahwa barang-barang bukti yang diamankan dari lokasi barak;
- Bahwa barang bukti tersebut dikumpulkan di depan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Pantai Raja;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya bentrokan setelah melihat video;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan disekitar barak yaitu busur, ketapel dan besi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja alat-alat yang dipergunakan Terdakwa di lokasi kejadian, Saksi hanya melihat melalui video;
- Bahwa barang bukti dikumpulkan pada pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak ada mempertanyakan kepada masyarakat mengenai kepemilikan barang bukti tersebut;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada saat itu dari anggota Polsek dan Polres;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah masyarakat dan yang menjadi pelakunya adalah orang Timur;
- Bahwa barang bukti tersebut dikumpulkan diposisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang tersebut ketika pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB di barak atau mes KUD Iyo Basamo Desa Terantang yang mana ketika Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan diduga pelaku bentrokan Saksi melihat

Halaman 75 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam tas sandang milik Alfian ada senjata tajam berupa sangkur dan rencong, dan juga handphone dan ketika ditanya Alfian mengaku bahwa barang tersebut miliknya yang dibawa ketika terjadinya bentrokan antara pihak nya dengan pihak masyarakat Desa Terantang Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Para Terdakwa ditangkap pada pukul 17.00 WIB dan atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahan/keberatannya;

17. **Ruyuliani alias Juli binti (Alm) Badu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan terjadinya perkara penyerangan;
- Bahwa kejadian penyerangan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal perkebunan sawit milik Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa sebelumnya terdapat permasalahan kepengurusan Koperasi Iyo Basamo antara Kepengurusan yang diketuai oleh Saksi Hermayalis dengan Kepengurusan yang baru (Koperasi Produsen Iyo Basamo) yang diketuai oleh Yuslianti dan pada saat di pengadilan Tinggi Pekanbaru permasalahan kepengurusan Koperasi tersebut dimenangkan oleh pihak Yuslianti dan untuk menjaga agar tidak ada pihak lain yang merebut, mamanen buah kelapa sawit tersebut maka pihak masyarakat melakukan penjagaan agar tidak ada pihak lain menguasai dan mengambil hasil / buah sawit tersebut. Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 maka kami dari masyarakat yang tergabung ke dalam kepengurusan Koperasi Produsen Iyo Basamo yang diketuai oleh Yuslianti melakukan / mendirikan tenda pas dipintu masuk keareal Koperasi Produsen Iyo Basamo (KPIB) dan juga melakukan penjagaan di portal milik Koperasi Produsen Iyo Basamo (KPIB) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian hari minggu tanggal 19 Juni 2022 Sekira jam 14.00 WIB pada saat pihak kami melakukan penjagaan di portal / pintu masuk keareal perkebunan Koperasi Produsen Iyo Basamo (BPIP). pertama Terdakwa yang berjumlah lebih kurang 70-100 orang berjalan kaki dari Simpang PTPN V yang berjarak lebih kurang 100 meter dari portal KUD Iyo Basamo dan pada saat itu kami (masyarakat Desa Terantang) pada saat itu sedang berjaga- jaga di portal (batas lahan) areal kebun sawit milik Iyo Basamo dan melihat Terdakwa menuju portal tersebut kami dari masyarakat Desa Terantang berupaya untuk membuat pagar hidup berdiri di bagian belakang portal yang mana pada saat itu pagar hidup yang Saksi maksudkan tersebut di dominasi oleh kaum wanita dan pada saat Terdakwa sudah berhadapan dengan masyarakat tersebut (cuma dibatasi portal) pada saat itu terjadilah perang mulut antara Terdakwa yang ingin masuk ke dalam perkebunan sawit milik KUD Iyo Basamo dengan masyarakat yang didominasi oleh kaum ibu yang bermaksud melarang Para Terdakwa untuk masuk atau menguasai perkebunan sawit milik KUD Iyo Basamo dan setelah terjadi perang mulut dan juga selanjutnya terjadilah saling lempar pasir yang didapat disekeliling portal tersebut dan kemudian Terdakwa secara bersama-sama berupaya masuk ke dalam perkebunan sawit tersebut / melewati batas portal namun pada saat itu tidak berhasil dikarenakan masih dihadap oleh kaum ibu ibu dan Terdakwa berupaya masuk ke dalam areal perkebunan / mendobrak pagar disamping portal yang sebelumnya sudah dibuat oleh masyarakat yang mana pagar tersebut terbuat dari pelepah sawit dan setelah pagar yang terbuat dari pelepah sawit tersebut roboh kemudian Terdakwa langsung mengejar warga masyarakat yang mana pada saat itu Terdakwa mengejar, membacok dan melempar dengan menggunakan alat-alat berupa Samurai, tongkat T warna hitam, Kayu yang sudah Terdakwa siapkan dan batu pasir yang didapat dari sekeliling areal / portal dan pada saat itu masyarakat langsung berupa melarikan diri namun tetap dikejar oleh Para Terdakwa ke dalam areal kebun dan tenda milik masyarakat yang sebelumnya sudah berdiri, pada saat Terdakwa mengejar warga masyarakat tersebut sampai ke dalam areal perkebunan sawit Koperasi tersebut dan pada saat itu Terdakwa tersebut di atas terus mengejar masyarakat dan pada saat

Halaman 77 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah timbul korban dari warga masyarakat, anak-anak yang ada di areal perkebunan dan dalam Pos Security milik KUD Iyo Basamo;

- Bahwa setelah kejadian kami langsung meninggalkan areal perkebunan sawit Koperasi tersebut sedangkan Terdakwa dapat memasuki dan menduduki pos security dan barak milik Koperasi sedangkan sekira jam 22.00 WIB kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada diportal;
- Bahwa sebelum terjadinya penyerangan Saksi kenal dengan salah seorang Terdakwa yaitu Alfian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Alfian ada bicara atau komunikasi pada saat itu dengan ibu-ibu tetapi Saksi tidak melarangnya untuk berbicara;
- Bahwa setelah itu ada kelompok yang menyerang kami dengan melempari pelepah sawit dan batu serta pasir;
- Bahwa yang Saksi alami pada saat itu adalah Saksi dan anak Saksi kena pukul;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa kalau melihat foto Saksi mengetahui yang memukul Saksi adalah Sembiring;
- Bahwa yang memukul Saksi dan anak Saksi ada sebanyak 4 orang;
- Bahwa pemukulan tersebut dengan mempergunakan besi tenda, tongkat dan samurai;
- Bahwa atas atas pukulan tersebut tidak ada jahitan;
- Bahwa tujuan Saksi ke lokasi tersebut karena Saksi ada hak disitu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa ke lokasi tersebut;
- Bahwa rombongan Terdakwa pada saat itu ada sebanyak lebih kurang 100 orang;
- Bahwa masyarakat di lokasi tersebut sekitar 200 orang;
- Bahwa lahan tersebut adalah kebun KKPA milik masyarakat Terantang;
- Bahwa kami meninggalkan lokasi kejadian sore harinya;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa pengurus KUD Iyo Basamo adalah Saksi Hermayalis;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja aktifitas Terdakwa Alfian di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melempar pasir pada awalnya';
- Bahwa Saksi mendapat pukulan pada bagian wajah dan pundak Saksi;
- Bahwa Saksi melihat langsung anak Saksi dikeroyok;

Halaman 78 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Izam Siapa yang membawa Terdakwa Alfian ke lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang membawa Terdakwa Alfian di lokasi tersebut adalah Saksi Hermayalis;
- Bahwa yang dilakukan masyarakat di lokasi tersebut adalah masyarakat membangun tenda di lokasi tersebut;
- Bahwa yang dilakukan ditenda tersebut adalah masyarakat masak-masak dibelakang tenda dan di barak;
- Bahwa biaya untuk masak-masak iperileh dengan cara iuran bersama-sama;
- Bahwa di hari Minggu tidak ada pengajian;
- Bahwa yang dilakukan rombongan Terdakwa pada saat itu ada yang memukul portal dan ada yang melempar dengan pasir;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan kami menduduki lahan tersebut;
- Bahwa yang memberi komando adalah Terdakwa Alfian;
- Bahwa Saksi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dengan berlari;
- Bahwa tidak ada yang memimpin Saksi di lokasi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kiri dan luka memar pada bagian punggung;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak ada melakukan penyerangan dan Alfian tidak ada memberikan perintah penyerangan dan atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahan/keberatannya;

18. **Benny Reza, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan terjadinya perkara penyerangan;
- Bahwa kejadian penyerangan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal perkebunan sawit milik Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Halaman 79 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sampai di lokasi tersebut karena Kanit menyuruh Saksi ke lokasi karena terjadi pengeroyokan di Pos Penjaga di KKPA Terantang;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian Saksi melihat pos sudah berantakan;
- Bahwa waktu itu tidak ada orang lain di lokasi kejadian hanya Babinsa yang ada di lokasi kejadian;
- Bahwa yang Saksi lakukan di lokasi kejadian tersebut adalah melakukan penyisiran dan kami menemukan barang-barang yang berserakan;
- Bahwa kami mendapat informasi dari Kapolsek bahwa ada ibu-ibu yang dikeroyok oleh orang Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pukul 20.00 WIB;
- Bahwa dasar kami melakukan penangkapan karena ada laporan dari masyarakat dan ada bukti video;
- Bahwa yang diamankan pada saat itu sebanyak 17 orang;
- Bahwa foto-foto yang terdapat pada berkas perkara adalah benar;
- Bahwa barang-barang bukti diamankan dari lokasi barak;
- Bahwa barang bukti tersebut dikumpulkan di depan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Pantai Raja;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya bentrokan setelah melihat video;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan disekitar barak adalah Busur, ketapel dan besi;
- Bahwa apa saja alat-alat yang dipergunakan Terdakwa di lokasi kejadian Saksi tidak mengetahui secara pasti karena Saksi hanya melihat melalui video;
- Bahwa barang bukti dikumpulkan pada pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak ada mempertanyakan kepada masyarakat mengenai kepemilikan barang bukti tersebut;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada saat itu dari anggota Polsek dan Polres;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah masyarakat dan yang menjadi pelakunya adalah orang Timur;
- Bahwa barang bukti tersebut dikumpulkan diposisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang tersebut ketika pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB di barak atau mes KUD Iyo Basamo Desa Terantang yang mana ketika Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan diduga pelaku bentrokan Saksi melihat di

Halaman 80 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



dalam tas sandang milik Alfian ada senjata tajam berupa sangkur dan rencong dan juga handphone dan ketika ditanya Alfian mengaku bahwa barang tersebut miliknya yang dibawa ketika terjadinya bentrokan antara pihak nya dengan pihak masyarakat Desa Terantang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Para Terdakwa ditangkap pada pukul 17.00 WIB dan atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahan/keberatannya;

19. **George Rudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan terjadinya perkara penyerangan;
- Bahwa kejadian penyerangan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal perkebunan sawit milik Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi sampai di lokasi tersebut karena Kanit menyuruh Saksi ke lokasi karena terjadi pengeroyokan di Pos Penjaga di KKPA Terantang;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian Saksi melihat pos sudah berantakan;
- Bahwa waktu itu tidak ada orang lain di lokasi kejadian hanya Babinsa yang ada di lokasi kejadian;
- Bahwa yang Saksi lakukan di lokasi kejadian tersebut adalah melakukan penyisiran dan kami menemukan barang-barang yang berserakan;
- Bahwa kami mendapat informasi dari Kapolsek bahwa ada ibu-ibu yang dikeroyok oleh orang Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pukul 20.00 WIB;
- Bahwa dasar kami melakukan penangkapan karena ada laporan dari masyarakat dan ada bukti video;
- Bahwa yang diamankan pada saat itu sebanyak 17 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto-foto yang terdapat pada berkas perkara adalah benar;
- Bahwa barang-barang bukti diamankan dari lokasi barak;
- Bahwa barang bukti tersebut dikumpulkan di depan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Pantai Raja;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya bentrokan setelah melihat video;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan disekitar barak adalah Busur, ketapel dan besi;
- Bahwa apa saja alat-alat yang dipergunakan Terdakwa di lokasi kejadian Saksi tidak mengetahui secara pasti karena Saksi hanya melihat melalui video;
- Bahwa barang bukti dikumpulkan pada pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak ada mempertanyakan kepada masyarakat mengenai kepemilikan barang bukti tersebut;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada saat itu dari anggota Polsek dan Polres;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah masyarakat dan yang menjadi pelakunya adalah orang Timur;
- Bahwa barang bukti tersebut dikumpulkan diposisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang tersebut ketika pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB di barak atau mes KUD Iyo Basamo Desa Terantang yang mana ketika Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan diduga pelaku bentrokan Saksi melihat didalam tas sandang milik Alfian ada senjata tajam berupa sangkur dan rencong dan juga handphone dan ketika ditanya Alfian mengaku bahwa barang tersebut miliknya yang dibawa ketika terjadinya bentrokan antara pihak nya dengan pihak masyarakat Desa Terantang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Para Terdakwa ditangkap pada pukul 17.00 WIB dan atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahan/keberatannya;

20. **Ilzam alias Buil bin Alm. Tamat** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 82 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan telah terjadinya perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang;
- Bahwa Saksi jelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB yang terjadi di area Perkebunan Kelapa Sawit Pola KKPA Koperasi Petani Produsen Iyo Basamo di desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa adapun yang telah melakukan perbuatan kekerasan atau pengeroyokan tersebut adalah Kelompok yang Saksi ketahui bernama Sdr. Hamzah dan Alfian dengan membawa berapa orang Flores dan Nias sementara yang telah menjadi Korbannya adalah Pihak masyarakat Desa Terantang yang antara lainnya adalah Saksi sendiri, Sdr. Masari, Sdri. Nurbaini, Sdri. Irazia, Sdri. Feby Feliana, Sdr. M. Zaki, Sdri. Rayuliani, Sdri. Lisma Yanti, Sdri. Fachriani, Sdr. M. Rifky Endardi, Sdri. Fitriani, Sdr. Muhammad Rafi Candra, Sdri. Endrawati dan Sdri. Yusnimar dan banyak lagi korban yang mengalami luka selain dari yang Saksi sebutkan di atas dan dapat Saksi terangkan diantara korbannya juga ada balita yang mengalami luka dibagian kepala akibat lemparan batu;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa adapun kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. Hamzah Dkk terhadap kami Para korban adalah dengan cara menyerang kami / mengejar kami dengan menggunakan samurai tongkat ada juga dengan cara Melempari kami dengan menggunakan pasir dan batu dan ada juga yang melakukan pemukulan;
- Bahwa dapat Saksi terangkan pada saat itu yang Saksi lihat mereka menggunakan tongkat warna hitam yang biasa digunakan oleh security ada juga yang menggunakan kayu bambu dan kayuada juga yang menggunakan besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter lebih ada juga yang pada saat itu menggunakan samurai / pedang serta batu dan potongan tandan sawit;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa untuk jumlah mereka yang telah melakukan kekerasan pada saat itu adalah sekitar lebih dari 60 (enam puluh) sampai 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa adapun akibat yang kami alami adalah:

Halaman 83 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdr. Masari mengalami memar di bagian kepala dan punggung;
- Sdri. Nurbaini mengalami luka di bagian jari tengah sebelah kanan;
- Sdri. Irazia mengalami luka memar dibagian dada;
- Sdri. Feby Feliana mengalami luka lecet di bagian kening;
- Sdr. M. Zaki mengalami luka di bagian kepala;
- Sdri. Rayuliani mengalami memar dan bengkak dibagian punggung sebelah kiri dan memar di bagian pipi sebelah kiri;
- Sdri. Lisma Yanti mengalami memar di bagian leher kiri;
- Sdri. Fachriani mengalami luka robek dibagian kening sebelah kanan;
- Sdr. M. Rifky Endardi mengalami luka memar dan bengkak di bagian muka sebelah kanan;
- Sdri. Fitriani mengalami bengkak di bagian kening sebelah kanan serta memar di bagian tangan sebelah kiri;
- Sdr. Muhammad Rafi Candra mengalami memar dan bengkak di bagian punggung serta Pinggang;
- Sdri. Endrawati mengalami bengkak di bagian kening sebelah kanan;
- Sdri. Yusnimar mengalami luka lecet atau memar di bagian leher;
- Sementara Saksi sendiri mengalami luka robek di bagian dagu sebelah kiri dan bengkak di bagian kepala sebelah atas.
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa pada saat kami diserang atau dikeroyok oleh Sdr. Hamzah Dkk kami diserang dengan melempari kami dengan batu dan memukuli kami dengan menggunakan tongkat warna hitam yang biasa digunakan oleh Satpam dan menggunakan Besi dan kayu namun berdasarkan keterangan dari korban lain ada yang mengatakan kalau mereka ada yang membawa Samurai, Parang, Kayu, Ketapel dan bambu;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa adapun luka gores dan bengkak dibagian leher, kepala Saksi tersebut adalah akibat pukulan dengan menggunakan kayu yang mengenai leher tepatnya di bagian rahang, kepala dan badan Saksi sementara untuk pelakunya Saksi bisa mengenali wajah- wajah mereka namun untuk namanya Saksi tidak mengetahuinya dan dapat Saksi terangkan keadaan saat itu di lokasi sangat mencekam karena mereka banyak yang terfokus untuk mengeroyok Saksi dengan memukuli tubuh Saksi dengan kayu dan tongkat dibawah komando Sdr. Alfian dan Sdr. Hamzah, sehingga Saksi berusaha untuk mundur dan menyelamatkan diri namun Saksi



masih tetap dikejar oleh Para pelaku yang tidak dapat Saksi hitung jumlahnya dalam arti kata sangat banyak yang pada saat itu mereka mengejar dan memukul Saksi secara bersama sama dengan menggunakan tongkat, kayu dan besi;

- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa pada saat kejadian tersebut berlangsung Saksi pada saat itu melarang pihak pelaku agar tidak menyerang kaun ibu-ibu dan pada saat itu terdengar suara Sdr. Alfian dan Sdr. Hamzah berteriak kepada anggotanya untuk melakukan penyerangan terhadap Saksi yang mana pada saat itu Sdr. Alfian mengatakan "serang pukul" sambil menunjuk ke arah Saksi sehingga anggotanya langsung beramai ramai melakukan penyerangan kepada Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tongkat satpam dan kayu serta melempar bagian kaki Saksi dengan batu. Dengan kejadian tersebut Saksi langsung mundur dan berusaha menyelamatkan diri;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa adapun peran Sdr. Alfian dan Hamzah pada saat itu adalah memberikan perintah untuk menyerang kami dan juga ikut melempar dan memukul kami Para korban.
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa adapun Saksi yang menyaksikan kejadian saat Saksi diserang pada saat itu adalah masyarakat yang ikut menjadi korban di lokasi tersebut yang tidak bisa Saksi sebutkan namun Saksi yakin banyak yang menyaksikannya karena saat itu penyerangan terfokus kepada Saksi setelah Sdr. Alfian dan Hamzah menyuruh anggotanya untuk menyerang dengan cara menunjuk ke arah Saksi dan kejadian penyerangan Saksi tersebut juga sempat di vidiokan oleh masyarakat yang lain.
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa pada saat Saksi diserang pada saat itu Saksi berada di Samping Pos Jaga dan adapun jumlah orang yang melakukan penyerangan atau pemukulan terhadap Saksi pada saat itu Saksi perkiraan ada sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa rata rata yang melakukan penyerangan terhadap Saksi pada saat itu adalah berwajah seperti wajah orang Flores dan Nias;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB kami warga Desa Terantang berangkat ke Area Perkebunan Sawit KKPA KUD Iyo Basamo Desa Terantang dan sesampai kami di lokasi tersebut kami duduk-duduk sambil makan makan di samping Pos security selanjutnya kami dengan jumlah sekitar 150 (seratus lima



puluh) orang terdiri dari kebanyakan perempuan tetap berjaga di depan Pos tersebut lalu sekira puku 15.30 WIB datang sekelompok orang dengan dengan jumlah sekitar 70 (tujuh puluh) orang dibawah Pimpinan Hamzah dan Alfian mendatangi dengan berjalan kaki dengan membawa tongkat yang biasa digunakan oleh satpam, samurai, kayu, tojok, dan berhenti di bagian luar portal yang membatasi lahan KKPA;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Alfian berteriak menegur kami Ibu-ibu dan menyuruh kami untuk pergi dari lokasi tersebut lalu tiba tiba ada dari Kelompok Sdr. Alfian ada yang memukul mukul Besi portal dengan menggunakan tongkat security sehingga memancing temannya yang lain untuk ikut memukul portal dan berteriak teriak mengusir kami dan berusaha untuk masuk ke lokasi kebun KKPA;
- Bahwa melihat kejadian tersebut kami yang ada di lokasi yang rata-rata adalah ibu-ibu berusaha untuk menghalangi mereka untuk masuk ke lokasi kebun KKPA dengan cara mendorong mereka dan membuat pagar hidup di bagian portal sehingga mereka kesulitan untuk masuk;
- Bahwa pada saat itu mereka berhasil masuk melalui pagar yang terbuat dari pelepah Sawit dengan cara mendorong dan menendang sehingga mengakibatkan ibu- ibu terjatuh dan sebahagian mereka bisa masuk ke dalam lokasi Pos Securiti hingga terjadilah perbuatan anarkis yang mereka lakukan terhadap Para Korban yang rata-rata adah kaum perempuan dengan cara memukul dengan menggunakan tongkat dan ada juga yang melempat dengan batu sehingga pada saat itu Saksi berusaha untuk menghentikan mereka dengan mengatakan “jangan kalian sakiti kaum perempuan” selanjutnya Sdr. Hamzah dan Sdr. Alfian memerintahkan anggotanya agar menerang Saksi sambil menunjuk ke arah Saksi dan karena posisi mereka pada saat itu sudah berada di dalam portal sehingga anggota Sdr. Hamzah dan Sdr. Alfian dengan mudah melakukan penyerangan terhadap Saksi dengan cara memukul Saksi menggunakan kayu dan tongkat serta ada juga yang melempar Saksi dengan batu sehingga Saksi berusaha mundur menghindari dari serangan mereka dan saat itu juga ada anggota TNI yang mencoba menghalangi mereka namun mereka tidak peduli dan tetap melakukan penyerangan kepada Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kami berkumpul di Pasar Terantang dan bagi korban yang mengalami luka kami langsung dibawa ke



Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Riau;

- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa setelah Saksi perhatikan foto-foto laki-laki yang diperlihatkan oleh penyidik maka dapat Saksi terangkan:
 - 1) Ya laki-laki pada foto 1 Saksi tidak mengetahui siapa namanya namun laki-laki tersebut memang ada di lokasi kejadian laki-laki tersebut ikut memukul Saksi dengan menggunakan kayu;
 - 2) Ya laki-laki pada foto nomor 2 tersebut Saksi tidak tahu namanya namun pada saat kejadian laki-laki tersebut memang ada di lokasi kejadian yang juga ikut melakukan penyerangan atau pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tongkat satpam;
 - 3) Ya laki-laki pada foto 3 Saksi tidak mengetahui siapa namanya namun laki-laki tersebut yang juga ikut melakukan penyerangan atau pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan kayu;
 - 4) Ya laki-laki pada foto 4 Saksi tidak mengetahui siapa namanya namun laki-laki tersebut memang ada di lokasi kejadian dan pada saat kejadian laki-laki tersebut melempari ibu-ibu dengan pasir dan batu;
 - 5) Ya laki-laki pada foto 5 Saksi tidak mengetahui siapa namanya namun laki-laki tersebut memang ada di lokasi kejadian yang juga ikut melakukan penyerangan atau pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan kayu dan menggunakan Ketapel saat menyerang ibu-ibu;
 - 6) Ya laki-laki pada foto 6 Saksi tidak mengetahui siapa namanya namun laki-laki tersebut memang ada di lokasi kejadian yang seingat Saksi melakukan pelemParan batu dan pasir sambil mengacung acungkan besi tojok;
 - 7) Ya. Laki laki yang ada di foto nomor 7 Saksi tidak mengetahui siapa namanya namun laki-laki tersebut memang ada di lokasi kejadian yang mana laki-laki tersebut ikut melempar dengan menggunakan batu ke arah dalam portal tempat kami berkumpul;
 - 8) Ya. Laki laki yang ada di foto nomor 8 tersebutlah yang bernama Alfian yang mana pada saat kejadian atas perintahnya dan perintah Hamzah maka mereka menyerang Saksi dengan cara memukul dengan tongkat dan kayu dan Sdr. Alfian juga ikut melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dengan menggunakan kayu;



- 9) Ya laki-laki pada foto 9 Saksi tidak mengetahui siapa namanya namun laki-laki tersebut memang ada di lokasi kejadian dan pada saat kejadian tersebut laki-laki tersebut ikut melempar ibu-ibu dengan pasir;
 - 10) Ya laki-laki pada foto 10 Saksi tidak mengetahui siapa namanya namun laki-laki tersebut memang ada di lokasi kejadian dan ikut menyerang masyarakat dengan memukul masyarakat dengan menggunakan alat kayu seraya mengatakan “pergi dari sini”;
 - 11) Ya laki-laki pada foto 11 Saksi tidak mengetahui siapa namanya namun laki-laki tersebut memang ada di lokasi kejadian dan ikut menyerang masyarakat dengan menggunakan tongkat security warna hitam dan memukul masyarakat;
 - 12) Ya laki-laki pada foto 12 Saksi tidak mengetahui siapa namanya namun laki-laki tersebut memang ada di lokasi kejadian dan Saksi lihat saat menyerang masyarakat dan ada memegang ketapel;
 - 13) Ya laki-laki pada foto 13 Saksi tidak mengetahui siapa namanya namun laki-laki tersebut memang ada di lokasi kejadian dan ikut menyerang masyarakat menyuruh masyarakat untuk meninggalkan lokasi;
 - 14) Ya laki-laki pada foto 14 Saksi tidak mengetahui siapa namanya namun laki-laki tersebut memang ada di lokasi kejadian dan ikut menyerang masyarakat dengan memegang kayu;
 - 15) Ya laki-laki pada foto 15 Saksi tidak mengetahui siapa namanya namun laki-laki tersebut memang ada di lokasi kejadian dengan memegang kayu ikut menyuruh masyarakat untuk keluar dengan teriak-teriak “keluar kalian dari sini ini lahan Hermayalis”;
 - 16) Ya laki-laki pada foto 16 Saksi tidak mengetahui siapa namanya namun laki-laki tersebut memang ada di lokasi kejadian memegang tongkat security warna hitam ikut memukul masyarakat seraya menyuruh masyarakat untuk pergi dari lokasi;
 - 17) Ya laki-laki pada foto 17 Saksi tidak mengetahui siapa namanya namun laki-laki tersebut memang ada di lokasi kejadian memegang alat kayu dan menyerang, menyuruh masyarakat untuk pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa adapun pakaian yang digunakan Alfian pada saat itu adalah menggunakan baju kaus warna hitam



lengan panjang dengan celana panjang dengan kantung di bagian kiri kanan dekat pahanya dan memakai topi hijau army;

- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa adapun baju dan celana tersebut adalah merupakan baju dan celana yang dipakai Sdr. Alfian saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan untuk semua keterangan Saksi yang dibacakan;

21. **Alfian alias Alfian bin (Alm) Abdul Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik kepolisian sehubungan terjadinya pengeroyokan;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal perkebunan sawit milik Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi berada di lokasi tersebut dengan tujuan sebagai penjaga KUD Iyo Basamo;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada tanggal 10 Mei 2022 Sdr. Ilzam menutup akses masuk dengan menggunakan tenda dan kemudian pada tanggal 29 Mei 2022 Saksi menemui Ilzam mempertanyakan tindakannya tersebut dan menurutnya mereka sudah menang di Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2022 Ilzam dan kawan-kawan menduduki pos I dan dengan tujuan mengusir teman-teman Saksi dan pada tanggal 12 Juli 2022 Ilzam membawa anggota ke base camp dan mengusir security;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi permasalahan di lahan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di lokasi dan mengamankan KUD Iyo Basamo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur KUD Iyo Basamo;
- Bahwa selaku Ketua KUD Iyo Basamo adalah Saksi Hermayalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas Saksi di Koperasi Iyo Basamo adalah Saksi selaku penasihat security KUD Iyo Basamo;
- Bahwa BUJP bergerak dibidang pengamanan;
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan KUD Iyo Basamo sejak tahun 2016 dengan sistem kontrak;
- Bahwa untuk anggota KUD Iyo Basamo sebanyak 14 orang security;
- Bahwa kapasitas diluar yang 14 orang tersebut yaitu sekitar 50 (lima puluh) orang tersebut adalah selaku pengamanan;
- Bahwa Saksi menyuruh ibu-ibu keluar dari lokasi tersebut;
- Bahwa reaksi dari ibu-ibu tersebut ketika Saksi suruh keluar dari lokasi adalah ibu-bu tersebut tidak mau keluar dari lokasi dan hanya berteriak-teriak;
- Bahwa yang membawa anggota sebanyak 50 (lima puluh) orang tersebut ke lokasi tersebut adalah Saksi;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak ada meminta pengamanan di lokasi;
- Bahwa maksud Saksi membuka pintu portal pada saat itu dengan tujuan menyuruh anggota Saksi masuk kelokasi;
- Bahwa anggota Saksi tidak ada dilengkapi dengan senjata tajam tetapi di video ada yang membawanya;
- Bahwa anggota Alvin ada membawa senjata tajam;
- Bahwa yang memberi gaji anggota security tersebut adalah Saksi Hermayalis;
- Bahwa ada anggota Saksi sebanyak 6 orang mengalami penganiayaan;
- Bahwa Saksi mengetahui anggota Saksi dianiaya karena ada laporan dari pengamanan yang mengatakan anggota Saksi diserang;
- Bahwa Saksi tidak hapal nama-nama anggota Saksi saat itu;
- Bahwa anggota Saksi sebanyak 20 orang ada membawa pentungan;
- Bahwa Ilzam pada saat itu ada membawa Parang yang diselipkan di pinggangnya;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh melakukan penyerangan;
- Bahwa Saksi yang dikatakan selaku orang yang menyuruh melakukan penyerangan setelah diserahkan kepada polisi;
- Bahwa tidak ada dilakukan kekerasan terhadap masyarakat;
- Bahwa yang menjadi dasar masyarakat menduduki lahan tersebut menurut Ilzam karena masyarakat sudah menang di Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Halaman 90 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penyerangan dengan cara melempar adalah ibu-ibu kepada pihak Saksi;
- Bahwa menurut anggota Terdakwa di lokasi tersebut ada orang bayaran dari Yulianti sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya laporan polisi sebanyak 5 laporan dan hanya 1 yang diproses;
- Bahwa terjadinya 5 laporan polisi yang Saksi maksudkan sebelum kejadian;
- Bahwa pelemParan oleh ibu-ibu tersebut pertama kali ibu-ibu tersebut melakukan pelemParan terhadap anggota Saksi dengan mempergunakan pasir, cabe dan batu;
- Bahwa Saksi bekerja pada KUD Iyo Basamo sejak tahun 2016;
- Bahwa anggota Saksi sebanyak 14 orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Hamzah pada saat sekarang ini;
- Bahwa maksud dari Hamzah menghadirkan massa di lokasi kejadian pada saat dengan tujuan untuk mengusir masyarakat;
- Bahwa yang memanen sawit di lokasi tersebut adalah KUD Iyo Basamo;
- Bahwa Saksi menghadirkan anggota cadangan secara spontan saja;
- Bahwa anggota Saksi menerima gaji dari KUD Iyo Basamo;
- Bahwa penambahan anggota adalah atas saran dari Saksi Hermayalis;
- Bahwa sebelum kelokasi kejadian Saksi sudah menginformasikannya kepada Saksi Hermayalis;
- Bahwa tujuan utama mendatangi lokasi tersebut pada saat itu adalah untuk menduduki Pos KUD Iyo Basamo;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada Saksi Hermayalis bahwa 20 (dua puluh) KK tersebut sudah dibubarkan di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengerahui apa hubungan Saksi Hermayalis dengan kejadian tersebut;
- Bahwa dari yang 16 orang tersebut Saksi tidak mengetahui apa saja yang dilakukannya di lokasi;
- Bahwa Senjata sangkur dan rencong adalah milik Saksi yang berada di dalam tas Saksi;
- Bahwa terhadap senjata Saksi tersebut tidak ada Saksi pergunakan;

Halaman 91 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi kelokasi tersebut adalah untuk membuka ampang-ampang;
 - Bahwa Saksi tidak menyuruh anggota pulang karena Saksi ingin membuka ampang-ampang;
 - Bahwa kapasitas anggota Saksi yang 14 orang tersebut sudah terlatih;
 - Bahwa pemasangan tenda dilakukan masyarakat di depan ampang-ampang;
 - Bahwa Saksi tidak ada memerintahkan anggota Saksi untuk pulang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Hananias Yosapati Hulu alias Anas

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan terjadinya perkara pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang mendatangi lokasi kejadian sebelumnya kami tidak saling kenal dan kami saling mengenali setelah terjadinya penangkapan;
- Bahwa sebelumnya kami tidak mengetahui KUD Iyo Basamo;
- Bahwa Terdakwa bisa sampai di Lokasi Koperasi Iyo Basamo karena sebelumnya ada kawan mengajak bekerja untuk menjaga lahan sawit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi tersebut karena Terdakwa mendapat telpon dari Hamzah dan kemudian berkumpul di depan Arhanud Pekanbaru;
- Bahwa pada saat berangkat tidak ada mempertanyakan lokasi kerjanya;
- Bahwa pada saat kejadian kami berada di lokasi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang kelokasi kejadian tersebut adalah untuk bekerja;
- Bahwa pada saat itu ada juga yang membalas lemparan dari ibu-ibu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kami disuruh Alfian ke mess;
- Bahwa Senjata atau barang bukti ditemukan di pos setelah dikuasai masyarakat;
- Bahwa kalau tidak ada kejadian kami akan menjadi keamanan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pukul 21.00 WIB di portal;

Halaman 92 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat rusuh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pelemParan terhadap ibu-ibu;
- Bahwa pada saat diperiksa penyidik hanya sebagian saja yang tanya jawab dengan pihak penyidik;
- Bahwa pada saat berlangsungnya penyidikan ada tekanan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada korban luka atas kejadian tersebut setelah diperlihatkan video;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai apakah ada perundingan atas kejadian tersebut;

Terdakwa II Amoni Laia alias Laia.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan terjadinya perkara pengeroyokan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi lokasi kejadian sebelumnya Terdakwa tidak saling kenal dan Terdakwa saling mengenali setelah terjadinya penangkapan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui KUD Iyo Basamo;
- Bahwa Terdakwa bisa sampai di lokasi kejadian karena sebelumnya ada kawan mengajak bekerja untuk menjaga lahan sawit;
- Bahwa Terdakwa mendapat telpon dari Hamzah dan kemudian berkumpul di depan Arhanud Pekanbaru;
- Bahwa pada saat berangkat tidak ada mempertanyakan lokasi kerjanya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di lokasi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang kelokasi kejadian tersebut adalah untuk bekerja;
- Bahwa pada saat berada di lokasi ada juga yang membalas lemparan dari ibu-ibu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kami disuruh Alfian ke mess;
- Bahwa senjata atau barang bukti ditemukan di pos setelah dikuasai masyarakat;
- Bahwa seharusnya kalau tidak ada kejadian Terdakwa akan menjadi keamanan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pukul 21.00 WIB di portal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat rusuh;

Halaman 93 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pelemparan terhadap ibu-ibu;
- Bahwa pada saat diperiksa penyidik hanya sebagian saja yang tanya jawab dengan pihak penyidik;
- Bahwa pada saat berlangsungnya penyidikan ada tekanan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada korban luka atas kejadian tersebut setelah diperlihatkan video;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai perundingan atas kejadian tersebut.

Terdakwa III Stevanus Mbusu alias Stevan.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan terjadinya perkara pengeroyokan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi lokasi kejadian sebelumnya Terdakwa tidak saling kenal dan Terdakwa saling mengenali setelah terjadinya penangkapan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui KUD Iyo Basamo;
- Bahwa Terdakwa bisa sampai di lokasi kejadian karena sebelumnya ada kawan mengajak bekerja untuk menjaga lahan sawit;
- Bahwa Terdakwa mendapat telpon dari Hamzah dan kemudian berkumpul di depan Arhanud Pekanbaru;
- Bahwa pada saat berangkat tidak ada mempertanyakan lokasi kerjanya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di lokasi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke lokasi kejadian tersebut adalah untuk bekerja;
- Bahwa pada saat berada di lokasi ada juga yang membalas lemparan dari ibu-ibu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kami disuruh Alfian ke mess;
- Bahwa senjata atau barang bukti ditemukan di pos setelah dikuasai masyarakat;
- Bahwa seharusnya kalau tidak ada kejadian Terdakwa akan menjadi keamanan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pukul 21.00 WIB di portal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat rusuh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pelemparan terhadap ibu-ibu;

Halaman 94 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa penyidik hanya sebagian saja yang tanya jawab dengan pihak penyidik;
- Bahwa pada saat berlangsungnya penyidikan ada tekanan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada korban luka atas kejadian tersebut setelah diperlihatkan video;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai perundingan atas kejadian tersebut

Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Nda.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan terjadinya perkara pengeroyokan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi lokasi kejadian sebelumnya Terdakwa tidak saling kenal dan Terdakwa saling mengenali setelah terjadinya penangkapan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui KUD Iyo Basamo;
- Bahwa Terdakwa bisa sampai di lokasi kejadian karena sebelumnya ada kawan mengajak bekerja untuk menjaga lahan sawit;
- Bahwa Terdakwa mendapat telpon dari Hamzah dan kemudian berkumpul di depan Arhanud Pekanbaru;
- Bahwa pada saat berangkat tidak ada mempertanyakan lokasi kerjanya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di lokasi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke lokasi kejadian tersebut adalah untuk bekerja;
- Bahwa pada saat berada di lokasi ada juga yang membalas lemparan dari ibu-ibu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kami disuruh Alfian ke mess;
- Bahwa senjata atau barang bukti ditemukan di pos setelah dikuasai masyarakat;
- Bahwa seharusnya kalau tidak ada kejadian Terdakwa akan menjadi keamanan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pukul 21.00 WIB di portal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat rusuh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pelemParan terhadap ibu-ibu;

Halaman 95 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa penyidik hanya sebagian saja yang tanya jawab dengan pihak penyidik;
- Bahwa pada saat berlangsungnya penyidikan ada tekanan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada korban luka atas kejadian tersebut setelah diperlihatkan video;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai perundingan atas kejadian tersebut

Terdakwa V Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan terjadinya perkara pengeroyokan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi lokasi kejadian sebelumnya Terdakwa tidak saling kenal dan Terdakwa saling mengenali setelah terjadinya penangkapan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui KUD Iyo Basamo;
- Bahwa Terdakwa bisa sampai di lokasi kejadian karena sebelumnya ada kawan mengajak bekerja untuk menjaga lahan sawit;
- Bahwa Terdakwa mendapat telpon dari Hamzah dan kemudian berkumpul di depan Arhanud Pekanbaru;
- Bahwa pada saat berangkat tidak ada mempertanyakan lokasi kerjanya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di lokasi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke lokasi kejadian tersebut adalah untuk bekerja;
- Bahwa pada saat berada di lokasi ada juga yang membalas lemparan dari ibu-ibu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kami disuruh Alfian ke mess;
- Bahwa senjata atau barang bukti ditemukan di pos setelah dikuasai masyarakat;
- Bahwa seharusnya kalau tidak ada kejadian Terdakwa akan menjadi keamanan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pukul 21.00 WIB di portal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat rusuh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pelemParan terhadap ibu-ibu;

Halaman 96 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa penyidik hanya sebagian saja yang tanya jawab dengan pihak penyidik;
- Bahwa pada saat berlangsungnya penyidikan ada tekanan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada korban luka atas kejadian tersebut setelah diperlihatkan video;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai perundingan atas kejadian tersebut;

Terdakwa VI Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan terjadinya perkara pengeroyokan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi lokasi kejadian sebelumnya Terdakwa tidak saling kenal dan Terdakwa saling mengenali setelah terjadinya penangkapan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui KUD Iyo Basamo;
- Bahwa Terdakwa bisa sampai di lokasi kejadian karena sebelumnya ada kawan mengajak bekerja untuk menjaga lahan sawit;
- Bahwa Terdakwa mendapat telpon dari Hamzah dan kemudian berkumpul di depan Arhanud Pekanbaru;
- Bahwa pada saat berangkat tidak ada mempertanyakan lokasi kerjanya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di lokasi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke lokasi kejadian tersebut adalah untuk bekerja;
- Bahwa pada saat berada di lokasi ada juga yang membalas lemparan dari ibu-ibu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kami disuruh Alfian ke mess;
- Bahwa senjata atau barang bukti ditemukan di pos setelah dikuasai masyarakat;
- Bahwa seharusnya kalau tidak ada kejadian Terdakwa akan menjadi keamanan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pukul 21.00 WIB di portal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat rusuh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pelemparan terhadap ibu-ibu;

Halaman 97 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa penyidik hanya sebagian saja yang tanya jawab dengan pihak penyidik;
- Bahwa pada saat berlangsungnya penyidikan ada tekanan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada korban luka atas kejadian tersebut setelah diperlihatkan video;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai perundingan atas kejadian tersebut;

Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan terjadinya perkara pengeroyokan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi lokasi kejadian sebelumnya Terdakwa tidak saling kenal dan Terdakwa saling mengenali setelah terjadinya penangkapan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui KUD Iyo Basamo;
- Bahwa Terdakwa bisa sampai di lokasi kejadian karena sebelumnya ada kawan mengajak bekerja untuk menjaga lahan sawit;
- Bahwa Terdakwa mendapat telpon dari Hamzah dan kemudian berkumpul di depan Arhanud Pekanbaru;
- Bahwa pada saat berangkat tidak ada mempertanyakan lokasi kerjanya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di lokasi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke lokasi kejadian tersebut adalah untuk bekerja;
- Bahwa pada saat berada di lokasi ada juga yang membalas lemparan dari ibu-ibu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kami disuruh Alfian ke mess;
- Bahwa senjata atau barang bukti ditemukan di pos setelah dikuasai masyarakat;
- Bahwa seharusnya kalau tidak ada kejadian Terdakwa akan menjadi keamanan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pukul 21.00 WIB di portal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat rusuh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pelemparan terhadap ibu-ibu;

Halaman 98 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa penyidik hanya sebagian saja yang tanya jawab dengan pihak penyidik;
- Bahwa pada saat berlangsungnya penyidikan ada tekanan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada korban luka atas kejadian tersebut setelah diperlihatkan video;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai perundingan atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) sebagai berikut:

1. **Hermayalis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Alfian, Adhar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai wiraswasta / petani;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa Saksi mendirikan Koperasi Iyo Basamo pada tahun 1998 ketika momen reformasi dan saat itu Saksi msh sebagai mahasiswa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi Iyo Basamo pada tahun 1998-2002 lalu digantikan oleh Hamni (Alm) tahun 2009 lalu digantikan henrizal kemudian pada tahun 2010-2013 Saksi terpilih lagi sebagai ketua kemudian pada tahun 2013-2018 Saksi terpilih lagi sebagai ketua lalu pada tahun 2018-2022 Saksi menjabat lagi sebagai ketua;
- Bahwa yang memblokir lahan yaitu Bambang Winarno, Ramadhani, anggota dari Polresta Pekanbaru, ilzam, Hendra, Tarmizi, Yuslianti dan ada beberapa orang lagi yang Saksi tidak kenal namun bukan warga Desa Terantang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yuslianti warga Terantang yang merupakan istri dari Herman/Salang;
- Bahwa Saksi tahu Yuslianti mengatakan dirinya menang kepada masyarakat Terantang;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei lahan di blokir oleh anggota Yuslianti;
- Bahwa maksud pemblokiran tersebut supaya mereka diterima kembali ke KUD Iyo Basamo;
- Bahwa berdasarkan buku induk Koperasi Iyo Basamo pada tahun 2016, anggota Koperasi Iyo Basamo sebanyak 681 (enam ratus delapan puluh

Halaman 99 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu) KK dan bertambah lagi sekitar 300 (tiga ratus) KK sehingga sekarang menjadi 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) KK;
- Bahwa tidak semua warga Desa Terantang serta merta terdaftar sebagai anggota Koperasi Iyo Basamo;
 - Bahwa pada tahun 1998 sebelum dibangun KKPA disepakati untuk dibentuk dulu tim seleksi oleh Camat dan melibatkan tokoh masyarakat
 - Bahwa di tahun 1998 sebelum dibangun kebun KKPA disepakati bahwa dibentuk dulu tim seleksi oleh Camat dan melibatkan unsur ninik mamak, tokoh masyarakat dan perempuan lalu dilakukan pendataan / verifikasi pendataan lalu diumumkan melalui pengumuman di papan desa siapa-siapa saja yang masuk ke koperasi sebagai anggota koperasi;
 - Bahwa berdasarkan dari data pemilihan Kades terakhir, masyarakat Desa Terantang sebanyak 1.000 (seribu) Kartu Keluarga (KK);
 - Bahwa selama anggota-anggota Koperasi Iyo Basamo menjalani aturan yang ada di koperasi maka tidak ada yang dikeluarkan namun pada tahun 2012 Ilzam sebagai Kades Terantang membawa orang-orang yang bukan anggota Koperasi Iyo Basamo untuk memanen lalu ketika Ilzam diangkat sebagai Kades, Ilzam meminta supaya nama-nama orang yang dipecat;
 - Bahwa Ilzam dipecat karena sebelumnya Ilzam membuat program untuk membangun program desa untuk membangun Masjid namun Ilzam meminta untuk membuka galian C di Desa dengan alasan akan dipergunakan untuk membangun Masjid namun Masjid tersebut tidak terealisasi;
 - Bahwa Koperasi Iyo Basamo ada mengambil pihak ketiga untuk menjaga keamanan kebun;
 - Bahwa pada tahun 2016 setelah hasil rapat diputuskan bahwa Koperasi Iyo Basamo memakai pihak ketiga untuk mengamankan kebun dari pencurian, awalnya memakai Brimob dari Polda Riau namun hanya dipakai sebulan saja karena kebanyakan protap lalu Koperasi Iyo Basamo belajar dari PT. Surya Dumai memakai Alfian sejak tahun 2016 karena Alfian sebagai kepala security PT. Surya Dumai;
 - Bahwa uang yang dipergunakan untuk membayar pengamanan, digaji oleh petani secara bersama-sama;
 - Bahwa tidak ada uang pribadi Saksi yang dipergunakan untuk membayar security;

Halaman 100 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ampang-ampang, jalan dan pos security dibuat oleh Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa pernah ada pertemuan yang di fasilitasi Polres Kampar dengan keputusan bahwa sejak hari ini tidak boleh ada lagi pemblokiran;
- Bahwa ada yang dilaporkan ke Polsek Tambang yaitu Hendra, Rayudin, Asmara Dewi, Baini, Rina Istri Came, Yuli, Zaki dan yang lainnya yang dianggap telah memblokir jalan di lahan Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa pemblokiran jalan dilakukan pada tanggal 30 Mei 2022 ada anggota Koperasi Iyo Basamo yang meninggal karena telah dianiaya;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan ke pihak Polda namun dijanjikan akan ditanggapi oleh Polres Kampar;
- Bahwa ada oknum yang bernama Ramadhan yang akhirnya kena sidang etik polisi;
- Bahwa Adhar Analiga pernah menjadi korban pemukulan oleh warga dan pernah melaporkan ke Polisi namun tidak ditanggapi;
- Bahwa Yuslianti pernah mengatakan menang karena sewaktu di Pengadilan Negeri Bangkinang Yuslianti kalah lalu banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan ditolak bandingnya sehingga Koperasi Iyo Basamo dibatalkan;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2015 sudah pernah ada kejadian dimana ada yang mencoba mengambil alih kemudian mencoba membuat rapat luar biasa untuk menggulingkan Koperasi Iyo Basamo Saksi;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pemblokiran tersebut membuat ekonomi anggota Koperasi Iyo Basamo yang berekonomi lemah dan lansia tidak mendapatkan penghasilan bahkan ada anggota Koperasi Iyo Basamo yang menjadi gila karena tidak mendapat gaji dari kebun bahkan anggota yang menjadi gila tersebut pernah melempari rumah Yuslianti;
- Bahwa Saksi pernah meminta perlindungan hukum namun tidak di tindaklanjuti sehingga terjadinya kerusuhan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya berhubungan dengan pimpinan Garuda Baranoeri Nusantara yaitu Hamzah sehingga Saksi tidak mengetahui Hamzah selaku pimpinannya merekrut siapa saja yang dipilih dan Saksi hanya meliat dari profile company Garuda Baranoeri Nusantara namun Saksi mengetahui anggota Garuda Baranoeri Nusantara telah terlatih dan telah mengikuti Diksar (pelatihan dasar) untuk security;

Halaman 101 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada peran dari Dinas Koperasi bahkan ada oknum dari Dinas Koperasi yang bernama Eni Nurpita yang bercerita ke Reno dengan berkata “ayo kita tumbangkan Hermayalis”;
- Bahwa ada dilakukan rapat pada tanggal 8 namun yang rapat bukan anggota Koperasi Iyo Basamo Saksi lalu mereka bersurat ke Dinas Koperasi dan keluarlah teguran dari Dinas Koperasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa ditangkap karena disuruh menjaga kebun;
- Bahwa sebelum tanggal 19 Juni 2022 pimpinan Garuda Baranoeri Nusantara melaporkan kepada Saksi “kami tidak mungkin Pak Ketua, anggota kami cuma 14 (empat belas) orang disana ada Brimob dan Polri” kemudian 1 (satu) hari kemudian Hamzah mengirimkan surat dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) untuk 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa memang ada surat tugas dari Garuda Baranoeri Nusantara untuk menurunkan Para Terdakwa yang ditanda tangani hamzah;
- Bahwa Hamzah mengatakan kepada Saksi “kami akan bergabung dengan security dari anggota lain tapi dilengkapi dengan surat tugas”;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap kemudian pada tanggal 20 Saksi diundang ke Lembaga adat dan disodorkan video lalu Saksi dimarahi oleh Kapolres yang bernama Rido Purba krn adanya premanisme;
- Bahwa Saksi dipaksa untuk menyerahkan Koperasi Iyo Basamo ke Lembaga Adat Kampar maka Saksi dan Yuslianti menyerahkan ke Lembaga Adat sehingga Saksi terpaksa untuk menandatangani surat tersebut;
- Bahwa seminggu kemudian anggota Koperasi Iyo Basamo menulis surat ke Lembaga Adat Kampar untuk melawan karena keputusan untuk menyerahkan Koperasi Iyo Basamo kepada Lembaga Adat Kampar karena hal itu melawan Undang-Undang Koperasi karena menahan lahan masyarakat Desa Terantang;
- Bahwa Saksi ada melihat video dari media sosial dan Saksi melihat tidak ada penganiayaan dan kekerasan dan ada ibu-ibu yang melempar pasir ke security;
- Bahwa Alfian ada menghubungi Saksi dan melaporkan kepada Saksi bahwa security sudah berkumpul di barak namun ketakutan karena ada anggota Auri yang membawa senjata sehingga membuat security

Halaman 102 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ketakutan lalu ada aparat hukum turun bahkan Saksi melihat Alfian matanya dilakban seperti teroris;

- Bahwa yang menjadi dasar anggota Brimob dan yang lain menjaga kebun karena ada pembicaraan di kampung bahwa Yuslianti menang sehingga Saksi Hermayalis tidak berhak lagi atas lahan tersebut;
- Bahwa Saksi berupaya mendamaikan semua pihak dengan menghadiri acara Forkompinda untuk menyelesaikan persoalan namun niat baik tersebut tidak ada artinya karena berkas Alfian terus dilanjutkan lalu Saksi juga sudah diperiksa dan dibuatkan BAP Penyidik dan Saksi sudah menjelaskan bahwa Alfian adalah security bahkan Penyidik telah meminta perjanjian 2 (dua) rangkap dan Saksi meminta perkara ini diselesaikan dengan baik;
- Bahwa Saksi juga telah melampirkan data-data Para Terdakwa dan surat kontrak serta company profile dari Garuda Baranoeri Nusantara dan diserahkan ke Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi Kapolda Riau untuk meminta perlindungan dan meminta supaya diluruskan lagi opini masyarakat bahwa tidak ada lagi premanisme;
- Bahwa keputusan dari Bupati kebun tersebut tidak boleh dikelola lagi oleh Saksi maupun Yuslianti namun nanti beberapa orang perwakilan dari masing-masing KUD akan datang dan hasil kebun tersebut akan dibagi rata;
- Bahwa Saksi belum mengajukan keberatan;
- Bahwa dari orang-orang yang berdemo saat itu tidak ada yang termasuk anggota Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa pada tahun 2012 ada berita acara rapat yang isinya siapa-siapa yang merongrong koperasi supaya diberhentikan sehingga Darmawan, Yuslianti dan yang lainnya dikeluarkan oleh Kades Terantang yang bernama Ilzam;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan permasalahan ke Dinas Koperasi namun tidak pernah digubris;
- Bahwa setelah diduduki oleh masyarakat pada tanggal 30 Mei 2022 kemudian pada tanggal 1 Juni 2022 datang lagi orang-orang dari Auri, Kubang Raya dan yang lainnya;
- Bahwa sebelum ada penambahan security, sudah ada security yang berjaga di lahan sudah dipukuli / dihajar oleh warga sehingga pihak Garuda Baranoeri Nusantara untuk menambah anggota pengamanan;

Halaman 103 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan anggota pengamanan tersebut adalah atas permintaan Hamzah selaku pimpinan Garuda Baranoeri Nusantara;
- Bahwa sejak Januari 2021 Koperasi Iyo Basamo sudah menggunakan pengamanan dari Garuda Baranoeri Nusantara untuk pengamanan;
- Bahwa Saksi mengizinkan untuk menambah personil pengamanan karena yang mengetahui kondisi di lapangan adalah Garuda Baranoeri Nusantara;
- Bahwa jumlah tambahan personil pengamanan sekitar 40 (empat puluh) orang namun Saksi mengatakan kepada Hamzah jangan terlalu banyak namun Hamzah tetap membutuhkan 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa Saksi sudah menyuruh Hamzah untuk menggunakan persuasive dan jangan sampai ada kekerasan karena masih 1 (satu) desa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Tentara, Kepolisian yang ada di lokasi tersebut namun dalam waktu 2 (dua) minggu tidak ada perubahan bahkan tantara dan polisi sudah makan-makan dan bergembira dengan warga;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian dari orang PTPN V dan melihat ada ibu-ibu yang melempar pasir dan ada salah satu security yang sedang sakit yang bernama Iwan yang mengatakan kepada Saksi tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari pihak Garuda Baranoeri Nusantara ada melaporkan ke Polisi untuk meminta tambahan pengamanan;
- Bahwa kisruh ini terjadi krn Ilzam mendemo untuk menghentikan Yuslianti dan teman-temannya;
- Bahwa Ilzam pernah membukan galian C dengan alasan untuk membangun Masjid dan digugat di PTUN oleh masyarakat lalu terjadilah penganiayaan dan pengerusakan galian C tersebut dan ditangkaplah Ilzam lalu Ilzam diberhentikan oleh Bupati karena tidak jadi membangun masjid sehingga pemilihan selanjutnya tidak dipilih lagi lalu anggota koperasi memilih Asmara Dewi;
- Bahwa dari video Saksi mengenal Alfian;
- Bahwa Alfian ada menelepon Saksi yang memberitahukan "alhamdulillah sdh selesai namun takut karena ada yang bawa senjata" kemudian Alfian meminta tambahan pengamanan lalu Saksi menghubungi polisi dan dijanjikan akan diberikan pengamanan oleh Polsek Tambang dan Polsek Perhentian Raja;

Halaman 104 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilihan ketua Koperasi Iyo Basamo awalnya untuk periode 2 (dua) tahun kemudian dirubah menjadi 4 (empat) tahun kemudian dirubah lagi menjadi 5 (lima) tahun;
- Bahwa security yang bekerja di kebun adalah dari Garuda Baranoeri Nusantara;
- Bahwa sebelum kejadian sudah pernah ditambah lagi personil oleh Garuda Baranoeri Nusantara karena ada gangguan dari orang yang mau masuk yaitu oknum dari Batalyon 132 Salo karena dibawa oleh Hendrizal sekitar tahun 2014 dan saat itu ada 8 (delapan) orang yang membawa laras panjang dan menembak ke tanah untuk mengusir security Koperasi Iyo Basamo karena Hendrizal tidak terima dikeluarkan kemudian personil 20 (dua puluh) orang yang ditambah tersebut hanya untuk sebulan namun setelah kondisi normal maka security tambahan tersebut diberhentikan;
- Bahwa pada pagi harinya setelah adanya penembakan tersebut Saksi menghadap ke Propam Pekanbaru bersama Alfian untuk melaporkan kemudian disidik dan ada oknum anggota Batalyon 132 yang terlibat kemudian diajukan ke sidang;
- Bahwa 8 (delapan) orang oknum pada kejadian penembakan tersebut seminggu kemudian meminta maaf di Masjid yang dibangun oleh Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa sebelum bulan Mei 2022 security juga pernah didatangi oleh Bambang Winarno, Ramadhan dan yang lainnya;
- Bahwa penambahan security tersebut karena ada masyarakat yang menduduki lahan Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa Hamzah tidak ada menceritakan mengenai dari mana saja penambahan personil pengamanan tersebut;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian memang ada Alfian berkomunikasi dengan Alfian;
- Bahwa Saksi hanya berkomunikasi dengan Alfian dan tidak ada berkomunikasi dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Saksi sudah menyampaikan kepada Alfian untuk persuasive karena Alfian sudah pernah menjadi Chief security di PT. Surya Dumai sehingga sudah lebih mengerti dalam hal pengamanan;
- Bahwa Saksi tahu ada pertemuan di warung kopi dan Saksi hadir pada saat itu bahkan ada foto-foto dari anggota Auri bahkan Alfian membawa

Halaman 105 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propam Auri untuk mengklarifikasi dan dibenarkan oleh Propam Auri bahwa itu benar-benar anggotanya;

- Bahwa Saksi menyuruh security supaya menyuruh warga untuk meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan instruksi apa yang harus dilakukan jika ada yang tidak bisa diajak persuasive;
- Bahwa Saksi ada meneruskan pesan ke Irwasda karena Saksi sudah meminta perlindungan dari Polres Kampar namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa orang yang pertama kali menghubungi setelah terjadi bentrok tersebut adalah anggota koperasi yang bernama Iwan sekitar pukul 17.00 WIB yang mengatakan "bang alhamdulillah saya didalam di pos, gak apa-apa bang, ibu-ibu ini sudah pada pulang dan security sudah di barak dan saya juga dimarahi oleh polisi-polisi ini";
- Bahwa Alfian memberitahukan Saksi tentang kondisi lapangan sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa security sejak tahun 2016 berjaga di dalam kebun dan jika ada yang mau masuk akan ke lahan maka akan terlebih dahulu ditanyakan apa keperluannya;
- Bahwa Saksi melihat di media sosial ada korban dari warga dan Saksi sudah mencoba menghubungi Hamzah namun Hamzah sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Saksi pernah menelepon Wiwid untuk mengkonfirmasi adanya berita bahwa anaknya telah menjadi korban namun Wiwid mengatakan tidak ada korban;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya korban-korban tersebut dari media sosial;
- Bahwa dalam kontrak kerja dari Garuda Baranoeri Nusantara ada dituangkan kontrak kerja ini akan berlaku dalam hal emergency maka personil akan ditambah dan kontrak kerja tersebut diserahkan sebelum di warung kopi namun Saksi mengetahui 17 (tujuh belas) orang Terdakwa ini sudah masuk kontrak Garuda Baranoeri Nusantara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya security yang membawa samurai, pisau atau yang lainnya;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi kejadian yang sama di tahun 2015 dengan kelompok yang sama dan terjadi pembakaran kantor, barak dan sepeda motor dan juga kerugian harta benda;

Halaman 106 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan di tahun 2015 karena Para pelaku ada melakukan pembakaran rumah orang tua Saksi namun hanya 1 (satu) orang saja yang diperkarakan dan sisanya DPO dan ada juga yang DPO karena melakukan pemblokiran lahan tersebut yang salah satunya bernama Asmara Dewi;
- Bahwa sewaktu ada pertemuan dengan Kapolres tersebut ada Asmara Dewi yang merupakan DPO namun saat itu Kapolres tidak mau menangkap Asmara Dewi;
- Bahwa masih ada sekitar 18 (delapan belas) orang DPO lainnya yang berkeliaran diluar;

Terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Bambang Septiadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Alfian, Adhar Analiga, Afandi Sembiring, Ajman Ahmad;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang babat di Koperasi Iyo Basamo sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yuslianti;
- Bahwa mereka warga Desa Terantang mengatakan mempunyai hak di dalam lahan tersebut namun Saksi tidak mengetahui hak apa;
- Bahwa Saksi mendengar mereka mengatakan sudah menang sehingga mereka menguasai lahan tersebut;
- Bahwa yang menguasai lahan itu yaitu pengikut Yuslianti yaitu Hendri, Arpan, Udin, dan menggunakan orang-orang lain selain warga Terantang;
- Bahwa warga Terantang yang berjaga di lahan tersebut mengatakan Para Terdakwa adalah preman bayaran padahal Para Terdakwa adalah security;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar security dengan uang pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah menerima gaji sejak pemblokiran tersebut;

Halaman 107 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut,
Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Reno Hardianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Semi Surianto, Alfian, Adhar Analiga, Afandi Sembiring dan Ajman Ahmad;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengawas kebun Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan ke Polda Riau karena adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Arpan kepada Saksi pada tanggal 13 Juni 2022 namun Saksi tidak mengetahui apa alasan terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa Arpan adalah warga Desa Terantang;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan di lokasi kebun Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa pada waktu penganiayaan tersebut, Saksi tidak mengetahui masalahnya namun setelah dianiaya Saksi baru mengetahui Yuslianti mengaku sudah menang;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan penganiayaan tersebut ke Polda Riau dan proses selanjutnya dilimpahkan di Polres Kampar namun dari Polres Kampar tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan hingga Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alfian karena Alfian sebagai security keamanan kebun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada legalitas untuk Yuslianti;
- Bahwa orang-orang yang berjaga di lahan tersebut yang mengaku sebagai warga Desa Terantang bukanlah anggota Koperasi Iyo Basamo yang diketuai oleh Saksi Hermayalis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Yuslianti dan orang-orang yang berdemo tersebut tidak ada yang merupakan anggota Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan alasan orang-orang tersebut menduduki lahan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri dari anggota Yuslianti pada saat rapat, Yuslianti berkata “besok kita berangkat kekuatan penuh”;

Halaman 108 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mendengar perkataan Yuslianti tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada di tukang las yang letaknya berada di depan rumah Yuslianti;
- Bahwa ada juga anggota-anggota Yuslianti yang bercerita besok kita menduduki lahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Yuslianti yang menyuruh orang-orang tersebut menduduki lahan karena Saksi melihat ada rapat di rumah Yuslianti;
- Bahwa Saksi dan Saksi Hermayalis pernah datang ke Ariyani dan Sugiarto dengan tujuan karena mendapatkan berita dari mertuanya yang bernama Wiwid ada yang terluka namun Wiwid mengatakan tidak ada yang terluka namun lukanya karena ada yang disiram betadine;
- Bahwa Saksi pernah melihat Ilzam pada hari Senin di minggu lalu dengan kondisi sehat dan berdiri di depan rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar security secara pribadi;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2022 Saksi tidak ada di lokasi perkebunan Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa Saksi mendengar kabar setelah kejadian bahwa telah terjadi bentrok di lahan antara warga yang memblokir jalan dengan security dan Saksi melihat juga ada videonya di media sosial;
- Bahwa Saksi mengetahui ada bentrok setelah melihat video dari media sosial yaitu bentrok antara security dengan rombongan ilzam sekitar pukul 19.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **Deswanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Semi Surianto, Alfian, Adhar Analiga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai bendahara Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa untuk dana pengamanan tidak diambil dari Saksi melainkan dari mandor 1 (satu);
- Bahwa yang menjadi permasalahan karena Yuslianti dan teman-temannya menuduh adanya premanisme;
- Bahwa Yuslianti dan teman-temannya pernah menguasai lahan sehingga Koperasi Iyo Basamo tidak bisa melakukan pemanenan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan apa dasarnya Yuslianti menguasai kebun tersebut;

Halaman 109 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masari, Ilzam, M. Rifky Endardi, Muhammad Rafi Candra, Endrawati, Lisma Yanti, Rayuliani, Irizia, Fachriani, Nurbaini, Rinawati, Eti Erlanis, Fitriani, M. Zaki, Yusnimar dan Feby Feliana tidak pernah menjadi anggota Koperasi Iyo Basamo dan tidak pernah diberikan gaji sebagai anggota Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa tidak semua warga Desa Terantang yang sudah menikah otomatis akan menjadi anggota Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa Saksi adalah asli warga Terantang;
- Bahwa Saksi kenal dengan ilzam yang tinggal di Terantang;
- Bahwa barak security dan ampang-ampang merupakan barang-barang inventaris Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa security yang dipekerjakan di kebun Koperasi Iyo Basamo tersebut bukanlah preman namun benar-benar security karena sudah ada kontrak kerjanya sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar security secara pribadi;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2022 Saksi tidak ada di lokasi perkebunan Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa Saksi mendengar kabar setelah kejadian bahwa telah terjadi bentrok di lahan antara warga yang memblokir jalan dengan security dan Saksi melihat juga ada videonya di media sosial;
- Bahwa Saksi mengetahui ada bentrok setelah melihat video dari media sosial yaitu bentrok antara security dengan rombongan ilzam sekitar pukul 23.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Erdiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 08 pada tahun 1990 di Palembang, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 pada tahun 1993 di Palembang, Sekolah Menengah Atas di SMA 1 jurusan Biologi (A2) pada tahun 1995 di Palembang, Strata I di Universitas Lancang Kuning jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2002 di Pekanbaru dan Strata II di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta jurusan Hukum Pidana pada tahun 2007;

Halaman 110 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menempuh pendidikan non formal yaitu pendidikan Advokat Peradi di Pekanbaru pada tahun 2005 dan Special Training Project di Indonesia-Australia pada tahun 2001;
- Bahwa sekarang Ahli menjabat sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum UNRI sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025;
- Bahwa ahli mendapatkan piagam penghargaan yaitu Siswa Telada I pada tahun 1993, piagam penghargaan dari Rektor Universitas Lancang Kuning sebagai Pemucak Wisuda Sarjana pada tahun 2002, piagam penghargaan dari Rektor Universitas Islam Indonesia sebagai Cum Laude wisuda sarjana pada tahun 2007, dosen terdisiplin pada tahun 2012, dosen terfavorit pada tahun 2012, dosen terbaik I (jaminan mutu Fakultas Hukum Universitas Riau) pada tahun 2015 dan Satyalancana Karya Satya X tahun, Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019;
- Bahwa ahli sudah beberapa kali menulis karya ilmiah yaitu pelaksanaan prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tahun 2002, Pengaturan Cybercrime dalam Hukum Pidana Indonesia pada tahun 2007, buku bunga rampai: Problematika Hukum Pidana Indonesia pada tahun 2010, jurnal Republika Fakultas Hukum Unilak pada tahun 2008, jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 2009-2014, jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau pada tahun 2010-2021, jurnal Puan Riau pada tahun 2008, jurnal Bank Riau Kepri pada tahun 2018, penulisan artikel pada Harian Riau Pos dan Pekanbaru Pos pada tahun 2009-2010 dan naskah akademik Ranperda di beberapa kabupaten di Provinsi Riau pada tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli sudah pernah menjadi ahli di tingkat penyidikan dan Pengadilan dalam Tindak Pidana umum dan Tindak Pidana khusus di Riau, Jakarta Utara, NTT, Ambon, Sumatera Barat dan Kerinci;
- Bahwa hari ini ahli sudah menjadi ahli di persidangan sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) kali;
- Bahwa dalam Pasal 170 KUHP unsurnya adalah barangsiapa yang merupakan unsur subjek hukum dan perbuatan itu harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan dilakukan secara bersama-sama di muka umum;

Halaman 111 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 170 KUHP tersebut siapa yang melakukan adalah orang yang dengan sengaja bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih dan objeknya adalah barang yang merupakan fasilitas umum;
- Bahwa dalam Pasal 170 KUHP harus ada 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Bahwa dalam Pasal 170 KUHP sering dimaknai adanya penyerangan yaitu gerombolan yang menyerang orang atau fasilitas umum;
- Bahwa yang dikatakan sebagai pelaku yaitu adanya orang yang mendatangi dan bahwa ada serangan dan orang yang menjadi sasaran;
- Bahwa jelas dalam Pasal 170 KUHP adalah adanya penyerangan yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih;
- Bahwa dalam hal jika ada orang yang bertugas menjaga suatu tempat kemudian diserang oleh massa / demonstran maka jika dalam SOP nya diperbolehkan untuk melakukan tindakan untuk menghalangi massa tersebut maka yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah orang yang menyerang;
- Bahwa dalam Pasal 170 KUHP yang bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah Para demonstran yang menyerang petugas keamanan dan harus adanya kerusakan yang dilakukan oleh demonstran dan yang dirusak adalah fasilitas umum;
- Bahwa di dalam Pasal 170 KUHP jika dilihat untuk unsur bersama-sama yang berarti ada unsur persengkokolan;
- Bahwa jika konteksnya sebagai pengamanan dan didatangi oleh sekelompok orang dan jika memang tugasnya untuk mengamankan namun diserang maka orang yang mendatangi tersebut adalah orang yang termasuk dalam Pasal 170 KUHP tersebut;
- Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 bahwa Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk maka unsur barang siapa sebagai orang yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana dan haruslah ada perbuatan memasukkan

Halaman 112 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Indonesia yang dimaknai memasukkan ke dalam Indonesia yang tanpa sah atau tidak sah;

- Bahwa dalam hal petugas keamanan yang membawa senjata tajam namun tidak dipergunakan maka tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana
- Bahwa untuk senjata maka kalimat tanpa hak tadi berarti melawan Undang-undang namun jika senjata itu melekat pada profesinya maka diperbolehkan karena senjata tersebut ada pada dirinya karena melekat pada profesinya;
- Bahwa jika senjata tajam tersebut masih melekat pada profesinya maka tidak termasuk dlm Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
- Bahwa dalam Pasal 335 KUHP ada beberapa kalimat frasa yaitu perbuatan tidak menyenangkan sudah dicabut dengan putusan Mahkamah Konstitusi maka beberapa unsur dalam Pasal 335 KUHP unsur barangsiapa secara melawan hukum melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa perbuatan tidak menyenangkan adalah Pasal karet namun ditekankan adanya perbuatan memaksa orang lain dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dan masih dipergunakan dalam KUHP;
- Bahwa contohnya jika ada segerombolan orang datang dan masuk ke dalam rumah maka segerombolan orang yang datang ke rumah tersebut termasuk ke dalam perbuatan pidana;
- Bahwa jika bicara kausalitas sebab akibat maka apa-apa saja yang akan terjadi sebagai akibat dari perangai si pelaku;
- Bahwa contohnya jika ahli menyuruh si A dan pas di jalan tahu-tahu si A ditabrak maka ahli tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa untuk BAP baik Saksi korban, Saksi dan Terdakwa harus diperiksa secara bebas kemudian dilakukan tanya jawab lalu dibuatkan BAP nya dan diketik kemudian di print lalu diserahkan untuk dibaca dan setelah selesai dibaca barulah ditandatangani;
- Bahwa dalam pembuatan BAP tersebut harus dalam kondisi bebas dan tanpa ada tekanan;
- Bahwa jika BAP tidak sesuai dengan prosedur maka bisa diajukan dalam pledoi;

Halaman 113 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Saksi palsu diatur dalam Pasal KUHP bahwa seseorang yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan pengadilan artinya harus memberikan keterangan yang sesuai dengan sebagaimana fakta aslinya;
- Bahwa dalam Pasal 170 KUHP objeknya adalah orang atau barang dan barang tersebut adalah barang milik publik dan yang dirusak harus dilihat dulu itu barang milik publik atau milik privat jika milik publik maka bisa masuk Pasal 170 KUHP;
- Bahwa kejahatan terhadap ketertiban umum maksudnya gangguan itu telah mengganggu dan membahayakan masyarakat dan dilakukan dalam lingkungan masyarakat dan telah merusak tatanan masyarakat yang ada;
- Bahwa *Visum et Repertum* adalah visum yang dilihat dari apa saja yang ada dilihat pada tubuh manusia, apakah itu visum untuk orang yang telah meninggal ataupun untuk orang yang masih hidup;
- Bahwa *Visum et Repertum* yang dimintakan atas permintaan penyidik sesuai Pasal 133 KUHP adalah sebagai pengganti alat bukti surat dan jika tidak ada barang bukti lainnya maka hasil visum tersebut bisa mengganti alat bukti menjadi barang bukti;
- Bahwa barang bukti ketika orang yang sudah meninggal maka dituangkan ke dalam visum dan visum tersebut sebagai pengganti barang bukti dan bisa juga sebagai alat bukti surat;
- Bahwa dalam Pasal 185 KUHP bahwa alat bukti harus ada persesuaian, jika visum tersebut tidak bersesuaian maka tidak bisa dijadikan alat bukti namun jika ada persesuaian maka keabsahannya bisa dijadikan bukti;
- Bahwa jika dalam fakta itu bukan luka namun dimanipulasi dan tidak sesuai dengan kebenarannya maka bisa dipidanakan;
- Bahwa ketika terjadi demonstrasi gerakan mahasiswa dimana semua petugas dilengkapi dengan pentungan, gas air mata maka selama itu sesuai dengan SOP maka alat-alat tersebut boleh dipergunakan;
- Bahwa alat-alat yang melekat pada petugas tersebut adalah senjata yang dipergunakan sebagai upaya terakhir jika ada serangan yang mengancam namun selama itu tidak mematikan dan diatur dalam SOP nya dan hanya untuk menghalau maka diperbolehkan menurut Undang-undang;

Halaman 114 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa visum harus melibatkan dokter yang memeriksanya contohnya jika ada korban lalu penyidik meminta dokter untuk memeriksanya maka setelah dokter melihat dan memeriksanya maka dokter akan menuangkannya dalam *Visum et Repertum* setelah itu hasil visum tersebut diserahkan kepada penyidik kemudian penyidik akan menyerahkannya kepada Penuntut Umum kemudian di persidangan dokter yang memeriksa tersebut harus dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan visum tersebut;
- Bahwa visum tersebut akan menerangkan jenis lukanya apakah itu luka robek, luka lebam dan sebagainya;
- Bahwa hasil visum tersebut harus ada persesuaian jika ada keraguan maka wajib dihadirkan dokter yang memeriksa di persidangan;
- Bahwa yang menjadi objek Pasal 170 KUHP tersebut adalah orang dan barang dan materilnya ada kerusakan yang ditimbulkan;
- Bahwa dalam Pasal 170 KUHP pertama itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dilakukan di muka umum dan dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa jika ada 10 (sepuluh) orang namun hanya ada 3 (tiga) orang yang melakukannya maka untuk yang 7 (tujuh) orang yang tidak melakukannya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana dan yang bisa dikenakan adalah pertanggungjawaban pidana hanya individu;
- Bahwa Pasal 170 KUHP adalah delik biasa;
- Bahwa delik aduan bisa di proses setelah ada pengaduan dan tidak bisa di proses jika tidak ada pengaduan;
- Bahwa seandainya ada yang melapor dengan bukti adanya luka dengan visum, luka dan sebagainya maka perlu dibuktikan lagi ada masalah apa sehingga adanya luka tersebut;
- Bahwa jika ada 2 (dua) kubu maka kita tidak bisa melihat dari 1 (satu) kubu saja namun perlu dilihat sebab akibat dari timbulnya perbuatan tersebut;
- Bahwa tugas penyidik untuk memanggil kedua belah pihak untuk menilai sebab akibatnya;
- Bahwa sepanjang bagi masing-masing pihak merasa dirugikan maka bisa di proses;
- Bahwa dalam video pertama petugas tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Halaman 115 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam video kedua petugas / security yang mendatangi maka bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa jika lahan tersebut sudah jelas kepemilikannya dan didatangi maka orang yang mendatangi tersebut bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa dalam hal bela paksa itu perbuatannya seketika dan tidak ada lagi ruang untuk meminta bantuan dan jika dalam hal seperti itu bisa dikenakan sebagai bela paksa;
- Bahwa jika dimukul dan membalas memukul maka tidak bisa dianggap sebagai bela paksa;
- Bahwa dari video pertama, ahli berpendapat ini artinya bahwa kedua belah pihak saling menyerang dan diawali dari penyiraman pasir oleh ibu-ibu kepada orang-orang pengamanan sehingga dalam hal ini tidak bisa dikenakan dalam Pasal 170 KUHP karena semua pihak aktif dan tidak ada objek yang pasif;
- Bahwa dalam Pasal 170 KUHP itu bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana jika dalam hal ini korban tidak melakukan apa-apa pada saat diserang;
- Bahwa dalam penyerangan tersebut harus ada orang yang diserang atau barang yang dirusak;
- Bahwa dalam video pertama Pasal yang tepat digunakan jika salah satu korban mengalami luka yang dilakukan oleh 1 (satu) orang maka kena Pasal 351 KUHP sedangkan jika dilakukan oleh beberapa orang / beramai-ramai maka bisa dikenakan Pasal 170 KUHP;
- Bahwa jika orang yang tidak ada disana maka yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana hanya kepada orang yang menyerang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong bambu;
2. 1 (satu) potong kayu bulat;
3. 1 (satu) potong bambu runcing 1,5 m;
4. 1 (satu) potong besi bulat 1,5 m;
5. 2 (dua) buah ketapel;
6. 1 (satu) bilah samurai;
7. 2 (dua) buah panah dan 2 anak panah;
8. 2 (dua) Parang;

Halaman 116 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) buah tongkat T warna hitam;
10. 1 (satu) buah martil;
11. 1 (satu) buah gergaji;
12. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman dan foto pada saat kejadian;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah di sita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

1. *Visum et Repertum* Nomor: VER / 236 / VI / KES.3 / 2022 / RSB tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Rafi Candra, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 7 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul dengan menggunakan pentungan besi pada daerah pinggang dan daerah leher sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah bahu, punggung dan pinggang.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada punggung sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan belakang, 4 cm di bawah puncak bahu, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 11 cm x 5 cm.
 - b. Pada punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, 20 cm di bawah puncak bahu, terdapat luka lecet dengan ukuran 2 cm x 1 cm.

Halaman 117 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pada pinggang sebelah kiri, 4 cm dari garis pertengahan belakang, 7 cm dari taju atas belakang tulang usus, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 4 cm x 3 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak diberikan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban laki-laki yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 20 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada daerah punggung kanan dan pinggang sebelah kiri serta luka lecet pada daerah punggung akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

2. *Visum et Repertum* Nomor: VER / 237 / VI / KES.3 / 2022 / RSB tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Endrawati, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. sekira 1 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul dengan menggunakan pentungan pada daerah kepala sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah kepala.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada dahi sebelah kanan, 4 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm di atas alis, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2,5 cm x 2 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak diberikan tindakan medis mutlak.



6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 40 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada pipi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

3. *Visum et Repertum* Nomor: VER / 238 / VI / KES.3 / 2022 / RSB tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisma Yanti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. sekira 7,5 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul menggunakan pelepah sawit pada daerah telinga dan lengan sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah wajah dan tangan.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Tepat pada daun telinga kiri sisi depan, sejajar liang telinga terdapat luka lecet dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.
 - b. Pada lengan kiri atas sisi luar, 3 cm dari bawah puncak bahu, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak diberikan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 44 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada lengan kiri atas dan luka lecet



pada daun telinga kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

4. *Visum et Repertum* Nomor: VER / 239 / VI / KES.3 / 2022 / RSB tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Rayuliani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. sekira 6 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul menggunakan pentungan pada wajah dan bahu kiri sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah wajah dan bahu kiri.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada pipi sebelah kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm di bawah sudut luar mata, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 4 cm x 2 cm.
 - b. Pada lengan atas kiri sisi luar, 3 cm di bawah puncakbahu, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 5 cm x 3 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak diberikan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 45 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada pipi dan lengan atas akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Visum et Repertum* Nomor: VER / 240 / VI / KES.3 / 2022 / RSB tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Irizia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. sekira 7 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dilempar menggunakan batu pada daerah dada sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah dada dan sesak saat bernafas.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, sadar penuh dan frekuensi pernafasan meningkat.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada dada sebelah kanan, 3 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm di bawah pertemuan tulang selangka, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 5 cm x 3 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Dilakukan pemeriksaan foto rontgen dada di RS Awal Bross dan didapatkan hasil tidak terdapat patah pada tulang iga, paru dan jantung dalam batas normal.
5. Pada korban dilakukan tindakan medis mutlak berupa pemberian oksigen melalui hidung 5L/menit dan diberikan terapi berupa obat anti sesak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 59 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada daerah dada sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

6. *Visum et Repertum* Nomor: VER / 241 / VI / KES.3 / 2022 / RSB tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan

Halaman 121 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Masari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 7 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul dengan menggunakan pentungan pada daerah kepala dan lengan kanan sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada dahi dan lengan kanan.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam keadaan normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada dahi sebelah kiri, 6,5 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm di atas alis, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 3 cm x 2 cm.
 - b. Pada lengan kanan bawah sisi depan, 6 cm di atas pergelangan tangan, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 2,5 cm x 4 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 50 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada dahi kiri dan lengan kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

7. *Visum et Repertum* Nomor: VER / 242 / VI / KES.3 / 2022 / RSB tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah

Halaman 122 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Fachriani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. sekira 8 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul dengan menggunakan pentungan (bahan tidak diketahui) pada daerah dahi kanan dan punggung tangan kiri sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah dahi.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada dahi sebelah kanan, 4 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di atas alis, terdapat luka lecet gores dengan ukuran 0,2 cm x 0,2 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 25 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dahi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

8. *Visum et Repertum* Nomor: VER / 243 / VI / KES.3 / 2022 / RSB tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Nurbaini, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. sekira 7 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dilempar dengan menggunakan sebuah benda (tidak diketahui pasti jenis bendanya) pada daerah tangan sebanyak lebih dari 1 kali oleh



lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah tangan.

2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada punggung jari tengah tangan kanan, terdapat luka lecet gores dengan ukuran 1 cm x 0,2 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak diberikan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 39 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet gores pada punggung jari tengah tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

9. *Visum et Repertum* Nomor: VER / 244 / VI / KES.3 / 2022 / RSB tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Rinawati, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. sekira 2 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul dengan balok kayu pada daerah punggung dan dilempar menggunakan benda yang korban tidak ketahui pasti pada daerah kepala sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah kepala dan punggung.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada punggung sebelah kanan, 7 cm dari garis pertengahan belakang, 20 cm di bawah puncak bahu, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 6,5 cm x 1,5 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak diberikan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 38 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada punggung sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

10. *Visum et Repertum* Nomor: VER / 245 / VI / KES.3 / 2022 / RSB tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Eti Erlanis, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 2 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dilempar dengan menggunakan batu pada daerah tangan sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah tangan.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Tepat pada pergelangan tangan kanan sisi depan, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 4 cm x 4 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Halaman 125 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 35 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

11. *Visum et Repertum* Nomor: VER / 246 / VI / KES.3 / 2022 / RSB tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ilzam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. sekira 6,5 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul dengan menggunakan pentungan besi dan balok kayu pada daerah kepala, leher dan kaki kiri lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah kepala, leher dan kaki kiri.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada kepala sebelah kiri, 5 cm dari garis pertengahan, 4 cm di atas batas tumbuh rambut depan, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 4 cm x 2 cm.
 - b. Pada kepala sebelah kiri, 3 cm dari garis pertengahan, 8 cm di atas batas tumbuh rambut depan, terdapat bengkak disertai memar berwarna kemerahan dengan ukuran 4 cm x 2 cm.
 - c. Pada pipi sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan, 7 cm di bawah liang telinga, terdapat luka lecet dengan ukuran 9 cm x 2 cm.
 - d. Pada telapak kaki kiri, terdapat 3 buah luka lecet dengan ukuran masing-masing 1,5 cm x 1 cm ; 0,5 cm x 0,5 cm dan 0,5 cm x 0,5 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.

Halaman 126 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban laki-laki yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 59 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada daerah kepala, memar pada daerah kepala dan lecet pada daerah pipi dan telapak kaki akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

12. *Visum et Repertum* Nomor: VER / 247 / VI / KES.3 / 2022 / RSB tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap M. Rifky Endardi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. sekira 7 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul dengan menggunakan tangan kosong pada daerah wajah dan kepala lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah kepala dan wajah.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada pipi sebelah kanan, 7 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah sudut luar mata, terdapat bengkak disertai memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 2 cm.
 - b. Pada pipi sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah sudut luar mata, terdapat bengkak disertai memar berwarna kemerahan dengan ukuran 1 cm x 1 cm.
 - c. Pada bibir bawah sebelah kanan, 2 cm dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 1,5 cm x 1,5 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.



6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban laki-laki yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 16 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada pipi sebelah kanan dan memar bibir sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

13. *Visum et Repertum* Nomor: VER / 248 / VI / KES.3 / 2022 / RSB tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Keke Mokita, N.S, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap FITRIANI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. sekira 7,5 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul menggunakan pentungan berbahan kayu dan jerigen pada daerah dahi dan punggung sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah dahi dan tangan.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada dahi sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 1,5 cm di bawah batas tumbuh rambut depan, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak diberikan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 40 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada dahi sebelah kanan dan



punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

14. *Visum et Repertum* Nomor: VER / 249 / VI / KES.3 / 2022 / RSB tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Sysca Priastiwi, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap M. ZAKI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. sekira 4 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul dengan menggunakan tangan kosong, gagang samurai, balok kayu dan batu bata pada daerah kepala, punggung dan bahu sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah kepala, punggung dan bahu.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada kepala sebelah kiri, 5 cm dari garis pertengahan, 2 cm di atas tumbuh rambut depan, terdapat bengkak berwarna kulit dengan ukuran 1 cm x 1 cm.
 - b. Pada belakang kepala sebelah kanan, 3 cm dari garis pertengahan belakang, 20 cm di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat 4 buah luka lecet gores dengan ukuran masing-masing 2 cm x 0,2 cm; 2 cm x 0,2 cm; 1 cm x 0,2 cm dan 1 cm x 0,2 cm.
 - c. Tepat pada pundak bahu kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, terdapat bengkak berwarna kulit dengan ukuran 5 cm x 1 cm.
 - d. Pada punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, 3 cm di bawah batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka lecet gores dengan ukuran 15 cm x 0,2 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.

6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban laki-laki yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 20 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkok daerah kepala dan bahu serta luka lecet pada daerah kepala dan punggung akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

15. *Visum et Repertum* Nomor: VER / 250 / VI / KES.3 / 2022 / RSB tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Sysca Priastiwi, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Yusnimar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. sekira 3,5 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dilempar menggunakan batu bata pada daerah leher sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah leher.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada leher sisi belakang sebelah kanan, 8 cm dari garis pertengahan belakang, 5 cm di bawah batas tumbuh rambut, terdapat luka lecet gores dengan ukuran 7 cm x 0,2 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Halaman 130 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 47 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada daerah leher sisi belakang sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

16. *Visum et Repertum* Nomor: VER / 251 / VI / KES.3 / 2022 / RSB tanggal 19 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya oleh dr. Sysca Priastiwi, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Feby Feliana, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. sekira 4 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dilempar menggunakan batu bata pada daerah dahi sebanyak lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang yang tidak dikenal. Hal tersebut terjadi di perkebunan sawit KKPA Desa Terantang yang berawal dari perselisihan akibat perebutan lahan sawit. Korban mengeluh nyeri pada daerah dahi.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada dahi sebelah kanan, 4 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet disertai memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm.
 - b. Pada dahi sebelah kanan, 4 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah batas tumbuh rambut depan, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 3 cm x 2,5.
 - c. Tepat pada pundak bahu kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 5 cm x 1 cm.



d. Pada punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, 3 cm di bawah batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka lecet gores dengan ukuran 15 cm x 0,2 cm.

4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan yang berdasarkan surat Permintaan *Visum et Repertum* berusia 23 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak dan luka lecet disertai memar pada daerah dahi kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di Notaris Sevenius Alberi, S.H, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-1;
2. Perjanjian Kontrak Kerjasama Pengamanan Kebun KKPA Basamo Desa Terantang dengan PT. Garuda Baranoeri Nusantara, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-2;
3. Pengelolaan Keamanan, Cleaning Services Parking, Driver dan Administrasi, diberi materai yang telah disesuaikan dengan foto copynya, diberi tanda berupa T-3;
4. Surat Perintah Tugas an. Alvin Setiawan Laia, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-4;
5. Surat Perintah Tugas an. Afandi Sembiring, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-5;
6. Surat Perintah Tugas an. Sei Suriyanto, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-6;
7. Surat Perintah Tugas an. Muhammad Haris Pranata, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Perintah Tugas an. Nazarudin, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-8;
9. Surat Perintah Tugas an. Agustinus Fattu, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-9;
10. Surat Perintah Tugas an. Arya Arba, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-10;
11. Surat Perintah Tugas an. Rahmad Fajri Halawa, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-11;
12. Surat Perintah Tugas an. Peringatan Larosa Feri, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-12;
13. Surat Perintah Tugas an. Alfian AR, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-13;
14. Surat Perintah Tugas an. Honanias Yosapati Hulu, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-14;
15. Surat Perintah Tugas an. Amoni Laia, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-15;
16. Surat Perintah Tugas an. Stevanus Mbusu, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-16;
17. Surat Perintah Tugas an. Gusti, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-17;
18. Surat Perintah Tugas an. Yulius, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-18;
19. Surat Perintah Tugas an. Ajman Ahmad, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-19;
20. Surat Perintah Tugas an. Adhar Analiga, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-20;
21. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 50/Pdt.G/2021/PN Bkn, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-21;
22. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 69/PDT/2022/PT PBR, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-22;
23. Akta Peernyataan Permohonan Kasasi, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-23;

Halaman 133 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Tanda Penerimaan Laporan STPL/B/131/III/2022/SPKT/Polda Riau, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-24;
25. Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/25/III/2022/PROPAM, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-25;
26. Pemberitahuan dan Permohonan Perlindungan Hukum tanggal 26 Mei 2022, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-26;
27. Pemberitahuan dan Permohonan Perlindungan Hukum tanggal 26 Mei 2022, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-27;
28. Pemberitahuan dan Permohonan Perlindungan Hukum tanggal 26 Mei 2022, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-28;
29. Somasi/Peringatan tanggal 18 Juni 2022, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-29;
30. Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/241/VI/2022/SPKT/Polda Riau, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-30;
31. Kwintansi pembayaran tanah Pak Mujiono, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-31;
32. Berita Acara Hasil Pertemuan bersama antara Tokoh Masyarakat Desa Terantang dengan Camat Tambang dalam rangka mempercepat pelaksanaan Program KKPA di Desa Terantang, diberi materai yang telah disesuaikan dengan foto copynya, diberi tanda berupa T-32;
33. Surat Keputusan Pengukuhan Tim Seleksi No. 05/I/Pem-Des/2010, diberi materai yang telah disesuaikan dengan foto copynya, diberi tanda berupa T-33;
34. Berita Acara Rapat Pengurus Koperasi Badan Pengawas Koperasi Kelompok Tani Perwakilan Petani Koperasi Petani Iyo Basamo, PJS Kepala Desa Terantang, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda berupa T-34;

Halaman 134 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat Keputusan Pengukuhan Tim Seleksi No. 100/SK-Pemdes/TRT-
/V/2016, diberi materai yang telah disesuaikan dengan foto copynya,
diberi tanda berupa T-35;
36. Surat Tanda Penerimaan Laporan, diberi materai yang telah disesuaikan
dengan foto copynya, diberi tanda berupa T-36;
37. Foto Para Terdakwa, diberi materai yang telah disesuaikan dengan asli
print out, diberi tanda berupa T-37;
38. Video durasi 2.50, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya,
diberi tanda berupa T-38;
39. Video durasi 0.11, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya,
diberi tanda berupa T-39;
40. Video durasi 1.30, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya,
diberi tanda berupa T-40;
41. Video durasi 2.50, diberi materai yang telah disesuaikan dengan aslinya,
diberi tanda berupa T-41;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Alvin, Terdakwa Afandi Sembiring, Terdakwa M. Haris,
Terdakwa Nazarudin, Terdakwa Agustinus, Terdakwa Arya Terdakwa
Rahmad Fajri dan Terdakwa Peringatan Larosa yang merupakan anggota
pengamanan dari KUD Iyo Basamo sedangkan Terdakwa Semi merupakan
security tetap dari KUD Iyo Basamo yang diberikan tugas untuk melakukan
pengamanan terhadap lokasi kebun milik KUD Iyo Basamo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Para
Terdakwa yang dipimpin oleh Terdakwa Alfian (dalam berkas perkara
terpisah) bersama dengan rombongan security/pengamanan yang terdiri dari
security tetap Koperasi Iyo Basamo dan diluar security tetap yang lebih
kurang berjumlah 70 (tujuh puluh) orang sampai dengan 100 (seratus) orang
yang diantaranya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menuju ke lokasi tersebut adalah untuk
membuka ampang-ampang/portal yang sudah dikuasai oleh masyarakat
desa Terantang lebih kurang 3 (tiga) minggu sehingga hasil panen sawit
tidak bisa dikeluarkan dari lokasi KKPA Iyo Basamo;
- Bahwa pada saat kejadian pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam
14.00 WIB pada saat Para Saksi yang terdiri dari Saksi Masari alias Enting
bin (Alm) Ruslan, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlanis

Halaman 135 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



binti (Akm) Tamrin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rina Wati binti Tamrin, Saksi Sri Ranti Vatia alias Rati binti Masari, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit binti Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Endrawati alias Een binti Marzuki, Saksi Nurbaini binti Tazar, dan Saksi Ruyuliani alias Juli binti Badu bersama-sama dengan masyarakat Desa Terantang yang berjumlah 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) orang melakukan penjagaan di portal / pintu masuk keareal perkebunan Koperasi Produsen Iyo Basamo (BPIP) kemudian datang Para Terdakwa dengan massa yang berjumlah lebih kurang 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang berjalan kaki dari Simpang PTPN V yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari portal KUD Iyo Basamo dan pada saat itu masyarakat Desa Terantang sedang berjaga- jaga di portal (batas lahan) areal kebun sawit milik KUD Iyo Basamo kemudian melihat Para Terdakwa bersama dengan massa menuju portal tersebut lalu Para Saksi bersama dengan warga masyarakat Desa Terantang lainnya berupaya untuk membuat pagar hidup berdiri di bagian belakang portal yang mana pada saat itu pagar hidup yang Para Saksi maksudkan tersebut di dominasi oleh kaum ibu-ibu;

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Terdakwa Alfian, Terdakwa Hananias, Terdakwa Amoni Laia, Terdakwa Stevanus Mbusu, Terdakwa Gusti, Terdakwa Yulius Puja, Terdakwa Ajman, dan Terdakwa Adhar (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Fahri, Saksi Beni Reja bersama dengan tim Kepolisian Polres Kampar di barak perkebunan kelapa sawit KUD Iyo Basamo yang mana pada saat penggeledahan didalam dan sekitar barak ditemukan barang bukti berupa busur, ketapel, besi sedangkan didalam tas milik Terdakwa Alfian ditemukan barang bukti berupa sangkur dan rencong, dan juga handphone;
- Bahwa berawal dari sebelumnya terdapat permasalahan kepengurusan Koperasi Iyo Basamo antara Kepengurusan yang diketuai oleh Saksi Hermayalis dengan Kepengurusan yang baru (Koperasi Produsen Iyo Basamo) yang diketuai oleh Yuslianti dan pada saat di pengadilan Tinggi Pekanbaru permasalahan kepengurusan Koperasi tersebut dimenangkan oleh pihak Yuslianti dan untuk menjaga agar tidak ada pihak lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebut,amanan buah kelapa sawit tersebut maka pihak masyarakat melakukan penjagaan agar tidak ada pihak lain menguasai dan mengambil hasil / buah sawit tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat masyarakat Desa Terantang melakukan penjagaan di portal / pintu masuk ke areal perkebunan Koperasi Iyo Basamo kemudian pertama-tama datang laki-laki yang berjumlah lebih kurang 70 (tujuh puluh) hingga 100 (seratus) orang yang mengaku sebagai pengamanan dari Koperasi Iyo Basamo berjalan kaki dari Simpang PTPN V yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari portal KUD Iyo Basamo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 masyarakat yang tergabung ke dalam kepengurusan Koperasi Produsen Iyo Basamo yang diketuai oleh Yuslanti melakukan / mendirikan tenda pas dipintu masuk keareal Koperasi Produsen Iyo Basamo (KPIB) dan juga melakukan penjagaan di portal milik Koperasi Produsen Iyo Basamo (KPIB) tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 14.00 WIB pada saat Para Saksi yang terdiri dari Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlianis binti (Akm) Tamrin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rina Wati binti Tamrin, Saksi Sri Ranti Vatia alias Rati binti Masari, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit binti Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Endrawati alias Een binti Marzuki, Saksi Nurbaini binti Tazar, dan Saksi Ruyuliani alias Juli binti Badu bersama-sama dengan masyarakat Desa Terantang yang berjumlah 100-200 orang melakukan penjagaan di portal / pintu masuk keareal perkebunan Koperasi Produsen Iyo Basamo (BPIP) kemudian datang Para Terdakwa dengan massa yang berjumlah lebih kurang 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang berjalan kaki dari Simpang PTPN V yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari portal KUD Iyo Basamo dan pada saat itu masyarakat Desa Terantang sedang berjaga- jaga di portal (batas lahan) areal kebun sawit milik KUD Iyo Basamo kemudian melihat Para Terdakwa bersama dengan massa menuju portal tersebut lalu Para Saksi bersama dengan warga masyarakat Desa Terantang lainnya berupaya untuk membuat pagar hidup berdiri di bagian belakang portal yang mana pada saat itu pagar hidup yang Para Saksi maksudkan tersebut di dominasi oleh kaum ibu-ibu;

Halaman 137 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pemimpin dari massa berjumlah 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang tersebut adalah Terdakwa Alfian yang pada saat itu bertugas melakukan negosiasi dengan Para warga masyarakat Desa Terantang untuk tidak menguasai dan meninggalkan lahan kebun tersebut;
- Bahwa pada saat sampai di portal bersama-sama dengan massa berjumlah 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang tersebut Terdakwa Alfian langsung berbicara dengan masyarakat yang sedang berjaga di portal tersebut kemudian terjadi negosiasi dengan masyarakat dan meminta masyarakat untuk meninggalkan lokasi KKPA tersebut karena mereka telah mensomasi Ketua KUD yang baru yaitu Yuslianti;
- Bahwa masyarakat yang menduduki portal tersebut tidak mau meninggalkan lokasi dan tetap bertahan di portal;
- Bahwa kemudian terjadi perang mulut antara Terdakwa Alfian dengan ibu-ibu warga Desa Terantang yang ingin memasuki kebun kelapa sawit milik KUD Iyo Basamo dimana masyarakat Desa Terantang yang didominasi oleh kaum ibu-ibu yang bermaksud melarang Para Terdakwa untuk masuk dan menguasai perkebunan sawit milik KUD Iyo Basamo;
- Bahwa setelah terjadi keributan di depan portal kemudian Terdakwa Alfian dengan memberikan tanda berupa lambaian tangan untuk maju lalu Para Terdakwa bersama dengan massa berjumlah 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang tersebut langsung masuk ke dalam perkebunan sawit tersebut / melewati batas portal dengan cara membuka paksa portal yang terbuat dari besi dengan cara mendorongnya dengan tujuan agar ibu-ibu yang berada di barisan depan dekat portal mundur namun pada saat itu tidak berhasil dikarenakan masih dihadang oleh kaum ibu-ibu dan Para Terdakwa berupaya untuk masuk ke dalam areal perkebunan / mendobrak pagar disamping portal yang sebelumnya sudah dibuat oleh masyarakat yang mana pagar tersebut terbuat dari pelepah sawit dan setelah pagar yang terbuat dari pelepah sawit tersebut roboh kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan massa berjumlah 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang lainnya langsung mengejar warga masyarakat yang mana pada saat itu massa berjumlah 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang tersebut mengejar, membacok dan melempar dengan menggunakan alat-alat berupa samurai, tongkat T warna hitam, Kayu yang sudah disiapkan dan batu pasir yang didapat dari sekeliling areal / portal;

Halaman 138 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan dan pelemParan yaitu Saksi Masari, Saksi M. Rifky, Saksi Eti, Saksi M. Zaki, Saksi Muhammad Rafi Candra, Saksi Yusnimar, Saksi Ilzam, Saksi Feby Feliana, anak Saksi Ranti, Saksi Nurbaini dan Saksi Ruyuliani;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Masari mengalami bengkak pada bagian kepala dan tangan Saksi luka karena kena batu dan kayu, Saksi M. Rifky mengalami memar dibagian muka dipukuli pakai tangan, Saksi Eti mengalami luka lebam pada bagian pergelangan tangan sebelah kanan, Saksi M. Zaki mengalami luka robek pada bagian leher dan luka memar pada bagian tubuh, Saksi Muhammad Rafi Candra mengalami luka lebam pada bagian punggung sebelah kiri dan pipi sebelah kiri, Saksi Yusnimar mengalami luka gores pada bagian pundak belakang, Saksi Fachriani mengalami luka robek dibagian kepala, Saksi Feby Feliana mengalami lemparan mengenai kepala Saksi sebelah kiri hingga memar, Saksi Irazia mengalami luka dibagian dada, Saksi Rina Wati mengalami luka memar pada bagian punggung sebelah kanan, Saksi Ranti mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kiri dan luka memar pada bagian punggung, Saksi Fitriani mengalami bengkak pada bagian depan sebelah kanan dan luka gores dibagian tangan, Saksi Lisma Yanti mengalami luka gores dan lebam pada bagian leher sebelah kiri, Saksi Nurbaini mengalami luka ditangan Saksi karena terkena lemparan batu, Saksi Ruyuliani mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kiri dan luka memar pada bagian punggung dan Saksi Ilzam mengalami luka robek di bagian dagu sebelah kiri dan bengkak di bagian kepala sebelah atas;
- Bahwa Para Saksi mengetahui Para Terdakwa ada di lokasi kejadian bersama-sama dengan 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang lainnya;
- Bahwa Para Saksi tidak mengetahui peranan dari Para Terdakwa secara keseluruhan, akan tetapi Para Saksi hanya mengingat peran dari Terdakwa Alfian sebagai pemimpin dari Para Terdakwa dan massa berjumlah 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang untuk berbicara dengan masyarakat lalu menggerakkan massa untuk maju memasuki portal, Terdakwa Afandi Sembiring yang juga melakukan pengejaran, Terdakwa Semi melempar pasir, Terdakwa Alvin melakukan pelemParan dan yang lainnya Para Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi ada pada saat di lokasi kejadian;

Halaman 139 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra ada melihat Peringatan Larosa yang telah melakukan pelemParan pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin mengalami melihat pada saat Terdakwa Alvin memukul-mukul portal, Terdakwa Alfian pada saat itu yaitu menyuruh kawan-kawannya yaitu Para Terdakwa dan rombongan lainnya untuk maju;
- Bahwa Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit binti Asriadi melihat pada saat itu Terdakwa Afandi Sembiring yaitu mengejar Saksi Ilzam bersama-sama dengan Para Terdakwa dan romobongannya kemudian peran Yulius Buja yaitu berdiri di depan portal sambil melempar batu dan pasir;
- Bahwa Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman melihat pada saat itu Terdakwa Afandi Sembiring yaitu mengejar Saksi Ilzam bersama-sama dengan Para Terdakwa dan romobongannya kemudian peran Yulius Buja yaitu berdiri di depan portal sambil melempar batu dan pasir;
- Bahwa Saksi Endrawati alias Een binti Marzuki melihat pada saat itu Terdakwa Afandi Sembiring yaitu mengejar Saksi Ilzam bersama-sama dengan Para Terdakwa dan romobongannya kemudian peran Yulius Buja yaitu berdiri di depan portal sambil melempar batu dan pasir;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada dari masyarakat yang melewati portal dan hanya Para Terdakwa yang masuk dan melewati portal kemudian mengejar masyarakat dengan tujuan untuk mengusir masyarakat dari lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian setelah terjadi keributan dan pengeroyokan tersebut warga masyarakat melarikan diri namun tetap dikejar oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan massa berjumlah 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang ke dalam areal kebun dan tenda milik masyarakat yang sebelumnya sudah berdiri, dan pada saat Para Terdakwa mengejar warga masyarakat tersebut sampai ke dalam areal perkebunan sawit Koperasi pada saat itu Para Terdakwa bersama dengan massa yang berada di atas terus mengejar masyarakat dan sebab itulah timbul korban dari warga masyarakat, anak-anak yang ada di areal perkebunan dan dalam Pos Security milik KUD Iyo Basamo.
- Bahwa setelah kejadian penyerangan Para Saksi langsung meninggalkan areal perkebunan sawit Koperasi tersebut sedangkan Para Terdakwa dapat memasuki dan menduduki pos security dan barak milik Koperasi dan sekira pukul 22.00 WIB Para Saksi bersama dengan masyarakat Desa Terantang

Halaman 140 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hermayalis dan Terdakwa Alfian sebelum kejadian sudah ada pertemuan yang dihadiri oleh Saksi Hermayalis, Hamzah, Terdakwa Alfian dan beberapa orang lainnya di Wareh Kupie Pekanbaru sebanyak 2 (dua) kali dimana dalam pertemuan tersebut membicarakan masalah pengamanan terhadap kebun milik KUD Iyo Basamo yang dikuasai oleh masyarakat Desa Terantang;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 19 Juni 2022 Pimpinan Garuda Baranoeri Nusantara yang diketuai oleh Hamzah melaporkan kepada Saksi Hermayalis "kami tidak mungkin Pak Ketua, anggota kami ada 14 (empat belas) orang sedangkan disana ada Brimob dan Polri" lalu setelah 1 hari kemudian Hamzah mengirim surat dalam bentuk SPK (Surat Perintah Kerja) untuk 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa penambahan personil tersebut dilakukan oleh Hamzah akan tetapi setelah mendapatkan izin dari Saksi Hermayalis;
- Bahwa kemudian sebelum ke lokasi kejadian Terdakwa Alfian ada melaporkan kepada Saksi Hermayalis akan turun kelokasi untuk menyuruh masyarakat yang saat ini menduduki/menguasai kebun untuk keluar dari lokasi kebun tersebut;
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa Alfian yang didalamnya terdapat sms/pesan dari Terdakwa Alfian kepada Saksi Hermayalis yang mengatakan bahwa Terdakwa Alfian bersama dengan rombongan sudah menuju lokasi KUD Iyo Basamo;
- Bahwa Para Saksi membenarkan barang bukti berupa flasdik yang berisi beberapa video kejadian pada tanggal 19 Juni 2022 terhadap video yang diperlihatkan di persidangan tersebut kepada Para Saksi dan Para Terdakwa yaitu berkode 20220624-A0028, 20220619-154129 dan video tersebut merupakan rekaman kejadian yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2022 yang bertempat di KKPA Iyo Basamo Desa Terantang;
- Bahwa berdasarkan video yang diputar di persidangan dengan kode video 20220619-154129 terlihat rombongan Para Terdakwa yang berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) orang berjalan mendatangi masyarakat, berdasarkan keterangan Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlanis binti (Akm) Tamrin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi Fachriani alias

Halaman 141 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani binti Udin, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rina Wati binti Tamrin, Saksi Sri Ranti Vatia alias Rati binti Masari, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit binti Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Endrawati alias Een binti Marzuki, Saksi Nurbaini binti Tazar, dan Saksi Ruyuliani alias Juli binti Badu bahwa Saksi-Saksi tersebut bersama masyarakat Desa Terantang lainnya berada di portal masuk lahan KKPA Koperasi Iyo Basamo tersebut;

- Bahwa berdasarkan video 20220619-154129 terlihat Terdakwa Alfian dengan posisi berada di barisan terdepan;
- Bahwa berdasarkan video 20220619-154129 terlihat bahwa rombongan Para Terdakwa berusaha masuk ke dalam portal dengan cara memukul-mukul portal dan mendorong portal, sedangkan pihak masyarakat yang menduduki portal berusaha untuk bertahan dan menghalanginya;
- Bahwa berdasarkan video 20220619-154129 terlihat Terdakwa Rahmat Fajri Halawa ikut berusaha mendorong portal;
- Bahwa saat rombongan Para Terdakwa berusaha untuk masuk ke portal sedangkan masyarakat berusaha untuk menghadangnya;
- Bahwa berdasarkan video 20220619-154129 terlihat bahwa Terdakwa Alfian sempat menggerakkan tangannya ke arah kiri sehingga rombongan Para Terdakwa bergerak ke arah kiri dan disana terlihat ada pemukulan yang dilakukan oleh rombongan Para Terdakwa kepada salah satu masyarakat;
- Bahwa berdasarkan video 20220619-154129 setelah adanya pemukulan di sebelah kiri portal tersebut kemudian masyarakat yang berada di dalam portal melakukan pelemParan pasir ke arah Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para korban bahwa mereka memulai melakukan pelemParan pasir karena untuk bertahan dari desakan Para Terdakwa yang berusaha untuk masuk ke dalam portal yang dilakukan dengan cara memukul portal;
- Bahwa kemudian terjadilah lempar melempar antara Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya serta massa dan masyarakat yang menyebabkan beberapa orang dari masyarakat mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum*;
- Bahwa saat itu satu persatu rombongan Para Terdakwa berhasil melewati portal seketika dan melakukan pengrusakan terhadap tenda yang bangun oleh masyarakat di dalam lokasi KKPA;

Halaman 142 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan video 20220624-A0028 menunjukkan bahwa adanya pengejaran terhadap Saksi M. Zaki bin Masari oleh beberapa orang (lebih dari 2 orang pelaku) yang berasal dari rombongan Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ruyuliani alias Juli binti Badu bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 Saksi melihat anaknya yaitu Saksi M. Zaki bin Masari kejar oleh beberapa orang dari pihak Terdakwa dan dipukul oleh 4 orang dengan mempergunakan besi tenda, tongkat dan samurai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ruyuliani alias Juli binti Badu bahwa pada saat itu Saksi berusaha untuk memisahkan M. Zaki bin Masari dari keroyokan orang-orang tersebut sebagaimana terekam dalam video 20220624-A0028;
- Bahwa berdasarkan Video 20220624-A0028 terlihat jelas Terdakwa Alfian yang menggunakan baju biru dan topi berwarna hijau army yang berada tidak jauh dari lokasi pemukulan terhadap Saksi M. Zaki bin Masari akan tetapi saat itu Terdakwa Alfian tidak berusaha untuk menghentikan pemukulan tersebut yang dilakukan oleh rombongan Terdakwa terhadap Saksi M. Zaki bin Masari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Zaki bin Masari bahwa Saksi dikejar oleh rombongan Terdakwa adalah karena Saksi merekam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 143 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Para Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Terdakwa II Amoni Laia alias Laia, Terdakwa III Stevanus Mbusu alias Stevan, Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Ndau, Terdakwa V Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus, Terdakwa VI Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Para Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Para Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, di mana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 144 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa yang dimaksud "secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah dihadapan orang banyak atau orang lain termasuk juga ditempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal perkebunan sawit milik KUD Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah terjadi keributan;

Menimbang, bahwa keributan tersebut terjadi antara masyarakat Desa Terantang dengan Para Terdakwa yang dipimpin oleh Terdakwa Alfian (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan rombongan security/pengamanan Koperasi Iyo Basamo yang mengakibatkan beberapa orang masyarakat Desa Terantang mengalami luka sehingga korban melaporkan kepada pihak kepolisian yaitu Polda Riau;

Menimbang, bahwa atas adanya laporan tersebut kemudian pihak kepolisian diantaranya Saksi Farhan Rizqi, Saksi Benny Reza dan Saksi George Rudi bergerak menuju ke lokasi perkebunan sawit milik Iyo Basamo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Farhan Rizqi, Saksi Benny Reza dan Saksi George Rudi sampai di lokasi, Saksi melihat situasi di tempat tersebut dalam keadaan berantakan, kemudian Para Saksi Farhan Rizqi, Saksi Benny Reza dan Saksi George Rudi dan anggota lainnya melakukan penyisiran di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa ketika pihak kepolisian melakukan penyisiran kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alfian (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Para Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa Hananias, Terdakwa Amoni Laia, Terdakwa Stevanus Mbusu, Terdakwa Gusti, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulius Puja, Terdakwa Ajman Ahmad, dan Terdakwa Adhar sekira pukul 20.00 WIB oleh Saksi Fahri, Saksi Beni bersama dengan tim kepolisian Polres Kampar di barak perkebunan kelapa sawit KUD Iyo Basamo yang pada saat penggeledahan di dalam dan sekitar barak ditemukan barang bukti berupa busur, ketapel, besi sedangkan di dalam tas milik Terdakwa Alfian (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa sangkur, rencong dan handphone milik Terdakwa Alfian;

Menimbang, bahwa berawal dari sebelumnya terdapat permasalahan kepengurusan Koperasi Iyo Basamo antara Kepengurusan yang diketuai oleh Saksi Hermayalis dengan Kepengurusan yang baru (Koperasi Produsen Iyo Basamo) yang diketuai oleh Yuslianti dan pada saat di pengadilan Tinggi Pekanbaru permasalahan kepengurusan Koperasi tersebut dimenangkan oleh pihak Yuslianti dan untuk menjaga agar tidak ada pihak lain yang merebut, mamamen buah kelapa sawit tersebut maka pihak masyarakat melakukan penjagaan agar tidak ada pihak lain menguasai dan mengambil hasil / buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Para Saksi yaitu Saksi Masari, Saksi M. Rifky, Saksi Eti, Saksi M. Zaki, Saksi Muhammad Rafi Candra, Saksi Yusnimar, Saksi Ilzam, Saksi Feby Feliana, anak Saksi Ranti, Saksi Nurbaini dan Saksi Ruyuliani bersama dengan 100-200 orang masyarakat Desa Terantang lainnya yang sedang melakukan penjagaan di portal milik KUD Iyo Basamo kemudian datang Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Terdakwa II Amoni Laia alias Laia, Terdakwa III Stevanus Mbusu alias Stevan, Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Ndaou, Terdakwa V Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus, Terdakwa VI Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga bersama Terdakwa Alfian, Terdakwa Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia, Terdakwa Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring, Terdakwa Semi Suriyanto Ndoen bin Joni Ndoen, Terdakwa Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin, Terdakwa Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Terdakwa Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Terdakwa Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Terdakwa Rahmat Fajri Halawa (Alm) Khondoita Halawa dan Terdakwa Peringatan Larosa alias Feri bin (Alm) Meno Larosa (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan massa berjumlah 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang dari arah PTPN V menuju portal KUD Iyo Basamo;

Halaman 146 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa bersama dengan massa berjumlah 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang sampai di portal kemudian Terdakwa Alfian yang merupakan pemimpin dari massa tersebut melakukan negosiasi dan berbicara dengan warga masyarakat dengan tujuan untuk mengusir warga yang menduduki/menguasai lahan kebun KUD Iyo Basamo tersebut lalu Terdakwa Alfian mensomasi masyarakat agar pergi meninggalkan lokasi kebun tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan warga masyarakat Desa Terantang tidak mau meninggalkan lokasi kebun karena warga masyarakat merasa memiliki hak atas kebun tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Terdakwa Alfian dan Terdakwa I Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Terdakwa II Amoni Laia alias Laia, Terdakwa III Stevanus Mbusu alias Stevan, Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Ndau, Terdakwa V Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus, Terdakwa VI Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga beserta Terdakwa Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia, Terdakwa Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring, Terdakwa Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen, Terdakwa Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin, Terdakwa Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Terdakwa Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Terdakwa Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Terdakwa Rahmat Fajri Halawa (Alm) Khondoita Halawa dan Terdakwa Peringatan Larosa alias Feri bin (Alm) Meno Larosa (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan massa berjumlah 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang memaksa untuk memasuki portal dengan cara memukul portal dengan menggunakan kayu dengan tujuan agar masyarakat mundur dan pergi meninggalkan kebun;

Menimbang, bahwa warga masyarakat yang pada saat kejadian didominasi oleh kaum ibu-ibu tersebut tetap tidak mau meninggalkan kebun tersebut lalu Terdakwa Alfian dengan melambatkan tangannya yang menunjukkan isyarat sehingga Para Terdakwa dan massa berjumlah 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang yang dipimpin oleh Terdakwa Alfian tersebut maju lalu memaksa untuk memasuki portal dan masuk ke arah kiri portal sehingga mendorong pagar hidup dan juga pagar yang dibuat oleh masyarakat dari pelepah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dari pihak masyarakat Desa Terantang tidak ada yang melewati portal sedangkan Para Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Alfian, Terdakwa Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring, Terdakwa Semi Suriyanto Ndoen bin Joni Ndoen, Terdakwa Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin, Terdakwa Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Terdakwa Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Terdakwa Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Terdakwa Rahmat Fajri Halawa (Alm) Khondoita Halawa dan Terdakwa Peringatan Larosa alias Feri bin (Alm) Meno Larosa (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta massa berjumlah 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang masuk dan melewati portal di lokasi kebun KUD Iyo Basamo tersebut kemudian melakukan pengejaran dan pengusiran terhadap masyarakat;

Menimbang, bahwa kemudian setelah terjadi keributan dan pengeroyokan tersebut warga masyarakat melarikan diri namun tetap dikejar oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan massa berjumlah 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang ke dalam areal kebun dan tenda milik masyarakat yang sebelumnya sudah berdiri, dan pada saat Para Terdakwa mengejar warga masyarakat tersebut sampai ke dalam areal perkebunan sawit Koperasi pada saat itu Para Terdakwa bersama dengan massa yang berada di atas terus mengejar masyarakat dan sebab itulah timbul korban dari warga masyarakat, anak-anak yang ada di areal perkebunan dan dalam Pos Security milik KUD Iyo Basamo;

Menimbang, bahwa setelah kejadian penyerangan Para Saksi langsung meninggalkan areal perkebunan sawit Koperasi tersebut sedangkan Para Terdakwa dapat memasuki dan menduduki pos security dan barak milik Koperasi dan sekira pukul 22.00 WIB Para Saksi bersama dengan masyarakat Desa Terantang langsung melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Riau;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut berdasarkan keterangan Saksi Hermayalis dan Terdakwa Alfian, sudah ada pertemuan yang dihadiri oleh Saksi Hermayalis, Hamzah, Terdakwa Alfian dan beberapa orang lainnya di Wareh Kupie Pekanbaru sebanyak 2 (dua) kali dimana dalam pertemuan tersebut membicarakan masalah pengamanan terhadap kebun milik KUD Iyo Basamo yang dikuasai oleh masyarakat Desa Terantang;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 19 Juni 2022 Pimpinan Garuda Baranoeri Nusantara yang diketuai oleh Hamzah melaporkan kepada Saksi Hermayalis "kami tidak mungkin Pak Ketua, anggota kami ada 14 (empat belas) orang sedangkan disana ada Brimob dan Polri" lalu setelah 1 hari kemudian Hamzah mengirim surat dalam bentuk SPK (Surat Perintah Kerja) untuk 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) orang dan terhadap

Halaman 148 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan personil yang dilakukan oleh Hamzah sudah mendapatkan izin dari Saksi Hermayalis;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa Alfian, Terdakwa Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia, Terdakwa Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring, Terdakwa Semi Suriyanto Ndoen bin Joni Ndoen, Terdakwa Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin, Terdakwa Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Terdakwa Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Terdakwa Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Terdakwa Rahmat Fajri Halawa (Alm) Khondoita Halawa dan Terdakwa Peringatan Larosa alias Feri bin (Alm) Meno Larosa (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diminta oleh Sdr. Hamzah untuk ikut mengamankan kebun KUD Iyo Basamo;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum ke lokasi kejadian Terdakwa Alfian ada melaporkan kepada Saksi Hermayalis akan turun kelokasi untuk menyuruh masyarakat yang saat ini menduduki/menguasai kebun untuk keluar dari lokasi kebun tersebut yang mana dibuktikan dengan chatt ke WhatsApp yang dikirimkan oleh Terdakwa Alfian kepada Saksi Hermayalis dengan mengatakan bahwa Terdakwa Alfian bersama rombongan sudah turun ke lokasi kebun KUD Iyo Basamo;

Menimbang, bahwa Para Saksi tidak mengetahui peranan dari Para Terdakwa secara keseluruhan, akan tetapi Para Saksi hanya mengingat peran dari Terdakwa Alfian sebagai pemimpin dari Para Terdakwa dan massa berjumlah 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang untuk berbicara dengan masyarakat lalu menggerakkan massa untuk maju memasuki portal, Terdakwa Afandi Sembiring yang juga melakukan pengejaran, Terdakwa Semi melempar pasir, Terdakwa Alvin melakukan pelemParan dan yang lainnya Para Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi ada pada saat di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra di persidangan, Saksi memberi keterangan bahwa Saksi melihat Terdakwa Peringatan Larosa melakukan pelemParan kepada masyarakat pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin di persidangan bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa Alvin memukul-mukul portal, Terdakwa Alfian (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat itu menyuruh kawan-kawannya yaitu Para Terdakwa dan rombongan lainnya untuk maju;

Halaman 149 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit binti Asriadi bahwa Saksi melihat pada saat itu Terdakwa Afandi Sembiring mengejar Saksi Ilzam bersama-sama dengan Para Terdakwa dan romobongannya kemudian Terdakwa Yulius Buja yaitu berdiri di depan portal sambil melempar batu dan pasir;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman melihat pada saat itu Terdakwa Afandi Sembiring mengejar Saksi Ilzam bersama-sama dengan Para Terdakwa dan romobongannya kemudian Saksi Yulius Buja yaitu berdiri di depan portal sambil melempar batu dan pasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Endrawati alias Een binti Marzuki di persidangan bahwa Saksi melihat pada saat itu Terdakwa Afandi Sembiring mengejar Saksi Ilzam bersama-sama dengan Para Terdakwa dan romobongannya kemudian peran Yulius Buja yaitu berdiri di depan portal sambil melempar batu dan pasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa flasdik yang berisi beberapa video kejadian pada tanggal 19 Juni 2022 terhadap video yang diperlihatkan di persidangan tersebut kepada Para Saksi dan Para Terdakwa yaitu berkode 20220624-A0028, 20220619-154129 dan video 20220624-WA0033. Video tersebut merupakan rekaman kejadian yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2022 yang bertempat di KKPA Iyo Basamo Desa Terantang;

Menimbang, bahwa berdasarkan video yang diputar di persidangan dengan kode video 20220619-154129 terlihat rombongan Para Terdakwa yang berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) orang berjalan mendatangi masyarakat, berdasarkan keterangan Saksi Masari alias Enting bin (Alm) Ruslan, Saksi M. Rifky Endardi bin Endi Warman, Saksi Eti Erlanis binti (Akm) Tamrin, Saksi M. Zaki bin Masari, Saksi Muhammad Rafi Candra alias Rafi bin Hendra Saputra, Saksi Yusnimar alias Imar binti Syahrudin, Saksi Fachriani alias Yani binti Udin, Saksi Irazia alias Ira binti Zakaria, Saksi Rina Wati binti Tamrin, Saksi Sri Ranti Vatia alias Rati binti Masari, Saksi Fitriani alias Hani alias Ifit binti Asriadi, Saksi Lisma Yanti alias Lilis binti Sudirman, Saksi Endrawati alias Een binti Marzuki, Saksi Nurbaini binti Tazar, dan Saksi Ruyuliani alias Juli binti Badu bahwa Saksi-Saksi tersebut bersama masyarakat Desa Terantang lainnya berada di portal masuk lahan KKPA Koperasi Iyo Basamo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan video 20220619-154129 terlihat Terdakwa Alfian dengan posisi berada di barisan terdepan dan terlihat bahwa rombongan Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya berusaha masuk ke dalam portal dengan cara memukul-mukul portal dan mendorong

Halaman 150 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

portal, sedangkan pihak masyarakat yang menduduki portal berusaha untuk bertahan dan menghalanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan video 20220619-154129 juga terlihat Terdakwa Rahmat Fajri Halawa ikut berusaha mendorong portal dan pada saat rombongan Terdakwa berusaha untuk masuk ke portal sedangkan masyarakat berusaha untuk menghadangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan video 20220619-154129 terlihat bahwa Terdakwa Alfian sempat menggerakkan tangannya ke arah kiri sehingga rombongan Terdakwa bergerak ke arah kiri dan disana terlihat ada pemukulan yang dilakukan oleh rombongan Para Terdakwa kepada salah satu masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan video 20220619-154129 setelah adanya pemukulan di sebelah kiri portal tersebut kemudian masyarakat yang berada di dalam portal melakukan pelemparan pasir ke arah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menjadi korban dalam kejadian tersebut bahwa Para Saksi dan masyarakat Desa Terantang yang memulai untuk melakukan pelemparan pasir kepada Para Terdakwa untuk bertahan karena Para Terdakwa bersama dengan massa mendesak untuk masuk ke dalam portal dengan cara memukul portal;

Menimbang, bahwa kemudian terjadilah lempar melempar antara Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya serta massa dan masyarakat yang menyebabkan beberapa orang dari masyarakat mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* dan pada saat itu satu persatu rombongan Terdakwa berhasil melewati portal seketika dan melakukan pengrusakan terhadap tenda yang bangun oleh masyarakat di dalam lokasi KKPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan video 20220624-A0028 menunjukkan bahwa adanya pengejaran terhadap Saksi M. Zaki bin Masari oleh beberapa orang (lebih dari 2 orang pelaku) yang berasal dari rombongan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ruyuliani alias Juli binti Badu bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 Saksi melihat anaknya yaitu Saksi M. Zaki bin Masari dikejar oleh beberapa orang dari pihak Terdakwa dan dipukul oleh 4 (empat) orang dengan mempergunakan besi tenda, tongkat dan samurai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ruyuliani alias Juli binti Badu bahwa pada saat itu Saksi berusaha untuk memisahkan M. Zaki bin Masari dari keroyokan orang-orang tersebut sebagaimana terekam dalam video 20220624-A0028;

Halaman 151 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan Video 20220624-A0028 terlihat jelas Terdakwa Alfian yang menggunakan baju biru dan topi berwarna hijau army yang berada tidak jauh dari lokasi pemukulan terhadap Saksi M. Zaki bin Masari akan tetapi saat itu Terdakwa Alfian tidak berusaha untuk menghentikan pemukulan tersebut yang dilakukan oleh rombongan Terdakwa terhadap Saksi M. Zaki bin Masari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Zaki bin Masari bahwa Saksi dikejar oleh rombongan Terdakwa adalah karena Saksi merekam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan video 20220624-WA0033 terlihat bahwa Terdakwa Masari dikejar dan juga ada yang memukul Saksi Masari dengan menggunakan kayu panjang, pada saat itu Saksi Masari berusaha menyelamatkan diri dari pukulan tersebut akan tetapi rombongan Para Terdakwa tetap melakukan pengejaran terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli di persidangan mengenai Pasal 170 KUHP yaitu kekerasan terhadap orang atau barang dimana objek dari Pasal 170 KUHP adalah orang atau barang tersebut adalah barang milik publik atau milik privat jika milik publik maka bisa masuk ke Pasal 170 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli yang diperlihatkan video dua di persidangan ahli berpendapat Petugas/Security yang mendatangi maka bisa dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli di persidangan apabila ada sekelompok orang walaupun itu adalah security yang dilengkapi dengan surat tugas apabila kelompok tersebut yang mendatangi sekelompok orang lainnya maka itu dapat dikategorikan ke dalam Pasal 170 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Terdakwa II Amoni Laia alias Laia, Terdakwa III Stevanus Mbusu alias Stevan, Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Ndau, Terdakwa V Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus, yang merupakan anggota pengamanan dari KUD Iyo Basamo sedangkan Terdakwa VI Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga yang bekerja sebagai security di Koperasi Iyo Basamo yang diketuai oleh Saksi Hermayalis. Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Alfian yang membawa rombongan security/pengamanan yang terdiri dari security tetap Koperasi Iyo Basamo dan diluar security tetap yang lebih kurang berjumlah 70 (tujuh puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sampai dengan 100 (seratus) orang yang diantaranya adalah oara Terdakwa yaitu Terdakwa Alvin Septiawan, Afandi sembiring, Semi Surianto, Muhammad Haris Pranata, Nazarudin, Agustinus, Arya Arba, Rahmat Fajri, Peringatan Larosa serta Terdakwa Hananias Yosepati, Amoni Laia, Stevanus Mbusu, Gusti, Yulius Buja, Ajman Ahmad dan Adhar Analiga (Para Terdakwa dalam berkas terpisah). Tujuan Para Terdakwa yang dipimpin oleh Terdakwa Alfian menuju ke lokasi tersebut adalah untuk bernegosiasi secara persuasif dengan masyarakat Desa Terantang agar bisa membuka ampang-ampang/portal yang sudah dikuasai oleh masyarakat desa Terantang lebih kurang 3 (tiga) minggu sehingga hasil panen sawit tidak bisa dikeluarkan dari lokasi KKPA Iyo Basamo. Pada saat itu Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan, pengeroyakan maupun penganiayaan terhadap masyarakat Desa Terantang, justru dari pihak masyarakat yang melakukan pelemParan pasir dan air cabe ke arah rombongan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Para Terdakwa maupun penasehat hukum Para Terdakwa untuk menghadirkan Saksi *a de charge*. Di Persidangan Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi *a de charge* yaitu: Saksi *a de charge* Hermayalis, Bambang Septiadi, Reno Hardianto, dan Deswanto;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hermayalis di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi sebagai ketua KUD Iyo Basamo mengetahui bahwa adanya penambahan personil pengamanan sekitar 40 (empat) puluh orang atas permintaan Hamzah dengan tujuan untuk menjaga lahan KUD Iyo Basamo yang telah 3 (tiga) minggu diduduki oleh Masyarakat Desa Terantang, sebagai ketua koperasi Iyo Basamo Saksi mengizinkan penambahan personil tersebut. Akan tetapi pada Hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 ketika Terdakwa beserta personil yang dtugaskan untuk menjaga lahan KKPA tersebut bergerak menuju lokasi Saksi tidak ikut serta. Saksi hanya mendapat informasi dari Terdakwa Alfian melalui pesan Whastapp mengenai perkembangan di lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bambang Septiadi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa warga Terantang yang berjaga di lahan tersebut mengatakan Para Terdakwa adalah preman bayaran padahal Para Terdakwa adalah Security di KUD Iyo Basamo dan masyarakat mengatakan bahwa mereka sudah menang sehingga mereka menguasai lahan

Halaman 153 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Reno Hardianto di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi bekerja sebagai pengawas kebun Koperasi Iyo Basamo, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan hingga Para Terdakwa ditangkap, pada tanggal 19 Juni 2022 Saksi tidak ada di lokasi perkebunan Koperasi Iyo Basamo, Saksi mendengar kabar setelah kejadian bahwa telah terjadi bentrok di lahan antara warga yang memblokir jalan dengan Security dan Saksi melihat juga ada videonya di media sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Deswanto di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi bekerja sebagai bendahara Koperasi Iyo Basamo, pada tanggal 19 Juni 2022 Saksi tidak ada di lokasi perkebunan Koperasi Iyo Basamo, Saksi mendengar kabar setelah kejadian bahwa telah terjadi bentrok di lahan antara warga yang memblokir jalan dengan Security dan Saksi melihat juga ada videonya di media social;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama bantahan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan Saksi-Saksi yaitu Saksi A *de charge* Hermayalis, Bambang Septiadi, Reno Hardianto, dan Deswanto, ternyata keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak dapat membuktikan bantahan Para Terdakwa, karena Saksi-Saksi *a de charge* ketika kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 Saksi tidak berada di lokasi kejadian perkara dan tidak mengetahui kenapa Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa membantah keterangan Saksi Ilzam yang dibacakan di persidangan. Terhadap keterangan Saksi Ilzam tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya berdasarkan relaas panggilan Penuntut Umum sebagaimana diperlihatkan di persidangan untuk hadir memberikan keterangan sebagai Saksi pada persidangan tanggal 5 Oktober 2022, 18 Oktober 2022, 25 Oktober 2022 dan 27 Oktober 2022, akan tetapi Saksi Ilzam tidak dapat memenuhi panggilan tersebut. Berdasarkan Surat Keterangan yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa terhadap Saksi Ilzam sedang sakit sebagaimana Surat keterangan Dokter No: 2153/SKS-KDE/X/2022 yang dikeluarkan oleh Dokter H. Eddy Rikarno dan No: 3907/DRA/SS/X/2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Susila Wati Rahayu. Atas permintaan Penuntut Umum keterangannya dalam BAP di hadapan Penyidik Berry Juana Putra, S.I.K., M.H. dan Heri Susanto, S.H. pada Kepolisian Resor Kampar pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022

Halaman 154 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dibacakan dan BAP tersebut dibacakan di dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 dan atas keterangan Saksi Ilzam yang dibacakan tersebut Terdakwa maupun penasehat hukum Terdakwa menyatakan keberatan keterangan Saksi Ilzam dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Ilzam yang dibacakan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 162 KUHAP yang berbunyi bahwa:

- (1) Jika Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.
- (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara ternyata dalam memberikan keterangan di hadapan penyidik, Saksi Ilzam telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana Berita acara sumpah yang dibuat dan ditandatangani di hadapan penyidik. Sehingga dengan didasarkan pada Pasal 162 KUHAP maka keterangan Saksi Ilzam pada BAP Penyidik yang dibacakan di persidangan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilzam yang dibacakan di persidangan sebagaimana termuat dalam BAP penyidikan bahwa pada saat kejadian Saksi diserang atau dikeroyok oleh Sdr. Hamzah, dan juga Terdakwa bersama kawan-kawan Terdakwa lainnya, saat itu masyarakat diserang dengan cara melempari dengan batu dan memukuli masyarakat dengan menggunakan tongkat warna hitam yang biasa digunakan oleh Satpam dan menggunakan Besi dan kayu namun berdasarkan keterangan dari korban lain ada yang mengatakan kalau mereka ada yang membawa samurai, Parang, kayu, ketapel dan bambu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilzam bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka gores dan bengkak dibagian leher, kepala Saksi tersebut akibat pukulan dengan menggunakan kayu yang mengenai leher tepatnya di bagian rahang, kepala dan badan Saksi sementara untuk pelakunya Saksi bisa mengenali wajah-wajah mereka namun untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya Saksi tidak mengetahuinya. Saat itu di lokasi sangat mencekam karena mereka banyak yang terfokus untuk mengeroyok Saksi dengan memukul tubuh Saksi dengan kayu dan tongkat dibawah komando Terdakwa dan Hamzah, sehingga Saksi berusaha untuk mundur dan menyelamatkan diri namun Saksi masih tetap dikejar oleh Para pelaku yang tidak dapat Saksi hitung jumlahnya dalam arti kata sangat banyak yang pada saat itu mereka mengejar dan memukul Saksi secara bersama sama dengan menggunakan tongkat, kayu dan besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilzam bahwa pada saat kejadian tersebut berlangsung Saksi melarang pihak Terdakwa agar tidak menyerang kaum ibu-ibu dan pada saat itu terdengar suara Terdakwa Alfian dan Hamzah berteriak kepada anggotanya untuk melakukan penyerangan terhadap Saksi yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan “*serang pukul*” sambil menunjuk ke arah Saksi sehingga anggotanya langsung beramai ramai melakukan penyerangan kepada Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tongkat satpam dan kayu serta melempar bagian kaki Saksi dengan batu. Dengan kejadian tersebut Saksi langsung mundur dan berusaha menyelamatkan diri.

Menimbang, bahwa walaupun Para Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Alfian, Terdakwa Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia, Terdakwa Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring, Terdakwa Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen, Terdakwa Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin, Terdakwa Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Terdakwa Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Terdakwa Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Terdakwa Rahmat Fajri Halawa (Alm) Khondoita Halawa dan Terdakwa Peringatan Larosa alias Feri bin (Alm) Meno Larosa (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membantah seluruh keterangan Saksi-Saksi yang didengar di persidangan dan Para Saksi tidak melihat secara keseluruhan atas perbuatan Para Terdakwa dan Para Saksi hanya mengetahui Terdakwa Alfian yang merupakan pimpinan dari Para Terdakwa lainnya serta massa berjumlah 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang tersebut, akan tetapi hal tersebut diperkuat oleh keterangan Para Saksi di persidangan bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Terdakwa II Amoni Laia alias Laia, Terdakwa III Stevanus Mbusu alias Stevan, Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Ndau, Terdakwa V Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus, Terdakwa VI Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa

Halaman 156 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa beserta Terdakwa Alfian, Terdakwa Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia, Terdakwa Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring, Terdakwa Semi Suriyanto Ndoen bin Joni Ndoen, Terdakwa Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin, Terdakwa Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Terdakwa Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Terdakwa Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Terdakwa Rahmat Fajri Halawa (Alm) Khondoita Halawa dan Terdakwa Peringatan Larosa alias Feri bin (Alm) Meno Larosa (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada di lokasi kejadian pada saat terjadi penyeroyokan dan bentrokan di lokasi KUD Iyo Basamo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Alfian di persidangan bahwa yang menggaji Terdakwa Alfian sebagai security untuk melakukan penjagaan terhadap kebun milik KUD Iyo Basamo tersebut adalah Saksi Hermayalis dimana berdasarkan keterangan Saksi Hermayalis di persidangan bahwa sudah ada pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa Alfian, Hamzah, Saksi Hermayalis dan beberapa orang lainnya di Wareh Kupie Pekanbaru sebanyak 2 kali dan Saksi Hermayalis sudah mengetahui adanya penambahan penjagaan sebanyak 50 (lima puluh) orang untuk turun ke lokasi kebun KUD Iyo Basamo tersebut dan juga sebelum Para Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Alfian dan Para Terdakwa lainnya serta massa berjumlah 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang turun ke lokasi kebun sudah memberitahukan kepada Saksi Hermayalis yang mana hal tersebut dibuktikan dengan adanya pesan singkat berupa WhatsApp yang dikirimkan oleh Terdakwa Alfian kepada Saksi Hermayalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa video yang diperlihatkan di persidangan berupa kode video 20220619-154129, Video 20220624-A0028 dan kode video 20220624-WA0033 yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan saling bersesuaian dimana Terdakwa Alfian bersama dengan Para Terdakwa lainnya (dalam berkas perkara terpisah) dan massa berjumlah 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang datang menuju portal dan memaksa untuk memasuki portal dengan cara memukul portal agar masyarakat mundur dan juga merobohkan serta mendorong pagar hidup yang pada saat itu didominasi oleh kaum ibu-ibu dan yang terbuat dari pelepah sawit sehingga terjadi keributan dimana Para Saksi serta masyarakat yang didominasi oleh ibu-ibu untuk mempertahankan dirinya melempar pasir agar massa tidak masuk melewati portal sehingga Terdakwa Alfian bersama dengan Para Terdakwa lainnya dan massa berjumlah 70 (tujuh puluh) sampai dengan

Halaman 157 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) orang juga ikut masuk kemudian memukul dan melempari masyarakat dengan menggunakan alat berupa samurai, tongkat T warna hitam, kayu dan juga batu serta pasir yang ada di lokasi kebun;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban pada saat kejadian tersebut adalah Saksi Masari, Saksi M, Rifky, Saksi Eti, Saksi M. Zaki, Saksi Muhammad Rafi Candra, Saksi Yusnimar, Saksi Fachriani, Saksi Feby Feliana, Saksi Rina Wati, Saksi Ranti, Saksi Fitriani, Saksi Lisma Yanti, Saksi Nurbaini, Saksi Ruyuliani dan Saksi Ilzam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Alfian bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya (dalam berkas perkara terpisah) yang dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum* dimana Para korban yaitu Saksi Masari mengalami bengkak pada bagian kepala dan tangan Saksi luka karena kena batu dan kayu, Saksi M. Rifky mengalami memar dibagian muka dipukuli pakai tangan, Saksi Eti mengalami luka lebam pada bagian pergelangan tangan sebelah kanan, Saksi M. Zaki mengalami luka robek pada bagian leher dan luka memar pada bagian tubuh, Saksi Muhammad Rafi Candra mengalami luka lebam pada bagian punggung sebelah kiri dan pipi sebelah kiri, Saksi Yusnimar mengalami luka gores pada bagian pundak belakang, Saksi Fachriani mengalami luka robek dibagian kepala, Saksi Feby Feliana mengalami lemparan mengenai kepala Saksi sebelah kiri hingga memar, Saksi Irazia mengalami luka dibagian dada, Saksi Rina Wati mengalami luka memar pada bagian punggung sebelah kanan, Saksi Ranti mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kiri dan luka memar pada bagian punggung, Saksi Fitriani mengalami bengkak pada bagian depan sebelah kanan dan luka gores dibagian tangan, Saksi Lisma Yanti mengalami luka gores dan lebam pada bagian leher sebelah kiri, Saksi Nurbaini mengalami luka ditangan Saksi karena terkena lemparan batu, Saksi Ruyuliani mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kiri dan luka memar pada bagian punggung dan Saksi Ilzam mengalami luka robek di bagian dagu sebelah kiri dan bengkak di bagian kepala sebelah atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Terdakwa II Amoni Laia alias Laia, Terdakwa III Stevanus Mbusu alias Stevan, Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Nda, Terdakwa V Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus, Terdakwa VI Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga, bersama-sama dengan Terdakwa Alfian, Terdakwa Alvin Septiawan

Halaman 158 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laia bin Amoni Laia, Terdakwa Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring, Terdakwa Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen, Terdakwa Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin, Terdakwa Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Terdakwa Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Terdakwa Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Terdakwa Rahmat Fajri Halawa (Alm) Khondoita Halawa dan Terdakwa Peringatan Larosa alias Feri bin (Alm) Meno Larosa (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan orang yang disuruh oleh Saksi Hermayalis untuk menjaga dan mengamankan lokasi kebun KUD Iyo Basamo dimana Saksi Hermayalis selaku Ketua KUD Iyo Basamo sehingga sebelum Para Terdakwa yang dipimpin oleh Terdakwa Alfian dan Para Terdakwa lainnya serta massa berjumlah 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang turun ke lokasi sudah ada pertemuan terlebih dahulu untuk membahas mengenai massa yang akan turun ke lokasi kebun untuk mengusir warga masyarakat Desa Terantang yang menguasai lokasi kebun KUD Iyo Basamo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Alfian, Terdakwa Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia, Terdakwa Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring, Terdakwa Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen, Terdakwa Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin, Terdakwa Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Terdakwa Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Terdakwa Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Terdakwa Rahmat Fajri Halawa (Alm) Khondoita Halawa dan Terdakwa Peringatan Larosa alias Feri bin (Alm) Meno Larosa serta massa berjumlah 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang mengakibatkan trauma bagi anak-anak dan kaum ibu-ibu yang menjadi korban dari kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa Alfian, Terdakwa Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia, Terdakwa Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring, Terdakwa Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen, Terdakwa Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin, Terdakwa Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Terdakwa Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Terdakwa Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Terdakwa Rahmat Fajri Halawa (Alm) Khondoita Halawa dan Terdakwa Peringatan Larosa alias Feri bin (Alm) Meno Larosa (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan pengeroyokan dan pemukulan

Halaman 159 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merusak barang-barang milik Para Saksi korban yang ada di lokasi kebun KUD Iyo Basamo dengan cara dan peranan tugas masing-masing yang telah diuraikan pertimbangan tersebut di atas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Alfian, Terdakwa Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia, Terdakwa Afandi Sembiring alias Fandi bin Antoniu Sembiring, Terdakwa Semi Surianto Ndoen bin Joni Ndoen, Terdakwa Muhammad Haris Pranata alias Aris bin (Alm) H. Darsono Saimin, Terdakwa Nazarudin alias Udin Sakai bin (Alm) Abdul Latif, Terdakwa Agustinus Fattu alias Ayages bin Samuel Fattu, Terdakwa Arya Arba alias Arya bin Alfian Arba, Terdakwa Rahmat Fajri Halawa (Alm) Khondoita Halawa dan Terdakwa Peringatan Larosa alias Feri bin (Alm) Meno Larosa (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana perbuatan tindak pidana diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa setelah mempertimbangkan kemampuan dari Para Terdakwa sendiri dan dari segi

Halaman 160 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan-alasan yang dimuat didalam Nota Pembelaannya bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa surat perintah tugas Terdakwa Alfian dan Para Terdakwa lainnya yang dikeluarkan oleh Hamzah Yusuf Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti berupa surat perintah tugas yang memerintahkan Terdakwa Alfian dan Para Terdakwa lainnya (dalam berkas perkara terpisah) hanya untuk melakukan pengamanan di kebun KKPA Iyo Basamo selama 24 jam dan tidak ada didalamnya memuat perbuatan anarkis yang harus dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap masyarakat yang berada di lokasi kebun KUD Iyo Basamo;

Menimbang, bahwa terhadap hasil *Visum et Repertum* dengan keterangan Para Saksi yang saling bertolak belakang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hasil *Visum et Repertum* kepada Para Saksi yang menjadi korban dimana saling bertentangan dengan keterangan Para Saksi di depan persidangan, sedangkan Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan Saksi yang mengeluarkan hasil *Visum et Repertum* tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil seluruh keterangan Saksi di depan persidangan yang juga dihubungkan bukti video yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi di depan persidangan yang saling bertentangan dengan keterangan Para Terdakwa di depan persidangan karena Para Saksi tidak mengetahui semua peran dari Para Terdakwa pada saat kejadian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Saksi memberikan keterangan di persidangan mengetahui peran dari Terdakwa Hananias, Terdakwa Amoni Laia, Terdakwa Stevanus Mbusu, Terdakwa Gusti, Terdakwa Ajman dan Terdakwa Adhar, Terdakwa Alfian, Terdakwa Alvin, Terdakwa Semi, Terdakwa Afandi Sembiring, Terdakwa Peringatan Larosa dan Terdakwa Yulius Buja sedangkan Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa M. Haris, Terdakwa Nazarudin, Terdakwa Agustinus, Terdakwa Arya, Terdakwa Rahmat Pajri, (kesemuanya dalam berkas perkara terpisah) ada di lokasi kejadian pada saat terjadi keributan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian Para Saksi hanya menandatangani saja tidak membaca terlebih dahulu keterangan yang diberikan Para Saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 161 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



terhadap keterangan Para Saksi yang digunakan untuk fakta-fakta di persidangan adalah keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang disampaikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya membantah seluruh keterangan Para Saksi di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bantahan Para Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas maka terhadap bantahan ini tidak Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya (dalam berkas perkara terpisah) telah terbukti dan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan di atas maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara pidana hanya menyangkut terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sudah dipertimbangkan di atas sedangkan terhadap bukti-bukti surat berupa kepengurusan KUD Iyo Basamo sudah dipertimbangkan dalam perkara perdata yang sekarang sedang diuji pada tingkat Kasasi maka terhadap surat-surat bukti ini tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong bambu.
2. 1 (satu) potong kayu bulat.
3. 1 (satu) potong bambu runcing 1,5 m.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) potong besi bulat 1,5 m.
5. 2 (dua) buah ketapel.
6. 1 (satu) bilah samurai.
7. 2 (dua) buah panah dan 2 (dua) anak panah.
8. 2 (dua) Parang.
9. 2 (dua) buah tongkat T warna hitam.
10. 1 (satu) buah martil.
11. 1 (satu) buah gergaji

12. 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman dan foto pada saat kejadian
Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka dan trauma bagi Para Saksi korban;
- Para Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hananias Yosapati Hulu alias Anas, Terdakwa II Amoni Laia alias Laia, Terdakwa III Stevanus Mbusu alias Stevan, Terdakwa IV Gusti alias Gusti bin (Alm) Belasius Ndau, Terdakwa V Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus, Terdakwa VI Ajman Ahmad alias Ajman bin (Alm) Taher dan Terdakwa VII Adhar Analiga bin Lasa Analiga tersebut di

Halaman 163 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong bambu;
 2. 1 (satu) potong kayu bulat;
 3. 1 (satu) potong bambu runcing 1,5 m;
 4. 1 (satu) potong besi bulat 1,5 m;
 5. 2 (dua) buah ketapel;
 6. 1 (satu) bilah samurai;
 7. 2 (dua) buah panah dan 2 (dua) anak panah;
 8. 2 (dua) Parang;
 9. 2 (dua) buah tongkat T warna hitam;
 10. 1 (satu) buah martil;
 11. 1 (satu) buah gergaji;
 12. 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman dan foto pada saat kejadian;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Alvin Septiawan Laia bin Amoni Laia, dkk.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Ratna Dewi Darimi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Angelia Renata, S.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Masnur, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 164 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Robby Hidayad, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Angelia Renata, S.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mhd. Masnur, S.H.

Halaman 165 dari 165 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 165